

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi Timor-Leste (CAVR)

Buku Panduan



Chega!

Buku Panduan

TERBITAN CAVR LAINNYA:

Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik
Perempuan dan konflik
Pemindahan paksa dan kelaparan
Pembantaian
Konflik politik internal 1974 – 1976
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional
Anak dan konflik

Buku-buku lain:

Rona Ami-Nia Lian (Dengarkan suara kami)
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'
Laporan Eksekutif Chega!

Video dan radio dokumenter:

Dalan ba Dame (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>
info@cavr-timorleste.org

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Buku Panduan

JAKARTA
KPG

Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

B u k u P a n d u a n

KPG: 950 04 10 0342

Cetakan pertama, Agustus 2010

Penyusun:

Sekretariat Teknis Post-CAVR (STP-CAVR)

Materi buku panduan ini diambil dari

Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)

Foto sampul:

Poriaman Sitanggang

Pembaca akhir:

Rani Elsanti

Desain dan tata letak:

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

Chega! Buku Panduan

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) dan Post-CAVR, 2010

viii + 104 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0249-2

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Seluruh terbitan ini dapat digunakan seluas mungkin,
kecuali bila hanya untuk tujuan-tujuan komersial.

Daftar isi

1 | Kata Pengantar

3 | Latar belakang Komisi

7 | Kerja Komisi

9 | Laporan Akhir

10 | Apakah ada hal yang baru dalam temuan Komisi?

12 | Pertanyaan yang sering diajukan mengenai perkiraan angka kematian

- 12 | Berapa orang yang mati akibat kematian terkait konflik di Timor-Leste antara 1974 dan 1999?
- 12 | Kapan angka terbesar kematian “ekses” karena kelaparan dan penyakit terjadi?
- 13 | Kapan jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi?
- 13 | Di mana pembunuhan terjadi?
- 13 | Seberapa tepat perkiraan Komisi mengenai angka kematian?

16 | Pelanggaran Hak Asasi Manusia

16 | Pemindahan paksa dan kelaparan

- 18 | Kelaparan dan pemindahan pada akhir dasawarsa 1970-an
- 21 | Pemindahan dan dampaknya pada dasawarsa 1980-an
- 22 | Pemindahan 1999

24 | Pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa

- 24 | Teror dan impunitas
- 25 | Metode-metode eksekusi
- 26 | Pembunuhan tidak sah yang terkait dengan operasi militer
- 28 | Pembunuhan sistematis dan penghilangan orang dan kelompok-kelompok yang dijadikan sasaran
- 29 | Penghukuman kolektif dan pengganti terhadap orang sipil oleh ABRI/TNI
- 31 | 1985-1998: Suasana impunitas yang berlanjut
- 32 | 1999

- 34 | Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan
 - 35 | Penahanan sewenang-wenang
 - 35 | Kondisi penahanan
 - 36 | Penyiksaan dan penganiayaan
 - 37 | Metode-metode penyiksaan
- 39 | Kekerasan seksual
 - 40 | Kekerasan seksual di dalam instalasi militer Indonesia
 - 41 | Perbudakan seksual
- 42 | Pengadilan politik
- 44 | Pelanggaran hak anak-anak
- 46 | Pelanggaran hukum perang
 - 46 | Serangan terhadap orang dan barang sipil
 - 47 | Perlakuan buruk terhadap petempur musuh
 - 47 | Perusakan dan pencurian bangunan dan barang lain
 - 48 | Penggunaan senjata ilegal
 - 48 | Perekrutan paksa
- 49 | Hak ekonomi dan sosial

52 | Tanggung jawab Kelembagaan

- 52 | Statistik tanggung jawab kelembagaan
 - 52 | Pasukan keamanan Indonesia
 - 53 | Resistansi
 - 53 | UDT
- 54 | Tanggung jawab kelembagaan pasukan keamanan Indonesia
 - 55 | Tanggung jawab kesatuan-kesatuan pasukan keamanan Indonesia
 - 56 | Tanggung jawab perseorangan dan komando pasukan keamanan Indonesia beserta pasukan pembantunya
 - 59 | Tanggung jawab untuk kekerasan massal 1999
- 62 | Tanggung jawab kelembagaan partai-partai politik Timor-Leste
 - 62 | Konflik bersenjata internal
 - 62 | Temuan utama mengenai tanggung jawab Resistansi
 - 65 | Pemindahan paksa dan kelaparan
 - 66 | Temuan utama mengenai tanggung jawab UDT
 - 68 | Temuan utama mengenai tanggung jawab Apodeti

69 | Tanggung jawab negara

- 69 | Tanggung jawab Negara Indonesia
- 72 | Tanggung jawab Negara Portugal
- 73 | Tanggung jawab Negara Australia
- 75 | Tanggung jawab Negara Amerika Serikat
- 76 | Tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa

79 | Rekonsiliasi

82 | Acolhimento dan Dukungan Korban

- 83 | Audiensi publik tingkat nasional dan subdistrik
- 85 | Program pemulihan mendesak untuk korban
- 86 | Lokakarya penyembuhan di kantor pusat nasional Komisi
- 86 | Lokakarya partisipatoris tingkat desa, disebut Lokakarya Profil Komunitas, membahas dan merekam dampak konflik pada komunitas

88 | Rekomendasi

- 89 | Ikhtisar
- 92 | Keadilan: pendekatan internasional
- 94 | Pemulihan
 - 97 | Program pemulihan terarah untuk meringankan penderitaan orang yang paling membutuhkan
 - 98 | Pengakuan
- 98 | Menegakkan hak asasi manusia di Timor-Leste
- 100 | Rekonsiliasi
- 102 | Arsip Komisi
- 102 | Lembaga penerus

Kata Pengantar

Buku Panduan untuk *Chega!* dari laporan akhir Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)^{*} Timor-Leste, disusun oleh Sekretariat Teknis Pasca-CAVR (STP-CAVR) untuk menjamin akses maksimum pada pemahaman mengenai laporan akhir dan temuan-temuan serta rekomendasi-rekomendasinya. Panduan ini terutama ditujukan kepada para wartawan dan pihak-pihak lain yang telah meminta ringkasan pendek karena mereka tak punya waktu untuk membaca laporan lengkap atau Ringkasan Eksekutifnya, tapi membutuhkan referensi otoritatif mengenai isi Laporan.

Panduan ini juga merupakan satu kesempatan untuk memperbaiki sejumlah kesalahan pengertian yang telah beredar mengenai Laporan. Ada beberapa anggapan yang salah, antara lain bahwa Komisi ini adalah satu badan PBB; bahwa laporan ini adalah laporan PBB; bahwa laporan ini merekomendasikan satu program pemulihan yang luas; bahwa laporan ini menyimpulkan bahwa militer Indonesia menggunakan bom napalm; bahwa angka kematian karena konflik dan perang sedikitnya adalah 183.000; bahwa rekomendasi-rekomendasinya sama sekali tidak realistis; dan bahwa laporan ini tidak memberikan sesuatu yang baru. Pedoman ini akan memberikan penjelasan yang benar mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi di atas dan yang lain.

Pedoman ini diselesaikan saat terjadi peristiwa-peristiwa yang mengguncang Timor-Leste pada pertengahan 2006. Sebagian pihak

.....
^{*} Selanjutnya disebut 'Komisi'.

memandang krisis ini sebagai suatu yang menunjukkan bahwa hikmah pelajaran sejarah yang penting belum diambil oleh orang-orang Timor-Leste atau mitra-mitra pembangunan luar negerinya. Pelajaran tersebut mencakup perlunya menolak kekerasan dan menghormati hak asasi manusia; integritas profesional kepolisian dan angkatan bersenjata; peran penting kekuasaan hukum; dan dasar-dasar lain pembangunan bangsa.

Chega dan rekomendasi-rekomendasinya menyoroti masalah-masalah ini dengan perincian yang meyakinkan dan memberikan peta jalan yang disusun dengan seksama untuk pengembangan perdamaian dan pembangunan bangsa di negeri yang masih muda ini. Peristiwa-peristiwa belakangan ini mengingatkan kita mengenai arti penting masa kini *Chega!* dan kebutuhan mendesak untuk membahas, memperdebatkan, dan menegaskan kembali pesan-pesan kuncinya pada setiap tingkatan masyarakat Timor-Leste. Masyarakat internasional juga bisa belajar banyak dari *Chega!* dan saya harap mengambil bagian dalam menjamin bahwa kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak diulangi. Pedoman ini adalah salah satu sumbangan ke arah itu.

Sebagai penutup, harus ditegaskan bahwa Pedoman ini tidak bisa menggantikan Laporan Lengkap. Laporan Lengkap harus dibaca untuk mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai kerja Komisi. Demikian pula, hanya dalam lebih daripada tiga ribu halaman *Chega!* sajarah kita dapat sungguh memahami kekuatan kesaksian-kesaksian yang dikumpulkan dari beribu-ribu orang Timor-Leste dari segala penjuru Timor-Leste. Kesaksian-kesaksian tersebut, bersama dengan bermacam-ragam dokumen serta sumber lainnya, mendasari temuan-temuan serta rekomendasi-rekomendasi Komisi. Teks lengkap rekomendasi Komisi bisa dibaca dalam Laporan Lengkap dan Ringkasan Eksekutif *Chega!*

Dili, 1 Januari 2007

Rev. Agostinho de Vasconcelos
Direktur Eksekutif, STP-CAVR

Bagian 1: Latar belakang Komisi

Komisi ini dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk rekonsiliasi dan keadilan setelah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran selama konflik politik 1974-1999 terutama sekitar waktu referendum yang diselenggarakan PBB pada Agustus 1999.

Pada Juni 2000 wakil-wakil masyarakat sipil Timor-Leste, Gereja Katolik, dan para pemimpin masyarakat menyelenggarakan lokakarya untuk membahas mekanisme keadilan transisi. Pada agenda ini ada persoalan apakah sebaiknya dibentuk suatu komisi kebenaran untuk Timor-Leste. Lokakarya ini menyarankan agar usulan untuk membentuk satu komisi independen dengan mandat menyelidiki pelanggaran-pelanggaran masa lalu dan memajukan rekonsiliasi harus disampaikan pada Kongres Nasional pertama organisasi payung prokemerdekaan CNRT (Conselho Nacional da Resistência Timorese – Dewan Nasional Resistansi Bangsa Timor) pada Agustus 2000.

Kongres tersebut secara bulat menyarankan pembentukan suatu “Komisi untuk Pemukiman Kembali dan Rekonsiliasi Nasional.” Menurut Kongres CNRT, rekonsiliasi tidak akan bisa terjadi tanpa melibatkan kalangan luas rakyat Timor-Leste dan menegaskan tekad untuk menegakkan keadilan serta menetapkan kebenaran mengenai masa lalu.*

* Hasil Kongres Nasional CNRT, 21-30 Agustus 2000, halaman 15.

Kongres membentuk suatu Komite Pengarah untuk mengembangkan usulannya. Komite ini mencakup wakil-wakil dari CNRT, organisasi nonpemerintah hak asasi manusia Timor-Leste, kelompok perempuan, organisasi pemuda, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik, Asosiasi Eks-Tahanan/Narapidana Politik (Assepol), Falintil, UNTAET, dan UNHCR. Tugas pertama Komite adalah menyelenggarakan konsultasi masyarakat di seluruh Timor-Leste dan dengan pengungsi-pengungsi Timor-Leste di Timor Barat dan bagian-bagian lain Indonesia. Tujuan konsultasi ini adalah mengumpulkan keterangan untuk bisa mendapatkan pemahaman mengenai sikap-sikap rakyat Timor-Leste mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan rekonsiliasi.

Komite Pengarah menyelenggarakan konsultasi sejak September 2000 hingga Januari 2001. Mereka mengunjungi ke-13 distrik di Timor-Leste, menyelenggarakan pertemuan umum tingkat distrik, subdistrik, dan desa. Komite juga berkonsultasi dengan partai-partai politik, para ahli hukum, organisasi hak asasi manusia, dan kelompok korban. Komisi mendapati besarnya dukungan masyarakat pada komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Banyak tema yang muncul dalam konsultasi-konsultasi ini kemudian memandu dan membentuk kerja Komisi.⁶

.....
* Tema-tema ini mencakup, misalnya:

- Pelaku kejahatan berat harus diajukan ke pengadilan. Pandangan bahwa rekonsiliasi bisa dilaksanakan diterima luas, tetapi harus ada pertanggungjawaban dan keadilan untuk kejahatan berat masa lalu, termasuk yang dilakukan sebelum 1999. Komisi tidak boleh dipandang menggantikan sistem keadilan formal dan pengadilan. Ia harus bekerja melengkapi usaha mendukung keadilan dan rekonsiliasi.
- Harus diakui bahwa membuka luka lama itu membawa risiko, dan mengungkapkan masa lalu harus dilakukan dengan kepekaan yang tinggi.
- Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan para petugasnya, khususnya para anggota pasukan keamanan dan pasukan pembantu Timor-Lestinya, yang berada di bawah kendali mereka. Tanggung jawab tersebut harus mencakup pembayaran ganti rugi kepada para korban dari pelanggaran yang disponsori oleh pemerintah ini.
- Komisi harus beroperasi pada tingkat desa dan harus melakukan kegiatan memberi informasi kepada penduduk mengenai sifat kerjanya.
- Kebutuhan rekonsiliasi di tingkat desa tidak boleh diabaikan. Terungkap kekecewaan bahwa hingga waktu itu semua prakarsa rekonsiliasi berfokus pada para pemimpin. Tetua desa atau para pemimpin tradisional dan sistem tradisional harus dilibatkan dalam proses penerimaan dan rekonsiliasi.
- Gereja Katolik dan kebiasaan pengakuan dosa dan memberi maaf bisa berperan penting dalam proses rekonsiliasi pada tingkat komunitas.
- Komisi harus melibatkan pengungsi Timor-Leste di Timor Barat.
- Dukungan untuk rehabilitasi korban, seperti mantan tahanan politik dan orang-orang yang selamat dari penyiksaan, mutlak diperlukan dan ganti rugi harus diberikan kepada korban.

Konsultasi tersebut diikuti oleh pembahasan luas di dalam Kabinet dan Dewan Nasional dari Administrasi Peralihan Timor-Leste (ETTA – East Timor Transitional Administration) yang dibentuk PBB. Pada 13 Juli 2001 Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) dibentuk sebagai satu badan resmi independen berdasarkan Regulasi UNTAET No. 10/2001, dan kemudian disahkan oleh Parlemen dalam Konstitusi RDRTL pasal 162 ayat 1 dan 2.^{*} Kerja Komisi dimulai pada Januari 2002 setelah pengambilan sumpah bagi tujuh orang Komisaris Nasional yang dipilih karena keanekaragaman pandangan dan dikenal independen.

Para Komisaris tersebut adalah: Aniceto Longuinhos Guterres Lopes (Ketua), Pastor Jovito Rego de Jesus Araújo (Wakil Ketua), Maria Olandina Isabel Caeiro Alves, Isabel Amaral Guterres, José Estevão Soares, Reverend Agostinho de Vasconcelos, dan Jacinto das Neves Raimundo Alves. Komisi diberi mandat untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam waktu antara April 1974 – Oktober 1999, serta memperlancar rekonsiliasi dan keadilan untuk kejahatan yang kurang berat. Satu ciri khas kerja Komisi adalah fokusnya pada bantuan di tingkat bawah kepada masyarakat yang mengusahakan rekonsiliasi dan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, serta tugas mencari keterangan mengenai pelanggaran masa lalu. Komisi pada awalnya diberi mandat operasional selama 24 bulan yang diperpanjang menjadi 39 bulan melalui tiga kali perubahan legislasi yang mendasarinya.

Berdasarkan Regulasi 10/2001 Komisi memiliki mandat untuk:

- Menyelidiki dan menyusun laporan kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan dalam konteks konflik politik di Timor-Leste antara 25 April 1974 (tanggal dimulainya Revolusi Anyelir di Portugal, yang program politik utamanya adalah dekolonisasi tanah jajahan Portugal di Afrika dan Asia, mencakup Timor-Leste) dan 25 Oktober 1999 (tanggal pembentukan misi penjagaan perdamaian UNTAET di Timor-Leste).
- Melaksanakan Prosedur Rekonsiliasi Komunitas, yang tujuannya adalah melakukan fasilitasi, melalui mekanisme partisipatoris berbasis desa, penerimaan dan reintegrasi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran pidana ringan dan tindakan-tindakan merugikan lainnya.

.....
^{*} Regulasi No. 10/2001 mengenai Pembentukan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor.

- Membantu memulihkan martabat para korban.
- Merekomendasikan pengadilan jika diperlukan.
- Merumuskan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan untuk menjawab kebutuhan para korban.

“Mengapa Timor-Leste memilih menghadapi masa lalunya yang sulit? Sebagai negara miskin sumberdaya yang dibebani dengan tantangan yang luarbiasa, bisa saja Timor-Leste tidak melakukan apa-apa atau memilih memaafkan dan melupakan. Tetapi bangsa kita memilih pertanggungjawaban untuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, menyelenggarakannya secara menyeluruh untuk kejahatan berat dan kurang berat—tak seperti sebagian negara yang keluar dari konflik dan memusatkan perhatian hanya pada satu atau dua masalah, serta memperlihatkan betapa orang-orang dan masyarakat mengalami kerusakan luarbiasa apabila kekuasaan digunakan dengan impunitas. CAVR didirikan sebagai bagian dari proses ini. Seperti mekanisme keadilan transisional lainnya di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa, misi kami adalah menegakkan pertanggungjawaban untuk memperdalam dan memperkuat prospek bagi perdamaian, demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia di negara kita yang baru merdeka ini. Inti darinya adalah pengakuan bahwa korban tidak hanya punya hak atas keadilan dan kebenaran tetapi juga bahwa keadilan, kebenaran, dan rasa saling memahami itu sangat mendasar bagi pemulihan dan rekonsiliasi orang-orang dan bangsa. Misi kami tidak digerakkan oleh keinginan balas dendam atau keterpesonaan yang kelam ataupun politis terhadap masa lalu. CAVR diwajibkan mengarahkan perhatian pada masa lalu demi kepentingan masa depan—masa depan Timor-Leste dan masa depan sistem internasional yang, sebagaimana diperlihatkan oleh Laporan ini, juga harus banyak belajar dari pengalaman Timor-Leste.”

Kutipan pidato Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR, ketika menyampaikan Laporan CAVR ‘*Chega!*’ kepada Presiden Xanana Gusmão, 31 Oktober 2005.

Bagian 2: Kerja Komisi

Pada akhir tahap operasionalnya di bulan April 2004 Komisi telah:

- Merekam pernyataan 7.668 korban, saksi, dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Pernyataan-pernyataan ini diringkaskan dan unsur-unsurnya seperti jenis, waktu, tempat, dan pelaku pelanggaran, disandikan, dan dimasukkan bersama ringkasannya ke dalam satu basis data. Ini memungkinkan Komisi menganalisis pola, penyebab, dan akibat pelanggaran secara statistik, memberikan dasar bagi temuan-temuan mengenai tanggung jawab dan pertanggungjawaban, serta penelusuran kembali pernyataan-pernyataan yang menjadi contoh dari pola-pola tertentu.
- Menyelenggarakan 1.048 wawancara penelitian terarah dengan orang-orang yang memainkan peran kunci dalam konflik sebagai korban, pelaku, dan/atau saksi pelanggaran. Wawancara ini memungkinkan Komisi memperdalam pengetahuannya mengenai tema-tema yang telah diidentifikasi sebagai tema yang penting bagi pemahaman mengenai konflik.
- Menyelesaikan satu studi mengenai jumlah orang yang mati sebagai akibat langsung konflik.
- Menyelesaikan 1.379 kasus Prosedur Rekonsiliasi Komunitas (PRK) dalam mana orang-orang yang melakukan “kejahatan kurang berat” atau tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat mereka dalam masa konflik, berpartisipasi dalam sidang pertemuan resmi tingkat desa yang bertujuan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam masyarakat mereka. Para korban, pelaku, anggota masyarakat, Kantor Kejaksaan Agung, dan pengadilan merupakan pihak-pihak dalam PRK.

- Menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Seluruh sidang pertemuan ini diliput langsung oleh televisi nasional dan disiarkan oleh radio ke wilayah-wilayah terpencil Timor-Leste dan beberapa tempat di Timor Barat.
- Menyelenggarakan 52 audiensi publik tingkat subdistrik yang memungkinkan para korban menyampaikan pengalaman mereka mengenai konflik.
- Mengoordinasikan 257 lokakarya Profil Komunitas, dalam mana anggota-anggota masyarakat tempat terjadinya pelanggaran berat bertemu untuk mendiskusikan dan merekam pengalaman mereka selama 25 tahun konflik politik dan militer. Sekitar 4.000 orang ambil bagian dalam lokakarya-lokakarya ini.
- Memproduksi dan menyiarkan acara radio mingguan yang menyoroti topik-topik yang terkait mandat, khususnya penggalakan rekonsiliasi.
- Menyelenggarakan program-program di kamp-kamp pengungsi di Timor Barat, yang mencakup pengambilan pernyataan dan pemberian informasi mengenai kegiatan-kegiatan Komisi.
- Menyelenggarakan enam Lokakarya Penyembuhan di kantor nasional di Dili. Para korban yang sangat menderita karena konflik diundang ambil bagian dalam lokakarya-lokakarya ini.
- Memberikan Pemulihan Mendesak untuk perawatan medis dan biaya-biaya lain untuk 712 korban pelanggaran hak asasi manusia.
- Membuat satu pusat arsip dan dokumentasi.
- Merehabilitasi empat kantor regional dan bekas penjara Comarca Balide di Dili sebagai tempat warisan (heritage) dan kantor nasional CAVR.

Bagian 3: Laporan Akhir

Berdasarkan Regulasi 10/2001 Komisi diharuskan menyusun laporan mengenai kegiatan-kegiatan dan temuan-temuannya, yang juga berisi rekomendasi yang disusun untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Dalam upaya menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste, Komisi diminta untuk meneliti mengenai:

- Tingkat, hakikat, dan sebab-sebab pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pendahulu, lingkungan, faktor-faktor, konteks, motif, dan perspektif yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- Orang-orang, pihak-pihak yang berwenang, lembaga-lembaga, dan organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.
- Apakah pelanggaran hak asasi manusia adalah akibat perencanaan, kebijakan, atau otorisasi.
- Tanggung jawab untuk pelanggaran hak asasi manusia.*

Secara keseluruhan, 85.164 pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan kepada Komisi melalui proses pengambilan pernyataan saja. Perincian dari setiap pelanggaran dan ringkasan pernyataan dimasukkan ke basis data Komisi. Basis Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Human Rights Violations Database – HRVD) memberikan bahan

* Regulasi 10/2001, Pasal 13.1 (a)-(d).

baku untuk analisis dan temuan statistik Komisi. (Ini disajikan dalam Bagian 4: Profil pelanggaran hak asasi manusia, dan dikutip dalam bab-bab Bagian 7: Pelanggaran hak asasi manusia, serta dalam Bagian 11: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban.)

Dengan menggabungkan HRVD dengan data lain yang dikumpulkannya, sensus batu nisan dan survei kematian rumahtangga, Komisi bisa membuat perkiraan ilmiah yang bisa diandalkan mengenai jumlah orang yang mati sebagai akibat langsung dari konflik. Komisi juga mengumpulkan banyak informasi kualitatif. Ini mencakup pernyataan dan wawancara terarah yang disebutkan di atas. Audiensi publik dan Lokakarya Profil Komunitas adalah sumber lain yang berharga. Komisi juga punya akses kepada ribuan halaman dokumen dan bahan-bahan sekunder lain, termasuk dokumen-dokumen militer Indonesia dan Resistansi Timor-Leste. Kebanyakan dari bukti kualitatif ini bisa ditemukan dalam bab-bab Laporan mengenai masing-masing pelanggaran yang ada dalam Bagian 7.

Informasi ini memungkinkan Komisi melakukan penelitian yang digariskan dalam Regulasi 10/2001. Dengan menganalisis data dalam HRVD, Komisi bisa menghasilkan temuan-temuan mengenai, misalnya, skala berbagai jenis pelanggaran atau kelompok pelaku yang paling sering melakukan pelanggaran. Analisis lebih lanjut terhadap data menghasilkan pola pelanggaran, serta pelaku dan korbannya, sepanjang waktu dan secara geografis.

Apakah ada hal yang baru dalam temuan Komisi?

Salah satu tanggapan umum pada Laporan adalah bahwa tidak ada yang baru. Tidak semua yang mengatakan hal itu bicara dari perspektif yang sama. Saat menyampaikan Laporan kepada Parlemen pada 28 November 2005, Presiden Xanana Gusmão berkomentar bahwa kebenaran telah diketahui oleh orang Timor-Leste yang mengalami masa 1974-1999, tetapi ia tidak mempertanyakan kebenaran temuan-temuan CAVR. Sebaliknya, sebelum ia benar-benar melihat Laporan, Menteri Pertahanan Indonesia Juwono Sudarsono menuduh Komisi mengisahkan kembali cerita-cerita lama yang telah digunakan di masa lalu oleh orang-orang yang tujuan utamanya adalah menjelek-jelekkan Indonesia.

Komisi adalah organisasi pertama yang diberi mandat untuk melakukan penyelidikan luas di lapangan di Timor-Leste yang

mencakup kurun waktu antara 1974 dan 1999, dan mendapatkan akses dan sumberdaya yang memungkinkannya memenuhi mandatnya. Ia mampu memberikan bukti kuat untuk kejadian-kejadian di mana pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan telah terjadi, serta melakukan penyelidikan mengenai kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau tak memperoleh tindak-lanjut yang memadai.

Dalam hal temuan Komisi memperkuat tuduhan-tuduhan sebelumnya mengenai kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pihak-pihak lain dalam konflik, Laporan ini memang tidak baru. Informasi mengenai banyak kejadian yang dicatat Laporan, seperti pembalasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan setelah “kebangkitan” di Kraras pada Agustus 1983, atau pembantaian Santa Cruz pada November 1991, telah lama diketahui, dalam perincian yang lebih banyak atau sedikit, oleh publik Timor-Leste dan dunia luas. Akan tetapi bahkan dalam hal tersebut, Komisi berhasil mengonfirmasikan dan memperjelas fakta, dan dalam hal ini menyumbang sesuatu yang bernilai dan baru.

Bahkan orang Timor-Leste yang paling banyak mengetahui yang menyaksikan dan selamat dari kekejaman 1975-1999 dan menyampaikan pengalaman mereka pada Komisi hanya bisa memberikan sebagian dari kisahnya. Dengan menggunakan kesaksian beberapa ribu informan itu, Komisi bisa mengumpulkan bukti dalam skala dan kualitas yang sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan. Lebih lanjut, banyaknya jumlah data yang dikumpulkan Komisi memungkinkannya melakukan jenis analisis statistik yang menghasilkan temuan-temuan mengenai jangkauan, pola, kecenderungan, dan tingkat pertanggungjawaban untuk pelanggaran.

Bobot bukti yang bisa dibuat oleh Komisi berasal dari akses yang diperolehnya. Komisi beruntung mendapatkan kepercayaan dan kerjasama dari pemimpin-pemimpin politik, sosial, dan keagamaan Timor-Leste, yang sangat bersimpati pada tujuan-tujuannya, dan membantu kerjanya dengan segala macam cara. Meskipun demikian, sumber utama informasi adalah “orang biasa” Timor-Leste, termasuk yang tinggal di Timor Barat dan bagian-bagian lain Indonesia, yang menyampaikan kisah mereka dengan keyakinan bahwa sesuatu yang baik akan datang dengan memercayakan pengalaman-pengalaman mereka kepada Komisi.

Bertentangan dengan kesaksian-kesaksian yang kebanyakan fragmentaris dan tidak lengkap yang tersedia di dunia luar selama

sebagian besar masa pendudukan, penyelidikan Komisi meliputi seluruh wilayah dalam seluruh kurun waktu konflik. Jadi, sementara laporan-laporan telah mencapai dunia luar bahwa pada 1979 dan 1983-1984 pasukan keamanan Indonesia telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang luas yang diarahkan pada aktivis-aktivis Resistansi, skala dan bahkan dalam sebagian kasus akurasi pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan tidak bisa ditetapkan dengan konklusif.

Dalam banyak hal, seperti penelitiannya mengenai tempat penahanan di Uma Metan (Alas, Manufahi), tempat banyak orang hilang setelah menyerah atau ditangkap pada 1979, atau mengenai penindasan besar-besaran yang terjadi setelah serangan Falintil di satu tempat di Mau Chiga (Ainaro) pada Agustus 1982, Komisi menemukan bukti pelanggaran yang sebelumnya tidak diketahui di luar tempat pelanggaran terjadi. Dalam hal lain, seperti soal pemberantasan 1983-1984, Komisi bisa mengkaji skala pelanggaran yang terjadi dalam periode-periode tertentu penindasan secara jauh lebih akurat daripada yang dimungkinkan sebelumnya.

Pertanyaan yang sering diajukan mengenai perkiraan angka kematian

Berapa orang yang mati akibat kematian terkait konflik di Timor-Leste antara 1974 dan 1999?

Komisi telah secara ilmiah menetapkan bahwa setidaknya 102.800 orang (penduduk sipil) mati dalam kurun waktu 1974-1999 karena sebab-sebab terkait konflik. Dari seluruh jumlah ini, sekitar 18.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang, dan setidaknya sekitar 84.200 orang mati karena kelaparan dan penyakit, lebih banyak daripada yang diperkirakan akan mati karena sebab-sebab itu dalam keadaan damai.

Kapan angka terbesar kematian “ekses” karena kelaparan dan penyakit terjadi?

Angka terbesar kematian “ekses” sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun segera setelah invasi Indonesia, antara 1975 dan 1980, ketika banyak orang Timor-Leste lari ke pedalaman untuk meloloskan diri dari pasukan invasi dan sesudahnya ketika orang-orang yang selamat dari pengalaman itu ditahan oleh pasukan keamanan Indonesia dalam ‘kamp pemukiman kembali’ setelah menyerah atau tertangkap.

Kapan jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi?

Komisi memperkirakan bahwa jumlah terbesar pembunuhan tidak sah dan penghilangan terjadi pada 1999 ketika diyakini sedikitnya 1.400 dan kemungkinan sebanyak 2.600 orang dibunuh secara tidak sah atau hilang. Pada 1975, tahun perang saudara dan invasi Indonesia, dan pada 1979, akhir dari serangan besar-besaran yang mengakhiri tahap pertama perlawanan terhadap invasi, pembunuhan juga luarbiasa tinggi. Penghilangan skala luas kebanyakan terkonsentrasi pada 1979-1980 dan 1983-1984. Waktu yang tertentu ini menunjukkan bahwa pembunuhan dan penghilangan didorong oleh tujuan tertentu. Penghilangan yang terjadi pada 1979 dan 1983-1984 luas dan sistematis, dengan sasaran pemimpin-pemimpin dan aktivis-aktivis resistansi tertentu, dalam apa yang merupakan kegiatan untuk mengenyahkan Resistansi.*

Di mana pembunuhan terjadi?

Distrik dengan jumlah pembunuhan tertinggi dalam seluruh waktu konflik adalah Ermera, Baucau, Lautém, dan Manufahi. Secara luas, CAVR menyimpulkan bahwa pembunuhan skala besar terhadap orang sipil terjadi setelah gerakan militer Indonesia. Pembunuhan dilaporkan mulai terjadi di Kawasan Barat dan Tengah pada waktu invasi awal Indonesia. Antara 1978 dan 1981, kebanyakan pembunuhan orang bukan petempur yang dilaporkan terjadi di Kawasan Timur dan Tengah, dengan beberapa pembunuhan yang serupa dilaporkan terjadi di Kawasan Barat. Pada 1999, 72,3% dari pembunuhan orang bukan petempur yang dilaporkan terjadi di Kawasan Barat. Jumlah tertinggi pembunuhan dilaporkan terjadi di Ermera.

Seberapa tepat perkiraan Komisi mengenai angka kematian?

Perkiraan statistik Komisi adalah tepat di dalam margin kesalahan sempit. Akan tetapi, karena angka-angka ini adalah perkiraan, ada ketidakpastian tertentu yang terkait dengan angka-angka tersebut. Masing-masing perkiraan memiliki interval kepercayaan 95%. Ini berarti bahwa, misalnya, perkiraan rendah untuk jumlah kematian 102.800 punya margin kesalahan +/- 12.000, yang di dalamnya perkiraan 18.600 pembunuhan punya margin kesalahan +/- 1.000, dan perkiraan kematian "ekses" 84.200 karena kelaparan dan penyakit punya margin kesalahan +/- 12.000.

.....
* 40,0% dari semua penghilangan yang dilaporkan kepada Komisi terjadi pada 1979, 1983, atau 1984.

Komisi harus mengandalkan terutama pada sumber-sumber yang dikembangkannya sendiri, termasuk sebagian yang menggunakan metode-metode yang belum pernah digunakan Komisi manapun.

Komisi melakukan penyelidikan statistik khusus mengenai jumlah kematian yang terkait dengan konflik. Skala kematian terkait konflik selama pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste telah menjadi pokok perdebatan: perkiraan berkisar dari yang rendah 40.000 sampai lebih daripada 200.000. Komisi sangat menyadari pekanya masalah ini. Untuk mencapai perkiraan yang bisa diandalkan secara ilmiah Komisi menggunakan tiga himpunan data yang dikembangkannya.

Himpunan data ini dikembangkan dengan:

- mengambil pernyataan dari hampir 8.000 orang yang memberikan kesaksian kepada Komisi;
- menyurvei 1.396 rumahtangga; dan
- menyelenggarakan sensus perkuburan umum yang mendokumentasikan lebih daripada 319.000 kuburan.

Tidak satupun dari himpunan data ini lengkap. Human Rights Violations Database (HRVD) berisi ringkasan dari 7.688 pernyataan yang diambil oleh Komisi yang disandikan untuk memungkinkan ciri-ciri utama pelanggaran yang direkam di dalam pernyataan-pernyataan tersebut digabungkan dan dianalisis. Di dalamnya terkandung laporan mengenai 85.000 pelanggaran. Ini mencakup proporsi yang relatif tinggi dari semua pembunuhan dan penghilangan, tetapi hanya sekitar sepertiga dari kira-kira 18.600 pembunuhan dan penghilangan yang diperkirakan benar-benar terjadi.

Perkiraan statistik Komisi ini konservatif. Karena sejumlah alasan, perkiraan Komisi mengenai jumlah kematian terkait konflik kemungkinan adalah perkiraan yang terlalu rendah dari jumlah kematian sebenarnya.

Semua pelaporan mengenai masa lalu rentan terhadap “hilangnya ingatan.” Setiap metode yang digunakan oleh Komisi untuk memperkirakan jumlah kematian akan gagal menangkap kejadian, termasuk sebagian kejadian yang paling mengerikan. Proses pengambilan pernyataan dan survei rumahtangga hanya merekam kematian yang ada saksinya. Sangat tinggi kemungkinan bahwa tidak seorangpun masih hidup sehingga bisa memberikan kesaksian mengenai suatu kematian, khususnya kalau kematian terjadi pada tahun-tahun awal konflik.

Oleh sebab ini, bahkan kalau pun Komisi melakukan program pengambilan pernyataan dan survei rumahtangga yang lebih menyeluruh daripada yang telah dilakukannya, temuan-temuannya tetap akan tidak lengkap. Keterbatasan yang serupa juga berlaku pada sensus perkuburan. Kematian orang-orang yang tidak pernah dikuburkan atau yang dikuburkan di perkuburan massal tanpa menyebutkan nama, atau orang-orang yang batu nisannya rusak atau hancur, tidak bisa disensus. Batu nisan hampir selalu tidak menyebutkan keadaan kematian yang dicatatnya.

Dua himpunan data yang diandalkan Komisi untuk perkiraannya mengenai kematian karena kelaparan dan penyakit—survei kematian rumahtangga dan sensus kuburan—keduanya kemungkinan merendahkan tingkat kematian di “tahun-tahun luarbiasa”; ketika seluruh keluarga mati dan relatif sedikit orang dikuburkan di perkuburan umum. Perkiraan Komisi mengenai 102.800 kematian terkait konflik harus dipandang sebagai perkiraan minimum, karena ia hanya mewakili kematian yang dapat diingat oleh orang-orang yang memberikan data kepada Komisi.

Bagian 4: Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemindahan paksa dan kelaparan

Komisi menemukan bahwa pada akhir dasawarsa 1970-an dan awal 1980-an, pemindahan besar-besaran penduduk sipil terjadi di wilayah Timor-Leste. Pemindahan ini adalah sebab utama dari kelaparan yang mengakibatkan kematian minimum sekitar 84.200 orang Timor-Leste karena kelaparan dan penyakit. Komisi menyimpulkan bahwa alasan utama mengapa begitu banyak yang mati dengan cara ini adalah bahwa pasukan-pasukan militer Indonesia pada akhir dasawarsa 1970-an menjalankan strategi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Pengeboman berat dari darat, laut, dan udara terhadap tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal para anggota Resistansi dan penduduk sipil yang menetap bersama mereka.
- Menghancurkan sumber makanan.
- Memaksa orang dari tempat-tempat yang dikuasai Fretilin yang telah ditangkap atau menyerah masuk ke tempat pemukiman dan dibatasi di bawah kekuasaan militer.
- Tidak menyediakan makanan yang memadai kepada orang-orang ini agar mereka tetap hidup.
- Mencegah mereka bergerak bebas mencari atau menanam bahan makanan.
- Menolak berkali-kali permintaan dari organisasi-organisasi bantuan internasional untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan.

Komisi mendapati bahwa dalam menjalankan strategi ini Indonesia melanggar banyak dari kewajibannya menurut hukum humaniter internasional dan memikul tanggung jawab negara untuk kematian orang-orang sipil tersebut. Komisi juga menganggap bahwa anggota-anggota angkatan bersenjata dan pejabat-pejabat pemerintah sipil Indonesia melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap umat manusia dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengakibatkan kelaparan dan kematian massal.

Komisi mendapati bahwa orang-orang yang di lapangan mengarahkan dan melaksanakan operasi-operasi militer ini sudah seharusnya mengetahui bahwa akan terjadi kelaparan massal. Karena itu Komisi menyimpulkan bahwa orang-orang ini dengan sengaja menggunakan kelaparan sebagai satu taktik militer untuk menghentikan dukungan sipil aktif kepada Resistansi. Komisi menganggap mereka bertanggung jawab langsung menciptakan kondisi kelaparan untuk mencapai tujuan-tujuan militer.

Komisi yakin bahwa imbas dari operasi-operasi militer Indonesia juga jelas diketahui sebelumnya oleh pimpinan militer dan politik pada tingkat nasional. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin tersebut bertanggung jawab dan harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan ini dan akibat-akibatnya.

Bahkan jika akibat dari tindakan-tindakan mereka tidak diketahui sebelumnya, sejak awal pendudukan akibat aktual dari strategi yang dijalankan pasti menjadi jelas bagi para pemimpin militer dan politik nasional Indonesia dari laporan para bawahan mereka di lapangan dan dari representasi oleh organisasi-organisasi internasional dan gereja.

Bagaimanapun sebab kelaparan tersebut dilaporkan dalam laporan-laporan tersebut, apakah sebagai akibat dari kekeringan, kondisi buruk penduduk yang turun dari pergunungan, atau persediaan makanan yang tidak cukup di kamp-kamp pemukiman kembali, laporan-laporan tersebut setidaknya telah menyampaikan fakta kepada para pemimpin nasional Indonesia bahwa ribuan orang sedang kelaparan.

Atas dasar keseluruhan bukti tersebut Komisi menemukan bahwa tindakan-tindakan para pejabat pemerintah dan personel militer Indonesia yang melibatkan program sistematis penghancuran sumber makanan, menahan banyak penduduk sipil Timor-Leste di kamp-kamp, dan mencegah mereka mendapatkan makanan yang memadai untuk mempertahankan diri mereka, sama dengan pemusnahan yang merupakan tindakan kejahatan terhadap umat manusia.

Kelaparan dan pemindahan pada akhir dasawarsa 1970-an

“Orang mulai mati karena lapar, dan ada banyak orang yang luka yang tinggal bersama kami, serta anak-anak dan seluruh keluarga. Ingatan terburuk yang saya miliki adalah mayat-mayat yang saya lihat ketika saya menyeberangi Natarbora di bulan Desember 1978—ada mayat dalam jarak setiap sepuluh meter, mayat kering dari orang-orang yang mati karena kelaparan, ada yang memeluk, lainnya disandarkan di pohon. Saya menyerah di Barique pada 13 Maret 1979 bersama dengan enam orang. Selama satu bulan kami hanya makan daun. Penyerahan kami dirundingkan melalui seorang perantara. Saya adalah satu-satunya yang tidak dieksekusi.”

Pastor Luis da Costa

Banyak orang sipil yang lari dari rumah mereka pada awal invasi—baik secara spontan atau di bawah perlindungan Fretilin, dan kemudian tinggal di basis-basis Fretilin—pindah lagi ketika basis-basis tersebut menjadi sasaran pasukan Indonesia, yang banyak menggunakan bentuk-bentuk serangan yang tidak proporsional dan tanpa pandang bulu.

Sejak 1976 hingga 1978 angkatan bersenjata Indonesia secara sistematis merusak atau memindahkan tanaman bahan makanan, persediaan bahan makanan, alat-alat pertanian, kebun dan ladang, serta binatang ternak milik penduduk Timor-Leste yang telah pergi meninggalkan rumah dan desa mereka. Komisi menerima ratusan kesaksian yang konsisten yang menceritakan tentang ladang yang dibakar oleh tentara Indonesia, binatang ternak yang dibunuh dan dicuri, persediaan bahan makanan yang dibakar, sumber air yang diracuni, dan perusakan sumber makanan liar.

Komisi mengetahui kejadian-kejadian seawal Februari 1976 saat orang-orang yang menyerah ditempatkan dalam kontrol ketat di permukiman-pemukiman di mana mereka tidak diberi makanan yang cukup untuk mempertahankan kehidupan dan dicegah bergerak di luar permukiman untuk keperluan mengolah tanah. Pada waktu itu nyawa sudah mulai berjatuh akibat dari keadaan ini.

Antara akhir 1977 dan akhir 1978 terdesaknya bagian-bagian besar penduduk Timor-Leste untuk meninggalkan rumah, perusakan

sumber bahan makanan, dan pengeboman yang mencegah mereka menanam bahan makanan di pedalaman tempat mereka mencari perlindungan dari tentara yang menyerbu, menghasilkan keadaan kelaparan. Kematian karena kelaparan dan penyakit yang terkait dengannya mulai terjadi pada skala besar di kalangan orang-orang yang telah terusir dari rumah. Kondisi-kondisi ini paling umum terjadi di kalangan orang-orang yang terus-menerus bergerak karena dikejar-kejar pasukan militer Indonesia dan orang-orang yang terdesak dalam jumlah besar masuk ke tempat-tempat yang dibatasi di mana pengepungan pasukan Indonesia secara efektif membuat gerak lebih lanjut menjadi tak mungkin, bahkan untuk mencari makanan.

Dalam kurun waktu ini, para pemimpin Fretilin melarang pengikut mereka menyerah kepada pihak Indonesia. Banyak orang yang tetap berada di pegunungan, baik karena keinginan sendiri maupun tidak, mati karena kelaparan dan penyakit. Para pemimpin Fretilin juga bertanggung jawab atas akibat dari tindakan-tindakan mereka ini. Akan tetapi, mengingat apa yang terjadi pada orang-orang yang telah menyerah dan perlakuan terhadap para pemimpin itu ketika mereka sendiri akhirnya menyerah, tidak jelas apakah penduduk sipil di bawah kontrol Fretilin akan bernasib lebih baik jika menyerah.

Ketika orang sipil meninggalkan wilayah-wilayah yang dilindungi Falintil dan “menyerah” kepada pasukan Indonesia, mereka dalam banyak kasus dipaksa masuk kamp-kamp dan tempat pemukiman yang diawasi dengan ketat untuk mencegah mereka melakukan hubungan atau kontak dengan Resistansi. Banyak yang dipaksa tinggal di kamp-kamp selama beberapa tahun. Keamanan ketat, khususnya di tempat-tempat yang dianggap ada pasukan Falintil, dan penduduk dibatasi di dalam pagar sempit dekat kamp-kamp. Oleh karena itu mereka tidak bisa mencari atau menanam cukup bahan makanan.

Memasuki kamp-kamp tersebut sudah dalam keadaan yang lemah, para tahanan mengalami periode panjang tanpa akses ke kebun bahan makanan atau bantuan kemanusiaan darurat. Makanan yang mereka dapatkan dari militer sangat tidak memadai untuk menghidupi mereka dan beribu-ribu orang mati. Makanan tersebut juga tidak cocok untuk orang-orang yang telah menderita kekurangan gizi yang parah. Bahkan jatah pembagian makanan yang sedikit yang diberikan oleh militer kepada para penghuni kamp dibagikan dengan cara yang diskriminatif. Sebagai imbalan bahan makanan, militer dan kakitangan mereka meminta uang, barang warisan, dan barang berharga lain milik keluarga, selain pelayanan seksual.

Selama masa kelaparan, pihak berwenang Indonesia menyatakan bahwa kelaparan itu disebabkan oleh kekeringan semata. Komisi mempelajari catatan tentang curah hujan dan data cuaca yang lain untuk mengkaji pengakuan tersebut. Catatan-catatan menunjukkan bahwa tidak ada fluktuasi besar curah hujan dalam kurun waktu yang bersangkutan. Dari bukti lain yang tersedia, Komisi menyimpulkan bahwa kelaparan kenyataannya adalah akibat langsung dari kebijakan dan kegiatan militer Indonesia.

Tidak bisa ada keraguan bahwa pihak berwenang militer Indonesia di Timor-Leste mengetahui peningkatan angka kematian karena kelaparan di kamp-kamp di bawah kekuasaan mereka. Laporan-laporan mengenai kelaparan mulai mencapai badan-badan bantuan internasional sejak awal April 1977, yang mendesak adanya permintaan kepada Pemerintah Indonesia agar badan-badan bantuan masuk Timor-Leste. Satu kunjungan tingkat tinggi oleh enam duta besar asing pada September 1978 ke kamp-kamp pemukiman kembali di Timor-Leste meningkatkan kesadaran internasional mengenai perlunya program bantuan kemanusiaan besar. Pemerintah Indonesia menolak memberikan izin kepada badan bantuan kemanusiaan internasional untuk beroperasi di dalam Timor-Leste sejak hari invasi 7 Desember 1975 hingga akhir 1979.

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk melarang program bantuan internasional, dan membatasi bantuan pada jumlah tak memadai yang dikirimkan oleh Palang Merah Indonesia dan sedikit pasokan dari Gereja Katolik, jelas terkait dengan kebijakan yang sama yang telah menyebabkan pasukan keamanan Indonesia merusak sumber bahan makanan, menahan orang-orang yang menyerah dalam kamp-kamp, dan tidak membolehkan mereka bergerak untuk menanam atau mencari bahan makanan. Semua tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mengatasi perlawanan terhadap pendudukan Indonesia, menggunakan metode apa saja yang tersedia tanpa mengindahkan apakah tidak berperikemanusiaan atau apakah melanggar hukum internasional atau hukum dalam negeri.

Keputusan untuk mengizinkan Catholic Relief Service (CRS) dari Amerika Serikat dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC – International Committee of the Red Cross) untuk melakukan survei di Timor-Leste pada April dan Juli 1979, dan kemudian memperbolehkan operasi badan-badan tersebut untuk dimulai pada September 1979, tidak diambil karena skala kelaparan yang besar dan terus

meningkat—bahwa kelaparan ini terjadi telah diketahui berbulan-bulan sebelumnya. Yang berubah pada September 1979 adalah bahwa militer Indonesia yakin operasi mereka untuk menghancurkan Resistansi pada dasarnya telah selesai. Dalam waktu antara permintaan awal badan-badan tersebut dan dimulainya program bantuan darurat, puluhan ribu orang sipil Timor-Leste telah mati kelaparan, di dalam maupun di luar kamp. Ketika badan-badan internasional akhirnya diberi izin mengirimkan bantuan pada akhir 1979, bantuan mereka mencapai sebagian terbesar penduduk di kamp-kamp dan penduduk lain yang rentan, dengan cepat dan efektif mengakhiri keadaan kelaparan yang berlangsung di seluruh Timor-Leste.

Pemindahan dan dampaknya pada dasawarsa 1980-an

Komisi menemukan bahwa sejak awal dasawarsa 1980-an pihak berwenang Indonesia memberlakukan bentuk-bentuk baru pemindahan. Di satu sisi mereka membongkar kebanyakan kamp pemukiman kembali yang telah didirikan akhir dasawarsa 1970-an; di sisi lain mereka berhadapan dengan kenyataan bahwa Resistansi yang telah dibentuk kembali sekarang mampu melakukan serangan-serangan lokal terhadap ABRI, yang sering dilakukan dengan dukungan bawahan dari dalam desa-desa.

Orang-orang yang dikeluarkan dari kamp-kamp pemukiman kembali dikirimkan ke desa-desa strategis yang dikendalikan ketat militer; ke desa-desa yang baru didirikan, yang kebanyakan di tempat-tempat yang tidak cukup subur untuk mendukung mereka; kembali ke desa masing-masing; atau, khususnya kalau mereka punya kerabat yang masih bersama Resistansi, ke Pulau Ataúro. Dalam semua keadaan tersebut, kehidupan tetap berat. Setiap segi dari program masih diarahkan oleh tujuan-tujuan militer. Bahkan orang-orang yang dimukimkan di tempat-tempat yang subur mendapati bahwa pembatasan terhadap kebebasan mereka untuk bergerak masih berdampak besar pada produksi bahan makanan dan dengan demikian berdampak besar pada kesejahteraan mereka. Bagi mereka yang ditahan di Ataúro, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak, kehidupan di pulau gersang itu sulit, khususnya di tahun 1980-1982 sebelum ICRC diperbolehkan beroperasi di sana, dan banyak orang mati.

Selain memindahkan penduduk keluar kamp-kamp pemukiman kembali, pihak berwenang Indonesia juga memindahkan orang yang dianggap punya hubungan dengan serangan-serangan dan

kebangkitan-kebangkitan yang diarahkan Falintil, seperti di Mau Chiga (Hatu Builico, Ainaro) dan Rotuto (Same, Manufahi) sekitar Gunung Kablaki pada Agustus 1982 dan kebangkitan-kebangkitan di Kraras (Viqueque) dan Distrik Lautém pada Agustus 1983.

Pemindahan-pemindahan tersebut merupakan penghukuman kolektif terhadap seluruh masyarakat dan penghukuman pengganti/perwakilan (*proxy*) terhadap kerabat orang-orang yang masih berjuang di hutan dan gunung. Sebagian orang yang ditahan dalam keadaan itu juga dikirimkan ke Ataúro; lainnya dipindahkan dari desa masing-masing dan dikirimkan ke tempat-tempat di mana mereka harus membangun kembali kehidupan mereka nyaris tanpa bantuan dalam keadaan lingkungan yang sangat tidak baik dan mereka juga dijadikan sasaran penganiayaan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia, termasuk kekerasan seksual dan eksekusi.

Tanggung jawab atas berbagai bentuk pemindahan dan akibat-akibatnya itu ada pada pihak berwenang Indonesia yang merancang dan melaksanakan kebijakan tersebut. Komisi menolak penjelasan bahwa, seperti yang disampaikan oleh pihak berwenang Indonesia pada waktu itu, mereka melakukannya demi kebaikan atau untuk melindungi penduduk sipil. Dokumen-dokumen militer Indonesia mengungkapkan bahwa perhatian utamanya adalah memutus dukungan penduduk setempat kepada para pejuang Resistansi. Selain itu, pemindahan dimaksudkan untuk memperlemah keinginan penduduk untuk melawan pendudukan dan memindahkan penduduk sipil ke tempat-tempat di mana mereka bisa lebih mudah dikontrol. Cara bagaimana pemindahan tersebut dilakukan membuat Komisi berkesimpulan bahwa dampak pemindahan pada kesejahteraan hidup orang-orang yang dipindahkan tidaklah dianggap penting oleh pasukan militer Indonesia. Perhatian utama mereka adalah memberantas Resistansi dengan cara memusnahkan basis dukungan mereka tanpa memperhatikan korban manusia.

Pemindahan 1999

Dalam bulan-bulan menjelang Jajak Pendapat 30 Agustus 1999, TNI dan milisi kakitangannya menggunakan kekerasan secara tanpa pandang bulu dalam usaha mereka mengamankan kemenangan pilihan 'pro-otonomi' (integrasi). Mereka menjadikan sasaran orang-orang yang diidentifikasi sebagai prokemerdekaan, seperti pemimpin-pemimpin CNRT dan para anggota organisasi-organisasi mahasiswa

prokemerdekaan, serta orang sipil biasa, seluruh komunitas, dan orang-orang yang memberi mereka perlindungan, termasuk Gereja.

Di bawah ancaman kekerasan terarah dan tanpa pandang bulu, sebanyak 60.000 orang pindah dari tempat tinggal normal mereka pada bulan-bulan sebelum pemungutan suara. Banyak yang kembali hanya untuk mendaftar atau memberikan suara sebelum pergi lagi ke tempat pengungsian mereka.

Saat jumlah orang yang terpindahkan ini meningkat dan mereka tinggal dalam jumlah besar di tempat-tempat yang dianggap aman, kondisi hidup mereka memburuk, dalam sejumlah kasus secara drastis. Pihak berwenang Indonesia dan milisi-milisi sekutu mereka menggunakan berbagai sarana, termasuk hambatan birokratis dan kekerasan, untuk mencegah upaya oleh organisasi-organisasi nonpemerintah lokal, yang didukung UNAMET dan badan-badan PBB, untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang mengungsi.

Taktik 'pembumihangusan' menyeluruh dijalankan oleh TNI dan kelompok-kelompok milisi setelah pemungutan suara, ditandai oleh ancaman kekerasan, pembunuhan, deportasi paksa besar-besaran, dan perusakan gedung-gedung umum dan pribadi di seluruh Timor-Leste, yang mengakibatkan banyak penduduk mengungsi, di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Sekitar 250.000 orang mengungsi ke Timor Barat setelah pemungutan suara. Rencana terperinci untuk pengungsian bagian besar penduduk, melibatkan sejumlah kementerian Pemerintah Indonesia, telah disusun sebelum pemungutan suara. Kebanyakan orang ini diungsikan secara paksa, yang artinya kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan untuk membuat orang-orang tersebut mematuhi tuntutan pihak berwenang Indonesia untuk meninggalkan Timor-Leste.

Orang-orang Timor-Leste di kamp-kamp dan tempat-tempat permukiman lain di Timor Barat terus dikontrol, diintimidasi, dan dijadikan sasaran kekerasan anggota-anggota milisi. Banyak yang mau kembali ke Timor-Leste dicegah melakukannya melalui gabungan ancaman dan pemberian informasi yang salah. Organisasi-organisasi bantuan internasional yang berusaha membagikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang dipaksa pindah itu juga dijadikan sasaran kontrol, intimidasi, serangan, dan pembunuhan oleh anggota-anggota milisi.

Pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa

Komisi menemukan bahwa sekitar 18.600 pembunuhan tidak sah dan penghilangan paksa orang Timor-Leste bukan petempur dilakukan antara 1974 dan 1999, mayoritas besarnya, 70%, dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, termasuk pasukan pembantu Timor-Lestinya.^{*} Sifat dan skala pembunuhan dan penghilangan ini berubah-ubah sepanjang waktu ketika pendudukan Indonesia melalui berbagai tahap yang berbeda, mencapai tingkat-tingkat puncak pada 1978-1979, 1983-1984, dan 1999.

Komisi menemukan bahwa, sementara skala pembunuhan dan penghilangan berubah-ubah sepanjang masa pendudukan, penggunaan konsisten pembunuhan dan penghilangan oleh militer Indonesia bersama dengan impunitas menyeluruh yang mereka nikmati untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut, adalah bagian integral dari strateginya untuk menegakkan kontrolnya atas wilayah Timor-Leste.

Teror dan impunitas

Dalam upaya mengatasi perlawanan terhadap pendudukan, pasukan Indonesia menggunakan strategi teror untuk memaksa penduduk takluk. Mereka melakukannya dengan melakukan kekerasan sistematis yang menimbulkan kengerian hebat seperti penyiksaan dan pemerkosaan. Komisi menemukan bahwa ketika mereka membunuh orang yang dicurigai berafiliasi dengan Resistansi, metode-metode yang digunakan menambah dimensi ekstra kengerian pada tindakan yang telah mengerikan itu. Komandan-komandan tinggi militer, baik sebagai pelaku langsung maupun dengan membiarkan orang lain melakukan tindakan-tindakan tersebut tanpa dihukum, menumbuhkan budaya kelembagaan yang menerima pembunuhan sewenang-wenang dan metode-metode mengerikan yang digunakan untuk melaksanakannya.

.....
^{*} "Pasukan pembantu" terdiri atas orang-orang Timor-Leste yang direkrut dalam kelompok-kelompok pertahanan sipil (Hansip, Ratih, Wanra, dan Kamra), kesatuan-kesatuan paramiliter (seperti Partisan, Tonsus, Tim Saka, dan Tim Alfa) dibentuk akhir dasawarsa 1970-an dan 1980-an, dan kelompok-kelompok milisi yang dibentuk pada 1998-1999, serta anggota-anggota pemerintah lokal yang bertindak dalam tugas "keamanan".

Metode-metode eksekusi

Sepanjang periode pendudukan, metode-metode dan keadaan dalam mana anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia melakukan pembunuhan tidak sah mencakup:

- Pembunuhan perlahan-lahan tahanan dengan menelanjangi dan membiarkan mereka sendirian, tanpa makanan dan air yang cukup, dalam sel-sel gelap total, setelah disiksa dalam jangka panjang dan berkali-kali
- Pembunuhan tahanan dalam tahanan militer dengan pemukulan berat dan berkali-kali serta penyiksaan berkepanjangan
- Eksekusi orang sipil tidak bersenjata dengan penembakan jarak dekat
- Penembakan sembarang terhadap kelompok-kelompok orang sipil tidak bersenjata
- Pembunuhan terarah terhadap orang-orang yang dicurigai yang namanya tercantum dalam daftar yang disusun oleh personel militer
- Eksekusi tahanan di tempat-tempat tahanan dan di tempat-tempat terpencil
- Eksekusi segera setelah penangkapan dalam operasi militer
- Memerintahkan korban untuk menggali kuburannya sendiri sebelum eksekusi
- Memerintahkan korban untuk berbaris, sebelum mengeksekusi mereka baris demi baris
- Membagi kelompok-kelompok orang sipil tidak bersenjata menurut jenis kelamin, dan kemudian mengeksekusi yang laki-laki
- Melemparkan granat pada kelompok-kelompok orang sipil tidak bersenjata
- Melemparkan orang hidup, termasuk orang-orang yang luka, ke jurang
- Memaksa orang membunuh sesama orang sipil, di bawah ancaman berat, termasuk ancaman terhadap nyawa mereka
- Pemerkosaan dan penyiksaan seksual perempuan korban sebelum mengeksekusi mereka
- Mengikat korban ke mobil yang bergerak dan menyeret mereka di depan umum sepanjang jalan sampai mati
- Membakar orang hidup-hidup
- Menguburkan orang hidup-hidup

- Mengikat korban ke kayu salib dan kemudian mengeksekusinya
- Memamerkan telinga dan alat kelamin manusia kepada anggota-anggota keluarga orang yang hilang

Sebagai satu unsur dalam menciptakan teror, eksekusi terhadap lawan kadang-kadang dilakukan di depan umum. Kenyataan bahwa eksekusi tersebut sering terjadi di tempat-tempat umum memberikan bukti kuat bahwa pembunuhan itu bersifat sistematis dan merupakan praktik yang diterima di dalam militer Indonesia. Contoh-contoh eksekusi di depan umum yang dilaporkan kepada Komisi meliputi:

- Pemukulan korban sampai mati di depan umum
- Pemenggalan kepala dengan kapak di depan umum
- Pemotongan bagian-bagian tubuh korban di depan umum ketika masih hidup
- Pameran kepala yang dipenggal atau tangan/kaki atau bagian-bagian tubuh yang dipotong di depan umum
- Eksekusi di depan umum suami-istri, mereka ditelanjangi, kemudian dipukul leher bagian belakang, dihantam ke dalam kuburan yang telah digali
- Memamerkan mayat-mayat di depan umum

Pembunuhan tidak sah yang terkait dengan operasi militer

Komisi menemukan bahwa pasukan keamanan Indonesia membunuh secara tidak sah orang bukan petempur dalam operasi-operasi militer, yang dengan jelas merupakan pelanggaran terhadap standar hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional. Metode dan sasaran pembunuhan ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan, tetapi berawal sejak penyusupan pertama angkatan bersenjata Indonesia dan pasukan orang Timor-Leste pembantunya, dan dengan demikian mendahului invasi skala penuh Desember 1975.

Dalam bulan-bulan menjelang invasi 7 Desember 1975 pasukan Indonesia dan Partisan (anggota-anggota Apodeti dan UDT yang dilatih oleh Pasukan Khusus Indonesia) melakukan operasi militer tertutup di wilayah Timor-Leste antara Agustus dan Desember 1975, yang dalam waktu itu mereka membunuh secara tidak sah puluhan orang sipil di Distrik Bobonaro, Distrik Covalima, dan Distrik Ermera.

Ilegalitas invasi Indonesia terhadap Timor-Leste dilengkapi dengan cara ia dilaksanakan. Anggota-anggota ABRI tidak membatasi serangan mereka pada orang-orang yang mengangkat senjata untuk melawan pendudukan. Mereka sering mengarahkan sasaran pada orang sipil tidak bersenjata, serta para petempur yang tertangkap, dan tidak membedakan antara sasaran sipil dan militer dalam operasi bersangkutan dan operasi selanjutnya yang ditujukan untuk menundukkan penduduk.

Di ibukota Dili, pada 7-8 Desember 1975 tentara Indonesia mengeksekusi sejumlah orang sipil, termasuk perempuan, di tempat-tempat dalam kota yang aktif dipertahankan terhadap invasi bersenjata Indonesia. Tempat-tempat ini adalah Colmera, Vila Verde, Matadouro, Sungai Maloa, dan Ailok Laran. Mereka juga menasar anggota-anggota Fretilin yang tertangkap dan anggota keluarga mereka serta membunuh sebagian dari mereka pada hari setelah invasi.

Komisi menerima banyak laporan mengenai pasukan Indonesia yang membunuh orang sipil ketika mereka menyerang ke bagian-bagian lain wilayah selama 1976-1978. Kadang-kadang orang-orang yang dibunuh dikutuk sebagai anggota Fretilin, tetapi banyak korban pembunuhan ini adalah penduduk sipil yang dijadikan sasaran serampangan. Orang sipil biasa dijadikan sasaran dalam banyak keadaan lain: ketika mereka mencari makanan atau sedang mengerjakan kegiatan sehari-hari mereka, ketika bertemu dengan pasukan Indonesia yang sedang melakukan operasi, sebagai pembalasan terhadap serangan Falintil, dan karena dicurigai berhubungan dengan atau mengetahui keberadaan Fretilin/Falintil.

Komisi menemukan bahwa dalam serangan mereka terhadap basis-basis Fretilin/Falintil dan serangan terhadap posisi mereka serta setelah operasi-operasi tersebut, pasukan keamanan Indonesia membunuh orang sipil dan lainnya yang tidak terlibat pertempuran, termasuk petempur yang telah menyerah atau tertangkap. Kebanyakan laporan seperti ini yang diterima berhubungan dengan masa 1977-1979, ketika banyak dari orang-orang yang melarikan diri ke pergunungan dan kemudian ditahan pasukan Indonesia setelah menyerah atau tertangkap dieksekusi secara sewenang-wenang.

Sebagian dari yang dieksekusi adalah anggota Fretilin dan Falintil, yang menyerah setelah mendapatkan jaminan dari anggota pasukan keamanan Indonesia atau pemerintah sipil bahwa mereka akan aman karena amnesti yang diberikan oleh Presiden Soeharto pertama kali pada November 1977 dan kemudian diperpanjang.

Komisi menerima informasi yang mengindikasikan bahwa pembunuhan orang bukan petempur selama dan setelah operasi militer terus dilakukan setelah waktu itu. Misalnya, Komisi mendapati bahwa pada September 1981, pada penutup Operasi Kikis pada Juni-September 1981, Batalion 321, 744, dan/atau 745, kesatuan-kesatuan Marinir, dan Hansip menyerang pasukan Falintil yang berkumpul di kawasan Gunung Aitana di perbatasan Manatuto-Viqueque dan selanjutnya mengeksekusi lebih daripada seratus orang dan kemungkinan beberapa ratus orang anggota Falintil dan orang sipil, termasuk perempuan dan anak-anak yang menyertai mereka. Komisi menerima kesaksian tangan pertama bahwa saat dibunuh, para korban ini berada dalam penguasaan pasukan Indonesia atau dalam tahanan setelah menyerah atau tertangkap.

Pembunuhan sistematis dan penghilangan orang dan kelompok-kelompok yang dijadikan sasaran

Selama tahun-tahun awal pendudukan, khususnya 1978-1979 dan 1983-1984, para komandan, pasukan, dan pasukan pembantu ABRI melakukan pembunuhan tidak sah yang sistematis dan luas dan penghilangan paksa orang-orang yang aktif sebagai anggota Resistansi dan orang-orang yang dicurigai berhubungan secara rahasia dengan Fretilin/Falintil.

Dalam kebanyakan kejadian ini pasukan keamanan Indonesia sangat memperluas jaringnya sampai-sampai tidak mudah membedakan kejadian pembunuhan terarah dengan penghukuman kolektif dan penghukuman pengganti (*proxy*) yang diuraikan di bawah.

Pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya melakukan pembunuhan dan penghilangan luas dan sistematis terhadap anggota-anggota Fretilin dan Falintil yang menyerah dan tertangkap pada Februari-Juni 1979. Komisi menemukan bahwa pembunuhan dan penghilangan ini dilakukan sebagai bagian dari rencana sistematis, yang disusun pada tingkat tertinggi struktur komando militer, yang tujuannya adalah menghabisi para pemimpin dan aktivis gerakan Resistansi yang masih hidup yang lolos dari tangan Indonesia.

Setelah gencatan senjata antara pasukan Indonesia dan Resistansi terhenti pada Agustus 1983, pasukan keamanan Indonesia melancarkan Operasi Persatuan dengan tujuan penghapusan total Resistansi, termasuk orang sipil yang terlibat dalam kegiatan bawah

tanah. Komisi menerima kesaksian-kesaksian mengenai eksekusi dan penghilangan lebih daripada 500 orang sipil dari distrik-distrik Lautém, Viqueque, Baucau, Dili, Aileu, Manufahi, Ainaro, Bobonaro, dan Covalima antara Agustus 1983 dan pertengahan 1984, serta penangkapan, penahanan, dan penyiksaan serta penganiayaan banyak orang lainnya.

Sifat sistematis eksekusi ini nyata bagi Komisi dari skala dan bukti dokumenter yang didapatkan oleh Komisi, yang menunjukkan bahwa para kepala desa dan anggota pasukan keamanan sipil diperintahkan membuat daftar orang yang di masa lalu aktif dalam Resistansi, yang dalam beberapa kasus yang diketahui dijadikan dasar untuk pembunuhan yang terjadi selanjutnya.

Sama dengan eksekusi dan penghilangan 1978-1979, operasi serupa pada 1983-1984 melibatkan mobilisasi berbagai lembaga di dalam aparat keamanan dan pemerintah sipil, termasuk Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus), semua tingkatan struktur teritorial permanen, batalion tempur yang ditugaskan sementara waktu di Timor-Leste, pasukan keamanan sipil, tim paramiliter, polisi sipil dan militer, dan para pejabat pemerintah lokal.

Penghukuman kolektif dan pengganti terhadap orang sipil oleh ABRI/TNI

“Besoknya militer Indonesia kembali ke Kraras. ABRI menemukan desa-desa telah kosong sehingga mereka pergi ke hutan dan memerintahkan penduduk sipil kembali ke desa masing-masing. Siapa saja yang berusaha melarikan diri ditembak di tempat. Dari yang kembali, semuanya, termasuk anak-anak dan perempuan hamil, dibunuh ketika sedang berjalan di jalan menuju Kasase. Tidak seorangpun lolos. Seluruhnya lebih dari 50 orang yang mati.”

Kesaksian oleh José Gomes pada Audiensi CAVR mengenai Pembantaian

Sepanjang masa pendudukan, tetapi khususnya pada awal dasawarsa 1980-an, para komandan, pasukan, dan pasukan pembantu ABRI melakukan pembunuhan tidak sah dan penghilangan orang sipil untuk

menghukum secara kolektif masyarakat yang dicurigai mendukung pasukan Falintil. Penghukuman tanpa pandang bulu orang-orang yang diketahui sebelumnya terlibat dalam gerakan Resistansi dan penghukuman kolektif masyarakat terutama dijatuhkan dengan berat setelah terjadinya serangan Falintil terhadap sasaran militer. Komisi menemukan bahwa praktik-praktik tidak sah dan tidak bermoral penghukuman pengganti dan kolektif, dengan sasaran korban tidak bersalah untuk tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang berhasil lolos dari penangkapan, adalah unsur sentral dan sistematis dari strategi militer Indonesia untuk memberantas perlawanan terhadap pendudukan militer sejak hari-hari awal pendudukan. Seperti yang telah dicatat, Komisi mengetahui bahwa dalam waktu penyerangan terhadap Dili pada Desember 1975, khususnya di tempat-tempat di mana terjadi perlawanan terhadap penyerang, orang-orang bukan petempur secara tanpa pandang bulu ditangkap dan dibunuh. Pembunuhan yang serupa dilaporkan terjadi secara teratur dalam tahun-tahun selanjutnya.

Dalam minggu-minggu setelah serangan Falintil 20 Agustus 1982 terhadap pos-pos dan fasilitas ABRI di sekitar Mau Chiga (Hatu-Builico, Ainaro) dan Rotuto (Same, Manufahi), ABRI dan Hansip melakukan pembalasan besar-besaran dengan tujuan menghukum seluruh penduduk Mau Chiga dan desa-desa sekitarnya. Dalam operasi ini, penduduk, yang mayoritasnya tidak ambil bagian dalam serangan yang dipimpin Falintil, mengalami berbagai jenis pelanggaran hak mereka, mencakup penahanan, penyiksaan, dan pemerkosaan serta pelanggaran seksual lainnya, disusul dengan pemindahan paksa ke Atauro dan tempat-tempat lain. Banyak yang dieksekusi. Semua yang diangkut paksa mengalami kelaparan sebagai satu bentuk penghukuman paksa. Komisi mengumpulkan satu daftar sekitar 120 orang yang mati karena sebab-sebab terkait kelaparan sebagai penghukuman kolektif untuk serangan 20 Agustus 1982. Sedikitnya 75 laki-laki dari Mau Chiga dieksekusi sewenang-wenang oleh pasukan ABRI dan pertahanan sipil antara 1982 dan 1987. Banyak dari mereka dibunuh dengan cara yang paling kejam, di depan umum di satu tempat eksekusi yang disebut Jakarta 2, di Builico, dekat kota Ainaro, di mana para korbannya dimasukkan ke jurang yang dalam. Komisi menemukan bahwa personel dari Komando Distrik Militer (Kodim) Ainaro dan Manufahi, Komando Rayon Militer (Koramil) Dare, Batalion Zeni Tempur (Zipur) 5, dan Hansip, termasuk para komandan, melakukan pelanggaran-pelanggaran ini.

Setelah serangan dan pembelotan ke Falintil oleh orang-orang Timor-Leste yang menjadi anggota pasukan rakyat terlatih, “Ratih”, di Kraras (Viqueque) pada 8 Agustus 1983, saat sampai 14 orang tentara Indonesia dibunuh, pasukan keamanan Indonesia melakukan pembalasan terhadap penduduk di kawasan tersebut pada September-Oktober 1983. Ini meliputi serangkaian eksekusi, termasuk eksekusi massal. Dalam kejadian terpisah yang dilaporkan kepada Komisi, sekitar 270 orang dibunuh dalam kelompok-kelompok yang besarnya sampai 181. Banyak pasukan militer dan pasukan pembantu dilaporkan melakukan eksekusi-eksekusi ini, termasuk anggota-anggota Kodim 1630/Viqueque, Batalion 328, 501 dan 745, Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Hansip.

Setelah pembelotan lebih daripada 30 anggota Hansip bersenjata, dengan keluarga dan anggota-anggota satu kelompok pemuda bawah tanah di Mehara (Lautém) pada 9 Agustus 1983; pembelotan yang lebih kecil di Leuro di Subdistrik Lospalos dan Serelau di Subdistrik Moro; dan penemuan rencana untuk tindakan yang sama di Iliomar, pasukan militer Indonesia menahan ratusan laki-laki dan perempuan di seluruh distrik Lautém, mengeksekusi dan menyebabkan penghilangan banyak dari mereka. Menurut informasi yang diperoleh Komisi, antara Agustus dan Desember 1983 sedikitnya 28 orang dieksekusi atau hilang di subdistrik Iliomar dan 20 lainnya di kawasan desa Mehara saja. Eksekusi-eksekusi sering terjadi di depan umum; dalam beberapa kejadian yang dilaporkan kepada Komisi, anggota-anggota pasukan keamanan memaksa penduduk desa untuk membunuh sesama penduduk desa di depan umum atau di tempat-tempat penahanan.

Dalam tahun-tahun belakangan orang sipil masih dieksekusi sebagai pembalasan untuk serangan Falintil. Contoh-contohnya meliputi pembunuhan enam orang sipil di Gariana (Maubara, Liquiçá) bulan Januari 1995 setelah seorang pejuang Falintil yang sedang dikejar oleh pasukan ABRI lolos dari penangkapan, dan pembunuhan-pembunuhan di Alas dan bagian-bagian lain Distrik Manufahi setelah terjadinya serangan dan eksekusi oleh Falintil di bulan Oktober-November 1998.

1985-1998: Suasana impunitas yang berlanjut

Dalam kurun waktu 1985-1998 jumlah pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh ABRI dan pasukan pembantunya menurun dibandingkan tahun-tahun awal pendudukan. Akan tetapi,

pasukan keamanan Indonesia terus membunuh dan menyebabkan penghilangan orang sipil yang punya hubungan atau dicurigai punya hubungan dengan kelompok-kelompok yang melawan pendudukan, termasuk anggota-anggota Fretilin/Falintil, jaringan bawah tanah, dan kelompok-kelompok lain prokemerdekaan.

Meskipun jumlah pembunuhan menurun, pembunuhan yang terjadi tidak bisa dianggap sebagai tindakan perkecualian yang dilakukan oleh “oknum.” Satu suasana impunitas memperbolehkan praktik seperti berikut ini terus terjadi dengan impunitas nyata sampai dasawarsa 1990-an:

- Penembakan ke arah kerumunan demonstran tidak bersenjata, di perkuburan Santa Cruz di Dili pada 12 November 1991.
- Eksekusi dan penghilangan orang sipil sebagai pembalasan atas serangan Falintil, seperti yang terjadi di Alas dan subdistrik lain Manufahi pada Oktober-November 1998.
- Eksekusi orang sipil untuk menggantikan petempur yang lolos, seperti di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada Januari 1995.
- Eksekusi orang sipil yang direkrut paksa untuk ambil bagian dalam operasi atau latihan militer.
- Penembakan tanpa alasan yang jelas terhadap sekelompok orang yang tidak mencurigakan atau orang-orang yang sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Menjawab tekanan internasional dan dalam negeri, militer Indonesia melakukan penyelidikan internal dan mengajukan ke pengadilan personel berpangkat relatif rendah sedikitnya dalam dua kejadian—setelah pembantaian Santa Cruz di Dili pada 1991 dan pembunuhan enam orang sipil di Gariana (Maubara, Liquiçá) pada 1995. Dalam kedua kasus itu, pengadilan militer menjatuhkan hukuman rendah kepada tentara berpangkat rendah, berupa kurungan penjara antara delapan bulan dan empat tahun. Komisi menemukan bahwa pengadilan ini tidak dilakukan dengan cara yang menegakkan pertanggungjawaban penuh untuk kejahatan-kejahatan tersebut.

1999

Pada 1999, pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya melakukan satu kekerasan terkoordinasi dan berkepanjangan yang dirancang untuk menakut-nakuti gerakan prokemerdekaan dan menjamin hasil yang pro-Indonesia dalam Jajak Pendapat yang

diselenggarakan PBB. Ribuan orang sipil ditahan, ratusan ribu dipindahkan secara paksa, dan sedikitnya 1.400 orang dibunuh atau dihilangkan sepanjang tahun tersebut. Mayoritas pelanggaran mematikan terjadi pada April, sebelum penandatanganan Kesepakatan 5 Mei, dan pada September-Oktober, setelah pengumuman hasil pemungutan suara.

Komisi menemukan bahwa, dibandingkan tahun-tahun awal, selama 1999 TNI jauh lebih mengandalkan pasukan pembantu yang terdiri atas orang Timor-Leste, dalam hal ini kelompok milisi yang bertindak sendiri, untuk melaksanakan operasi-operasi terhadap penduduk sipil. Meskipun mendorong penafsiran seperti itu adalah bagian dari strategi TNI, tidak berarti TNI tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan milisi, termasuk pembunuhan dan penghilangan yang mereka lakukan.

Komisi memperoleh sangat banyak bukti bahwa selama 1999 TNI, polisi, dan kelompok-kelompok milisi bertindak secara terkoordinasi. Basis-basis militer secara terbuka digunakan sebagai markas milisi dan peralatan militer, termasuk senjata api, dibagikan kepada kelompok-kelompok milisi. Banyak personel TNI adalah komandan atau anggota milisi. Petugas intelijen TNI mengoordinasikan serangan dan memberikan daftar nama orang-orang yang dijadikan sasaran. Pejabat-pejabat sipil memberikan dana negara kepada kelompok-kelompok milisi dan ambil bagian dalam rapat-rapat umum dan kegiatan-kegiatan lain milisi. Komisi menemukan, pada banyak kejadian personel TNI langsung terlibat dengan milisi dalam serangan mematikan atau melaksanakan serangan-serangan seperti itu secara terpisah. Keterlibatan terbuka mencakup:

- Serangan terhadap gereja Liquiçá pada 6 April 1999, dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih, pasukan dari Kodim setempat dan Brimob (Brigade Mobil) kepolisian, yang membunuh sedikitnya 30-60 orang sipil.
- Pembunuhan pembalasan oleh milisi Halilintar dan personel TNI terhadap sedikitnya 20 orang sipil pada hari setelah pembunuhan yang dituduhkan dilakukan oleh Falintil terhadap seorang prajurit TNI dan seorang pemimpin pro-otonomi di Subdistrik Cailaco (Bobonaro) pada 12 April 1999.
- Serangan terhadap gereja Suai pada 6 September 1999 oleh milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, yang membunuh sedikitnya 27 orang, termasuk tiga orang pastor.

- Serangan di Dili pada 5-6 September 1999 oleh milisi Aitarak dan pasukan keamanan Indonesia terhadap sejumlah gedung dan kompleks tempat orang sipil mengungsi, yang membunuh atau menghilangkan sedikitnya 19 orang sipil.
- Serangan pada 8 September 1999 dan hari-hari berikutnya oleh Dadurus Merah Putih dan kelompok-kelompok milisi lain, di bawah komando pasukan keamanan Indonesia, terhadap orang-orang yang mencari keamanan di kantor kepolisian Maliana dan selanjutnya terhadap orang-orang yang berhasil melarikan diri dari kantor kepolisian itu, yang membunuh atau menghilangkan sedikitnya 26 orang sipil.
- Pembunuhan 14 laki-laki pada 12 September 1999, oleh milisi Laksaur dan pasukan keamanan Indonesia, setelah mereka menolak dipindahkan ke Timor Barat dari Desa Laktos, Fohorem (Covalima).
- Penembakan serampangan oleh anggota-anggota Batalion 745 selama penarikan diri mereka dari Lospalos ke Dili pada 21-22 September 1999, yang membunuh sedikitnya delapan orang.
- Eksekusi 12 orang sekitar 20 Oktober 1999 oleh milisi Sakunar dan Aitarak serta pasukan keamanan Indonesia, ketika mengepung penduduk desa dari Maquelab (Pante Makassar, Oecussi) untuk dideportasi ke Timor Barat dan sesudahnya.

Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan

Komisi menemukan bahwa sepanjang masa sejak invasi Indonesia pada 1975 sampai kedatangan pasukan penjaga perdamaian internasional pada akhir September 1999, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia melaksanakan satu program penahanan sewenang-wenang yang luas dan sistematis, yang melibatkan penyiksaan ribuan orang sipil Timor-Leste sebagai praktik keamanan yang rutin.

Komisi mendokumentasikan 20.779 laporan yang unik oleh para korban dan saksi kasus-kasus penahanan sewenang-wenang oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia. Dalam 19.559 kasus (tidak semuanya melibatkan penahanan), korban dan saksi melaporkan kejadian penyiksaan atau penganiayaan oleh anggota pasukan keamanan Indonesia. Beberapa ribu lebih kejadian penyiksaan dan penganiayaan diuraikan oleh para saksi dalam wawancara, dalam audiensi korban, pertemuan rekonsiliasi komunitas, lokakarya Profil

Komunitas, dan audiensi publik tematis yang diselenggarakan oleh Komisi. Penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan penyiksaan terjadi di semua distrik Timor-Leste dan setiap tahun sejak 1975 hingga 1999.

Gambaran yang muncul dari banyak informasi ini jelas dan sangat didukung bukti. Komisi menemukan bahwa skala dan pola penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia merupakan bukti terkuat bahwa metode-metode ini adalah bagian integral dari strateginya untuk memberantas Resistansi. Individu atau kelompok-kelompok orang yang menjadi sasaran penahanan sewenang-wenang adalah orang-orang yang langsung terlibat dalam kegiatan prokemerdekaan, atau yang anggota keluarganya terlibat atau tinggal di desa yang dicurigai prokemerdekaan. Orang-orang yang ditahan kemudian banyak yang mengalami penderitaan penyiksaan dan deprivasi yang ditujukan untuk memaksa mereka memberikan keterangan atau bekerjasama dalam jangka panjang, dan menggentarkan orang lain yang mungkin telah bekerja dengan Resistansi atau mempertimbangkan untuk melakukannya.

Penahanan sewenang-wenang

Komisi menemukan tidak ada kasus orang yang ditahan yang diberitahu haknya, dan jarang mereka diberi tahu apa tuduhan terhadap mereka, atau mengapa mereka ditahan. Komisi tidak mendapatkan satu kesaksian pun mengenai seseorang yang dibebaskan dengan jaminan. Pemaksaan berlebihan, termasuk pemukulan yang berat, secara rutin digunakan dalam penahanan tersangka. Dalam kebanyakan kasus, bukti yang memberatkan tersangka dalam suatu kejahatan tidak diajukan kepada mereka, dan mereka banyak yang ditahan atas dasar keterangan yang diberikan oleh informan. Dalam ketiadaan bukti nyata yang memberatkan mereka, tersangka kemudian secara rutin disiksa agar memberikan pengakuan atau memberikan keterangan lain.

Kondisi penahanan

Kondisi penahanan banyak yang mengenaskan. Tahanan banyak yang mati karena kelaparan dan penyakit di tempat penahanan. Bahkan setelah pertengahan 1980-an, ketika jumlah orang yang ditahan menurun dan penjara yang baru dibangun tersedia untuk tempat bagi narapidana kriminal dan politik, sering muncul laporan

bahwa tahanan ditahan untuk waktu yang panjang di tempat-tempat penahanan di luar sistem penjara resmi. Orang-orang yang ditahan di tempat-tempat penahanan itu sangat mungkin ditahan dalam kondisi yang buruk.

Tahanan umumnya mengalami kondisi berikut ini:

- Kelaparan ekstrem untuk waktu yang lama, dan selama itu satu-satunya makanan yang diberikan disengaja tidak bisa dimakan, karena dicampur dengan pecahan kaca dan tahi binatang, hangus, atau busuk.
- Ditahan dalam keadaan telanjang untuk waktu yang lama. Dalam sejumlah tempat penahanan, praktiknya adalah tahanan ditelanjangi atau hanya mengenakan pakaian dalam untuk meningkatkan perasaan malu dan rentan.
- Menahan tahanan dalam sel isolasi untuk waktu yang lama, kadang-kadang sampai satu tahun, tanpa kontak dengan manusia.
- Penahanan di 'sel gelap' yang tidak punya jendela atau lampu dan ventilasinya buruk. Sel-sel seperti ini ada di semua jenis tempat penahanan, termasuk penjara negara, kantor polisi, serta basis dan tempat penahanan militer.
- Penahanan tahanan di sel-sel sempit tanpa kakus, memaksa mereka duduk di tahi mereka sendiri atau tahi tahanan lain.

Penyiksaan dan penganiayaan

Komisi menemukan bahwa penggunaan sistematis penyiksaan oleh pasukan keamanan Indonesia merupakan kejahatan terhadap umat manusia. Kesamaan mencolok dalam perlakuan terhadap orang-orang yang ditahan, di tempat yang berbeda-beda di wilayah ini dan selama 24 tahun pendudukan, memberikan bukti mengenai sifat terorganisasi pelanggaran-pelanggaran ini dan persetujuan kelembagaan padanya. Ini juga mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga pasukan keamanan Indonesia menerapkan praktik-praktik ini sebagai satu bagian standar dari operasi mereka di Timor-Leste.

Totalitas bukti yang dipelajari Komisi mengarahkannya untuk menyimpulkan bahwa tujuan penggunaan sistematis penyiksaan adalah:

- Untuk memaksa orang sipil memberikan keterangan mengenai orang lain yang mungkin terlibat melawan pendudukan.
- Untuk mempertunjukkan hukuman berat yang akan dijatuhkan secara cepat kepada siapa saja yang melawan pendudukan.

- Untuk mempertunjukkan bahwa anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia bisa bertindak secara sewenang-wenang dan dengan impunitas total terhadap penduduk Timor-Leste.
- Untuk mempertunjukkan bahwa rakyat Timor-Leste berada dalam keadaan penundukan total, rentan, dan tidak berdaya tanpa sarana untuk mempertahankan hak asasi dan martabat mereka, dan oleh karena itu mereka harus menerima penundukan.
- Untuk menciptakan kondisi teror yang luas di kalangan penduduk, memaksa mereka tidak melawan penundukan.

Dalam kasus orang-orang yang akan diajukan ke pengadilan, pengakuan tertulis sering dipersiapkan sebelum interogasi terhadap tersangka dimulai. Tersangka dipaksa menandatangani pengakuan dengan penyiksaan dalam interogasi. Selain penggunaan penyiksaan badan, metode-metode lain juga digunakan, termasuk ancaman kematian terhadap korban dan keluarganya; tidak diperbolehkan tidur; tidak diberi makanan, fasilitas air, dan sanitasi. Banyak interogasi dilakukan terus-menerus selama beberapa hari untuk mematahkan keteguhan korban.

Metode-metode penyiksaan

Jenis-jenis penyiksaan yang dilaporkan oleh para korban dan saksi kepada Komisi kesamaannya mengejutkan. Berdasarkan bukti yang luas Komisi menerima bahwa tindakan-tindakan penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak berperikemanusiaan, dan menghinakan berikut ini umum digunakan oleh pasukan keamanan Indonesia:

- Pemukulan dengan tinju atau alat seperti kayu atau cabang pohon, batang besi, popor senapan, rantai, palu, ikat pinggang, atau kabel listrik
- Tendangan, biasanya penyiksa memakai sepatu bot militer atau polisi, termasuk terhadap kepala dan muka
- Tinju dan tamparan
- Cambukan
- Mengiris dengan sebilah pisau
- Menempatkan jari-jari korban di bawah kaki meja atau kursi kemudian satu atau lebih orang duduk atau melompat di atasnya
- Menyulut daging korban dengan rokok atau korek api, termasuk terhadap alat kelamin korban

- Mengalirkan arus listrik pada bagian-bagian paling peka pada badan korban, termasuk alat kelamin
- Mengikat erat tangan dan kaki korban dan menggantung korban di pohon atau atap
- Menggunakan air dengan berbagai cara, termasuk menenggelamkan kepala korban ke air; memasukkan korban ke tangki air untuk waktu yang lama, kadang-kadang sampai tiga hari; merendam dan melunakkan kulit korban dalam air sebelum memukulinya; menuangkan air yang sangat panas atau sangat dingin ke korban; menuangkan air yang sangat kotor atau air buangan ke korban
- Pelecehan seksual, bentuk-bentuk penyiksaan dan penganiayaan seksual, atau pemerkosaan ketika dalam tahanan; perempuan adalah korban utama pelanggaran yang luas ini.
- Memotong telinga korban untuk menandai korban sebagai pendukung Resistansi
- Mengikat korban di belakang mobil dan memaksanya lari di belakangnya atau menyeretnya di tanah, kadang-kadang sampai korbannya mati
- Menempatkan kadal yang gigi dan rahangnya tajam pada korban dan kemudian membuatnya menggigit bagian-bagian badan korban
- Mencabut kuku tangan dan kaki dengan alat catut
- Melindas korban dengan sepeda motor
- Memaksa korban meminum air kencing seorang tentara atau memakan barang-barang bukan makanan seperti kadal kecil yang hidup atau kaos kaki kotor
- Menjemur korban di terik matahari untuk waktu yang lama
- Menghina tahanan di depan masyarakat, misalnya dengan membuatnya berdiri atau berjalan dalam keadaan telanjang bulat
- Menyiksa dan menganiaya seorang anggota keluarga korban di depan mereka, termasuk anak-anak mereka.

Selain penganiayaan fisik, tahanan juga disiksa dan diperlakukan kejam, tidak berperikemanusiaan, dan menghina secara mental dan emosional. Metode yang umum digunakan mencakup:

- Menahan tahanan secara tidak terbatas tanpa akses pada keluarga dan teman
- Menahan tahanan dalam waktu lama di sel isolasi atau di sel tanpa lampu dan dengan sedikit ventilasi

- Membawa seorang tahanan ke satu tempat untuk eksekusi di luar hukum dan berpura-pura bahwa korban akan dibunuh, bahkan sampai mengarahkan tembakan ke arah korban
- Penganiayaan lisan dan penghinaan
- Memaksa korban saling memukul dengan sesama tahanan
- Menyiksa seorang anggota keluarga di ruangan sebelah supaya korban bisa mendengar jeritannya, atau menyiksa atau mengancam menyiksa seorang anggota keluarga di depan korban
- Menutup mata atau menempatkan selempar kain hitam, helm, atau ember di kepala korban ketika diinterogasi dan disiksa
- Menggunakan lambang-lambang untuk menghina dan menghancurkan semangat korban, seperti memukuli seorang tahanan dengan selempar bendera Portugis atau Fretilin, atau mengikat korban ke tiang bendera yang di atasnya berkibar bendera Indonesia
- Menghina agama korban, misalnya dengan mencampakkan kalung salib korban atau mengikat korban ke kayu salib
- Interogator meludahi korban.

Kekerasan seksual

“Pada tanggal 13 September (1999) datanglah seorang komandan Darah Merah Integrasi yang dikenal dengan nama B untuk menjemput Ana (Lemos). Saya tahu bahwa mereka datang untuk mengambil Ana dan saya berusaha ikut, tetapi mereka tidak membolehkan saya. Sebelum ia pergi, Ana berbisik kepada saya, ‘Mama, sekarang B yang ambil saya. Pasti saya akan dibunuh.’ Saya menunggu dari pagi hingga pukul 5 sore, tapi ia tidak muncul. Sekitar pukul 5 datang C. Ia mengatakan kepada saya, ‘Mama, jangan menunggu terus karena ia sudah dibunuh.’ Saya bilang, ‘Kalau begitu, tunjukkan mayatnya kepada saya.’ Ia mengatakan, ‘Baru kali ini saya melihat orang Ermera membunuh seorang perempuan.’ Ada saksi-saksi yang memberi tahu saya bahwa ia diperkosa sebelum dibunuh.”

Kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, oleh Inês da Conceição Lemos, ibu Ana Lemos seorang staf UNAMET yang mati dibunuh.

Komisi menemukan bahwa selama invasi dan pendudukan Timor-Leste, anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya terlibat dalam pemerkosaan luas dan sistematis, penyiksaan seksual, dan tindakan-tindakan lain kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan Timor-Leste. Komisi mencapai temuan ini setelah mempelajari kesaksian lebih daripada 800 orang korban atau saksi pemerkosaan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Kekerasan seksual di dalam instalasi militer Indonesia

Komisi menemukan bahwa tindakan-tindakan berikut ini dilakukan terhadap perempuan Timor-Leste terjadi di dalam instalasi-instalasi resmi militer Indonesia:

- Pemerkosaan yang berkali-kali oleh banyak anggota pasukan keamanan terhadap seorang perempuan. Dalam sejumlah kasus korban mengatakan tidak dapat menghitung berapa orang yang memerkosa mereka. Korban-korban yang memberikan kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Perempuan dan Konflik mengatakan bahwa mereka diperkosa oleh beberapa anggota militer setiap hari selama berbulan-bulan dalam penahanan. Pemerkosaan berkelompok dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia di dalam dan di luar instalasi-instalasi militer resmi.
- Pemerkosaan perempuan yang tangan dan kakinya dibelenggu dan matanya ditutup. Dalam sebagian kasus, perempuan dalam keadaan seperti ini diperkosa sampai pingsan.
- Perusakan organ seksual perempuan, termasuk menusuk dengan pisau, memasukkan batang dan bayonet ke dalam vagina korban, dan menyundut puting dan alat kelamin dengan rokok.
- Penggunaan arus listrik ke alat kelamin, payudara, dan mulut. Memaksa tahanan melakukan perbuatan seksual dengan sesama tahanan, sambil disaksikan dan dihina oleh anggota-anggota pasukan keamanan.
- Praktik umum menyimpan daftar perempuan setempat yang dapat dipaksa untuk datang ke pos atau markas militer agar dapat diperkosa oleh anggota tentara. Daftar-daftar ini beredar di antara komandan. Dalam beberapa kasus, para perempuan diperintahkan untuk datang ke pos militer setiap pagi, untuk diperkosa oleh anggota-anggota pasukan keamanan.
- Pemerkosaan tahanan setelah masa penyiksaan seksual yang lama.
- Pemerkosaan perempuan hamil. Komisi berkali-kali menerima bukti mengenai ini, termasuk satu kesaksian tentang seorang perempuan yang diperkosa satu hari sebelum melahirkan.

- Memaksa korban untuk telanjang, atau dianiaya secara seksual di depan orang-orang yang tidak dikenal, teman-teman, dan anggota-anggota keluarga. Dalam satu kasus, seorang perempuan diperkosa di depan ibunya sendiri dan kemudian dibunuh. Yang lebih umum, para korban diperkosa dan disiksa di depan anak-anaknya.
- Perempuan diperkosa di depan sesama tahanan sebagai cara untuk menjeror korban itu sendiri maupun para tahanan lain.
- Penggunaan ular untuk menimbulkan rasa takut pada perempuan yang ditelanjangi dalam penyiksaan seksual.
- Ancaman terhadap perempuan bahwa anak mereka akan dibunuh atau disiksa jika mereka menolak diperkosa atau melaporkan pemerkosaan yang mereka alami.
- Memasukkan barang, seperti baterai besar, ke dalam vagina atau anus korban.
- Memasukkan senapan atau bayonet ke dalam vagina atau anus korban.
- Memaksakan seks oral, yang merupakan pemerkosaan.
- Kencing ke dalam mulut korban.
- Pemerkosaan dan kekerasan seksual tanpa pandang bulu terhadap perempuan yang sudah menikah, yang belum menikah, dan remaja.

Perbudakan seksual

Dalam masa pendudukan adalah praktik yang umum bagi anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia untuk memaksa perempuan Timor-Leste ke dalam keadaan perbudakan seksual.¹ Kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara terbuka, pada tempat-tempat resmi dan di dalam rumah milik pribadi perempuan, termasuk di depan kehadiran orangtua, anak-anak, dan anggota-anggota keluarga yang lain.

Adalah praktik umum bagi anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia untuk menempatkan perempuan Timor-Leste di tempat penahanan di basis-basis militer untuk alasan tanpa tujuan militer atau keamanan yang sah. Perempuan-perempuan ini, yang kadang-

.....
 * Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini mendefinisikan perbudakan seksual sebagai "status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan, termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau bentuk-bentuk lain kekerasan seksual." Ini mencakup keadaan-keadaan di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk "menikah," memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan perbuatan seksual paksa.

kadang ditahan untuk waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun, banyak yang diperkosa setiap hari atau sesuai dengan tuntutan personel yang mengontrol mereka, serta oleh tentara lain yang memandang mereka sebagai “sasaran empuk.” Selain itu mereka dipaksa mengerjakan kerja rumahtangga.

Korban bentuk perbudakan seksual ini tidak bebas bergerak, bepergian, atau bertindak mandiri. Umum bahwa “hak kepemilikan” atas perempuan-perempuan ini dipindahkan dari seorang perwira yang selesai masa tugasnya ke perwira yang menggantikan atau perwira lain. Dalam sejumlah keadaan, perempuan yang dipaksa dalam keadaan ini menjadi hamil dan melahirkan anak beberapa kali dari anggota militer yang berbeda, dalam waktu bertahun-tahun mereka menjadi korban perbudakan seksual.

Secara umum anggota militer Indonesia yang menjadi ayah dari anak-anak melalui pemerkosaan atau keadaan perbudakan seksual tidak menerima tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan material atau memberikan dukungan bagi anak-anak tersebut.

Praktik mengambil, memerkosa, dan menyiksa perempuan dilakukan secara terbuka tanpa takut ada sanksi, oleh perwira militer senior, personel militer berpangkat rendah, pejabat sipil, petugas kepolisian, guru, dan anggota kelompok-kelompok pembantu seperti Hansip dan milisi. Ketika korban kekerasan seksual atau wakil keluarga mereka melapor kepada pejabat penegak hukum yang berwenang mengenai apa yang telah terjadi, permintaan bantuan mereka umumnya ditolak dan ditentang. Dalam banyak kasus, anggota-anggota keluarga yang melapor dipukuli atau dikenai hukuman.

Pengadilan politik

Pada akhir 1983, sebagai satu aspek dari kebijakannya untuk “menormalkan” Timor-Leste, Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa sebagian orang yang dicurigai bekerja untuk kemerdekaan harus didakwa dengan pelanggaran subversi dan pengkhianatan serta diadili. Selama 16 tahun selanjutnya ada beberapa ratus orang Timor-Leste yang diadili dan dijatuhi hukuman.

Komisi meneliti 232 berkas pengadilan dari kasus-kasus ini yang diadili di Pengadilan Negeri Dili. Selain itu Komisi mewawancarai dan menerima pernyataan dari orang-orang yang secara langsung terlibat

dalam kasus-kasus ini dan yang lain (termasuk orang-orang Timor-Leste yang ditangkap dan diadili di Jakarta dan tempat-tempat lain di Jawa pada awal dasawarsa 1990-an).

Dalam kasus-kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Dili yang diteliti Komisi:

- Ke-232 terdakwa diputus bersalah.
- Hampir semua dari 232 terdakwa diwakili oleh pembela hukum yang diangkat oleh pemerintah.
- Tidak ada saksi meringankan.
- Tidak ada terdakwa yang dibebaskan dari semua dakwaan.
- Tidak ada banding yang berhasil melawan putusan bersalah.

Proses peradilan ini melanggar hukum acara pidana Indonesia dan hukum internasional. Terdakwa secara rutin disiksa dan diintimidasi agar menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang berisi pengakuan dan bukti yang merugikan terdakwa lain. Berita Acara Pemeriksaan ini dijadikan dasar bagi banyak dakwaan. Perwira militer dan polisi Indonesia secara konsisten memberikan bukti palsu di bawah sumpah di pengadilan, dan mengintimidasi saksi-saksi untuk melakukan hal yang sama.

Para terdakwa direnggut hak mereka untuk memilih pengacara yang membela mereka dan dalam kebanyakan kasus diberi pengacara yang tidak mendukung. Para hakim mengabaikan indikasi perilaku tidak etis dan bukti yang dipalsukan, dan memberikan keputusan bersalah dalam semua kasus. Hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak mempertimbangkan lamanya waktu yang telah dijalani dalam penahanan militer. Komisi tidak menemukan adanya pembebasan murni seorang terdakwa dari 232 kasus yang diteliti. Sidang pengadilan banding memberikan pengesahan dari otoritas yang lebih tinggi kepada keputusan cacat para hakim pengadilan.

Personel militer Indonesia menahan secara sewenang-wenang musuh-musuh politik pendudukan dan menahan mereka untuk waktu yang lama, kadang-kadang sampai beberapa tahun, sebelum diadili, walaupun dalam banyak kasus tidak ada atau hanya ada sedikit bukti yang memberatkan mereka. Personel militer secara rutin menggunakan ancaman, siksaan, dan intimidasi dalam interogasi untuk memperoleh pengakuan yang digunakan sebagai bukti dalam pengadilan. Mereka juga secara rutin membuat barang bukti palsu,

sumpah palsu, tidak memberi tahu terdakwa hak mereka, dan tidak memperbolehkan orang yang diinterogasi mendapatkan akses pada penerjemah atau pengacara.

Dinas intelijen pasukan militer Indonesia terlibat dalam mengarahkan hasil pengadilan-pengadilan politik pada setiap tahap interogasi dan proses pengadilan. Mereka menjamin bahwa proses pengadilan berhasil mencapai tujuannya memberantas musuh-musuh politik pendudukan.

Komisi menyimpulkan bahwa anggota-anggota dinas kepolisian Indonesia yang terlibat dalam penyiapan pengadilan-pengadilan politik bertanggung jawab dan bisa diajukan ke pengadilan untuk persekongkolan dengan seksi-seksi intelijen dan anggota-anggota lain pasukan militer dalam menggunakan siksaan dan intimidasi untuk menjamin ditandatanganinya pengakuan di bawah paksaan, pembuatan barang palsu untuk digunakan di pengadilan, dan bekerja dengan jaksa penuntut untuk menjamin bahwa bukti yang meringankan terdakwa tidak diajukan pada pengadilan. Jaksa penuntut yang mengajukan dakwaan bekerjasama dengan petugas-petugas intelijen militer untuk menjamin dicapainya hasil yang diinginkan dakwaan. Dengan beberapa perkecualian penting, pembela terdakwa yang diangkat pengadilan juga bertindak sebagai bagian dari upaya kolusif yang bertujuan menjamin diputus bersalahnya musuh-musuh politik pendudukan. Hakim yang memimpin sidang-sidang pengadilan juga terlibat dalam upaya kolusif menjamin bahwa musuh-musuh politik pendudukan dijatuhi hukuman atas penentangan mereka.

Pelanggaran hak anak-anak

Sepanjang masa pendudukan, banyak jenis pelanggaran yang dilakukan terhadap orang dewasa oleh petugas-petugas Pemerintah Indonesia juga dilakukan terhadap korban yang menurut hukum adalah anak-anak (yaitu berusia di bawah 18 tahun). Sejak 1975 hingga 1999 anak-anak umum diikat, dipukuli, ditendang, diperkosa, dialiri arus listrik, disundut dengan rokok, direndam dalam air, ditempatkan sendirian dalam sel gelap, diancam dibunuh, dan diteror dengan cara lain oleh petugas-petugas pasukan keamanan Indonesia. Sebagian anak-anak meninggal akibat langsung dari perlakuan buruk ini. Para pelaku pelanggaran-pelanggaran ini, dengan sedikit perkecualian, tidak dikenai hukuman atau tindakan disipliner.

Anak-anak dibunuh dalam berbagai macam konteks, termasuk dalam konflik bersenjata terbuka, dalam pembunuhan massal, dalam tahanan, dan dalam pembunuhan sewenang-wenang. Pada tahun-tahun awal konflik banyak anak-anak dibunuh bersama keluarga mereka dalam operasi militer, atau ketika terperangkap di wilayah pertempuran. Dalam tahun-tahun belakangan, korban anak-anak kemungkinan adalah remaja yang dijadikan sasaran karena dicurigai melakukan kegiatan prokemerdekaan.

Pasukan keamanan Indonesia, pasukan pembantu Timor-Leste, dan orang-orang lain dalam kedudukan berwenang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak, baik secara strategis atau oportunistis, dalam sepanjang masa pendudukan. Anak-anak diperkosa atau dikenai tindakan kekerasan lain pada skala luas oleh anggota-anggota pasukan keamanan di depan orangtua mereka. Terhadap anak-anak, seperti halnya terhadap orang dewasa, kekerasan seksual dilakukan terbuka tanpa takut mendapatkan sanksi oleh semua tingkatan militer dan pasukan pembantu Timor-Leste, serta oleh orang-orang yang berada dalam kedudukan sipil yang berwenang seperti kepala desa.

Skala kekerasan seksual oportunistis terhadap anak-anak mencerminkan suatu suasana impunitas yang merentang dari militer tingkat tinggi sampai pasukan pembantu Timor-Leste dan orang sipil dalam kedudukan berwenang. Militer Indonesia merekrut beberapa ribu anak-anak sebagai “pembantu” personel militer. Bekerja sebagai juru angkut dan penunjuk jalan, anak-anak ini sering berada dalam pertempuran. Meskipun mereka bekerja penuh waktu untuk pasukan keamanan Indonesia dan peran mereka sebagai ‘Tenaga Bantuan Operasi’ itu terlembaga, mereka bukanlah anggota angkatan bersenjata dan tidak mendapatkan hak sebagai tentara biasa, seperti gaji, pangkat, atau pakaian seragam.

Anak-anak Timor-Leste dipindahkan dari keluarga dan tanah air mereka ke Indonesia sepanjang masa pendudukan. Pemindahan anak-anak ke Indonesia berlangsung dalam banyak bentuk, mulai penculikan oleh tentara perseorangan sampai program pendidikan yang disponsori pemerintah. Walaupun tingkat paksaan yang dilakukan oleh orang-orang dan lembaga-lembaga yang menghasilkan pemindahan anak-anak berbeda-beda, hampir selalu ada unsur paksaan dan, kadang-kadang, kekuatan nyata.

Tidak cukup bukti untuk menetapkan apakah pemindahan skala besar anak-anak Timor-Leste adalah kebijakan resmi pemerintah atau militer Indonesia. Meskipun demikian, ada bukti yang jelas tentang

keterlibatan tingkat tinggi, yang sampai pada Presiden Soeharto dan anggota-anggota keluarganya.

Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatur praktik memindahkan anak-anak.

Pelanggaran hukum perang

Banyak pelanggaran yang diuraikan di bagian-bagian lain dalam Laporan juga merupakan pelanggaran terhadap hukum perang atau Konvensi-Konvensi Jenewa. Ini mencakup penyiksaan dan eksekusi orang sipil dan petempur yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka juga melakukan jenis-jenis lain tindakan yang melanggar hukum internasional ini. Ini mencakup perekrutan paksa orang sipil untuk operasi militer, pencurian dan perusakan barang, serta penggunaan senjata ilegal.

Serangan terhadap orang dan barang sipil

Dalam invasi terhadap Timor-Leste anggota-anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran sistematis terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa dengan tidak membedakan sasaran sipil dengan militer. Selain itu, dalam hari-hari segera setelah invasi Indonesia, orang sipil dijadikan sasaran pembantaian dan eksekusi oleh pasukan militer Indonesia.

Tambahan lagi, dalam operasi-operasi militer skala besar yang menyusul invasi awal, ribuan orang sipil Timor-Leste, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersenjata dan tidak mampu melindungi diri, dijadikan sasaran atau secara serampangan dibunuh oleh militer Indonesia.

Dalam operasi-operasi militer tersebut anggota-anggota ABRI/TNI secara rutin menyiksa dan membunuh orang sipil dan tahanan perang. Dalam waktu menjelang dan setelah Jajak Pendapat 1999 anggota-anggota ABRI/TNI melakukan pelanggaran luas dan sistematis hak asasi manusia terhadap anggota-anggota penduduk sipil, mencakup pelanggaran hukum perang. Program kekerasan dan penghancuran 1999 adalah serangan sistematis oleh militer dan kelompok-kelompok milisi yang bersenjata berat dan berorganisasi terhadap penduduk sipil yang tidak bersenjata dan tidak bisa membela diri.

Perlakuan buruk terhadap petempur musuh

Anggota-anggota ABRI/TNI secara rutin membunuh, menahan, dan menyiksa orang-orang yang dicurigai mendukung Fretilin/Falintil. Hukuman yang dijatuhkan pada mereka yang dicurigai melawan pendudukan juga mencakup pembakaran rumah mereka, penyitaan tanah dan barang untuk diberikan kepada para pendukung politik pendudukan, dan pemerkosaan terhadap perempuan yang dicurigai bekerjasama dengan Resistansi.

Anggota-anggota ABRI/TNI melanggar secara sistematis kewajiban hukum internasional dengan tindakan menjatuhkan hukuman kolektif kepada orang sipil untuk mencapai tujuan militer. Ini mencakup penyiksaan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pemindahan paksa orang sipil karena mereka adalah anggota keluarga atau penduduk desa yang sama dengan orang-orang yang dicurigai menjadi anggota Fretilin/Falintil.

Perusakan dan pencurian bangunan dan barang lain

Anggota-anggota ABRI/TNI melakukan perusakan sistematis barang, termasuk bangunan dan barang pribadi orang sipil, sebagai bagian rutin dari operasi militer. Salah satu tujuan perusakan ini adalah menghukum orang Timor-Leste yang menentang pendudukan, dan menciptakan suasana teror yang dipercaya akan membuat orang lebih mudah dikontrol, dan menghambat dukungan pada gerakan kemerdekaan.

Penjarahan untuk kepentingan pribadi secara rutin menyertai kegiatan anggota ABRI/TNI dalam operasi-operasi militer. Pada 1999 terjadi penjarahan sistematis. Ini mencakup pencurian kendaraan yang diangkut ke dalam kapal perang; kendaraan angkutan lain; barang dan binatang ternak dibawa ke Timor Barat untuk dijual; penjarahan barang-barang tradisional bernilai spiritual dan budaya yang tak ternilai harganya dan tak tergantikan; dan praktik-praktik umum perbanditan bersenjata terhadap penduduk sipil. Pejabat-pejabat pemerintah lokal, bertindak di bawah perlindungan ABRI/TNI, juga ambil bagian dalam penjarahan dan pencurian dari orang sipil yang dicurigai menentang pendudukan.

Perusakan dan penjarahan barang sipil umum disertai dengan pelanggaran-pelanggaran lain, seperti pemukulan, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan orang sipil.

Anggota-anggota ABRI/TNI secara sistematis menghancurkan sumber bahan makanan sipil. Ini mencakup pembakaran tanaman dan pembantaian binatang ternak. Pelanggaran-pelanggaran ini berakibat buruk bagi penduduk sipil Timor-Leste dan menyumbang langsung pada hilangnya nyawa pada skala besar pada dasawarsa 1970-an karena kelaparan dan penyakit.

Penggunaan senjata ilegal

Komisi menemukan bahwa dalam melakukan perangnya di Timor-Leste, ABRI/TNI menggunakan senjata-senjata yang dilarang oleh hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Ini meliputi senjata kimia yang digunakan untuk meracuni pasokan air dan mematikan tanaman dan tumbuhan, serta menghasilkan kematian dengan meracuni ratusan korban orang sipil.

Komisi juga menemukan, atas dasar bukti dokumen-dokumen militer yang mendaftar senjata yang tersedia untuk digunakan di Timor-Leste dan satu film yang dibuat oleh ABRI/TNI sendiri, bahwa pasukan pendudukan Indonesia memiliki cadangan bom bakar napalm buatan Uni Soviet (yang dikenal sebagai opalm) dan sedikitnya aktif mempertimbangkan penggunaannya. Komisi juga mendapatkan kesaksian yang berisi uraian-uraian mengenai penderitaan mengerikan akibat kebakaran yang banyak mengakibatkan kematian. Uraian-uraian ini konsisten dengan penggunaan napalm.

Perekrutan paksa

ABRI/TNI secara paksa merekrut puluhan ribu laki-laki, perempuan, dan anak-anak Timor-Leste untuk membantu mereka dalam operasi-operasi militer, terutama pada 1975-1981, dan pada waktu-waktu kegiatan militer ditingkatkan, di seluruh wilayah. Rakyat Timor-Leste yang direkrut paksa untuk bergabung dengan kesatuan-kesatuan ABRI/TNI secara rutin diharuskan mengangkut beban besar makanan, amunisi, dan peralatan dalam kondisi yang ekstrem. Mereka banyak yang diperlakukan kejam, tidak berperikemanusiaan, dan menghinakan, serta dalam sejumlah kasus dieksekusi sewenang-wenang.

Perempuan muda Timor-Leste yang dipaksa bekerja untuk anggota-anggota ABRI/TNI secara rutin diperkosa dan dipaksa memasuki keadaan perbudakan seksual oleh majikan militer mereka.

Sebelum Jajak Pendapat tahun 1999, ketika TNI membentuk kelompok-kelompok milisi prointegrasi di seluruh wilayah, mereka melaksanakan program perekrutan paksa sistematis ribuan laki-laki Timor-Leste ke dalam kelompok-kelompok ini. Ini merupakan perekrutan tambahan selain dari orang-orang yang bergabung atas kemauan sendiri karena imbalan pembayaran.

Hak ekonomi dan sosial

Pemerintah Indonesia melakukan investasi ekonomi yang berarti di wilayah Timor-Leste dalam masa pendudukan. Khususnya mereka membangun banyak jalan, jembatan, gedung, rumah sakit, dan sekolah baru, sesuatu yang telah diabaikan dalam masa kolonial Portugis.

Tetapi, walaupun ada perbaikan nyata di bidang prasarana, hak ekonomi dan sosial rakyat Timor-Leste dilanggar secara konsisten sepanjang masa pendudukan.

Pelanggaran besar-besaran hak sipil dan politik dan hukum humaniter yang terjadi di masa pendudukan berpengaruh besar dan langsung pada hak sosial dan ekonomi dasar rakyat Timor-Leste. Pelanggaran fisik, seperti penahanan, pemerkosaan, dan penyiksaan, berdampak langsung pada kesehatan, pendidikan, dan kemampuan untuk mencari nafkah para korban dan keluarga mereka. Petani miskin, yang adalah mayoritas penduduk, sangat sering kehilangan semua milik mereka akibat operasi militer. Pindahan besar-besaran penduduk sipil untuk keperluan militer menimbulkan kelaparan dan kematian yang luas.

Apapun manfaat yang diperoleh rakyat Timor-Leste dari investasi Indonesia di wilayah ini, kebanyakan dinihilkan oleh kekerasan dan perusakan besar-besaran dan sistematis yang ditimbulkan oleh TNI dan pasukan milisi pembantunya setelah Jajak Pendapat 1999. Gelombang kekerasan ini merusak rumah, beserta barang-barang yang ada di dalamnya, dari diperkirakan 67.500 keluarga.* Pasukan keamanan Indonesia dan milisinya juga secara sistematis merusak rumahsakit, sekolah, pembangkit listrik, dan sistem air. Mereka juga mengambil barang-barang bergerak dan barang modal, seperti sepeda motor, komputer, dan mesin, ke Timor Barat. Perusakan luas rumah

* Administrasi Peralihan Timor-Leste, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan UNDP, *The 2001 Survey of Suco: Initial Analysis and Implications for Poverty Reduction*, 2001, halaman 64.

dan prasarana ketika evakuasi Indonesia dari wilayah ini dilakukan bukan untuk keperluan militer. Tindakan ini menjamin sekali lagi bahwa rakyat Timor-Leste tidak akan mampu menafkahi atau menyediakan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri, yang sangat meningkatkan tantangan membangun negara baru merdeka.

Dalam industri kopi, pihak berwenang Indonesia memberlakukan ketentuan bahwa Indonesia tidak memberi rakyat Timor-Leste satu unsur mendasar hak mereka atas penentuan nasib sendiri, yaitu hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber alam secara bebas. Pihak berwenang Indonesia melakukan pelanggaran yang sama dengan mengeksploitasi sumber-sumber alam yang lain, termasuk kayu cendana dan jenis-jenis lain kayu, tanpa memperhatikan keberlanjutannya, dan dengan tidak meregulasi eksploitasi sumber-sumber alam ini oleh pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi sumber alam ini merugikan kesejahteraan penduduk dan kadang-kadang digunakan untuk mendanai operasi-operasi militer, yang melanggar kewajiban penguasa pendudukan menurut hukum internasional.

Komisi menemukan bahwa, dalam suatu pelanggaran lebih lanjut atas hak rakyat Timor-Leste untuk memanfaatkan sumber alam mereka, Indonesia dan Australia menyelesaikan Perjanjian Celah Timor pada 1989 tanpa meminta pendapat rakyat Timor-Leste atau menghormati kepentingan mereka.

Iklim Timor-Leste dan ketidakmerataan tanahnya berarti bahwa tidak pernah mudah bagi rakyat untuk mendukung kehidupannya sendiri. Kebertahanan hidup bergantung pada kemampuan untuk bergerak bebas mencari akses pada sumber bahan makanan. Komisi menemukan bahwa program investasi pemerintah Indonesia mengabaikan pertanian. Tetapi, lebih daripada itu, pemerintah Indonesia juga melakukan tindakan keamanan yang memperburuk kesempatan pertanian penduduk untuk mendapatkan penghidupan, utamanya dengan memaksakan pemukiman kembali mereka, banyak di tempat-tempat yang tidak subur, dan memaksakan kondisi gerak yang terbatas.

Komisi menemukan bahwa pemindahan berkali-kali, perubahan batas-batas administrasi pemerintah, dan tidak diakuinya kepemilikan tanah dan praktik-praktik penggunaan tanah berdasarkan adat oleh Pemerintah Indonesia menghasilkan sengketa-sengketa tanah dan adanya orang-orang yang tidak punya tanah. Meskipun pertimbangan keamanan berperan penting dalam menghasilkan keadaan ini,

perburuan yang tak terkendali atas kepentingan ekonomi oleh para pejabat militer dan sipil serta rekan-rekan usaha mereka juga menyumbang kepadanya. Perusakan pola-pola pemilikan tanah dan penggunaan tanah telah dan akan terus berdampak sangat merusak pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor-Leste.

Walaupun investasi Indonesia di bidang kesehatan dan pendidikan penting dan telah menghasilkan pembangunan fisik sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh wilayah, Komisi menemukan bahwa sistem ini tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang mendasar atau mengatasi persoalan-persoalan kesehatan masyarakat yang kronis.

Bagian 5: Tanggung jawab Kelembagaan

Statistik tanggung jawab kelembagaan

Pasukan keamanan Indonesia*

Para saksi dan korban yang memberikan pernyataan kepada Komisi mengidentifikasi anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia sebagai pelaku 71.917 pelanggaran hak asasi manusia, atau 84,4% dari total 85.165 pelanggaran yang dilaporkan.

Ketika angka-angka ini diperinci berdasarkan jenis pelanggaran, pasukan keamanan Indonesia dilaporkan telah melakukan:

- Pembunuhan tidak sah 67,8%
- Penghilangan 86,3%
- Penyiksaan 84,4%
- Penganiayaan 79,5%
- Penahanan 82,0%
- Kekerasan seksual 93,3%

.....
* Mencakup para pasukan pembantu: anggota kelompok-kelompok "pertahanan sipil" yang dibentuk secara resmi (seperti Hansip, Ratih, Wanra, dan Kamra), anggota-anggota pemerintah lokal yang bertindak dalam peran "keamanan," kelompok-kelompok paramiliter (seperti Tonsus dan bermacam-macam "Tim" yang merupakan pendahulu dari kelompok-kelompok milisi yang dibentuk pada 1998-1999), dan kelompok-kelompok milisi itu sendiri.

- Pemindahan paksa 94,3%
- Perekrutan paksa 92,1%
- Pelanggaran terhadap barang/ekonomi 86,5%

Resistansi

Para saksi dan korban yang memberikan pernyataan kepada Komisi mengidentifikasi anggota-anggota Fretilin/Falintil sebagai pelaku 8.306 pelanggaran hak asasi manusia, atau 9,8% dari seluruhnya 85.165 pelanggaran yang dilaporkan. Angka ini diperinci berdasarkan jenis pelanggarannya sebagai berikut:

- Pembunuhan tidak sah 25,0%
- Penghilangan 8,5%
- Penyiksaan 8,9%
- Penganiayaan 10,9%
- Penahanan 11,8%
- Kekerasan seksual 3,2%
- Pemindahan paksa 3,1%
- Perekrutan paksa 4,4%
- Pelanggaran terhadap barang/ekonomi 7,3%

UDT

Para saksi dan korban yang memberikan pernyataan kepada Komisi mengidentifikasi anggota-anggota partai politik UDT sebagai pelaku dari 2.151 pelanggaran hak asasi manusia, atau 2,5% dari total 85.165 pelanggaran yang dilaporkan. Angka ini diperinci berdasarkan jenis pelanggarannya sebagai berikut:

- Pembunuhan tidak sah 3,1%
- Penghilangan 1,0%
- Penyiksaan 2,6%
- Penganiayaan 4,5%
- Penahanan 3,3%
- Kekerasan seksual 0,1%

- Pemandahan paksa 0,8%
- Perekrutan paksa 1,6%
- Pelanggaran terhadap barang/ekonomi 1,1%

Anggota-anggota Apodeti, KOTA, dan Tralabalista juga diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia dalam masa konflik internal 1975, meskipun pada skala yang jauh lebih kecil dibandingkan partai-partai lain. Misalnya, Apodeti dilaporkan bertanggung jawab atas 344 pelanggaran hak asasi manusia, atau 0,4% dari total 85.165 pelanggaran yang dilaporkan.

Tanggung jawab kelembagaan pasukan keamanan Indonesia

Pola tanggung jawab kelembagaan antara pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu Timor-Leste mereka, yang bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri, dibedakan menurut jenis pelanggaran dan berubah-ubah dari waktu ke waktu.*

Dari 70,4% pembunuhan tidak sah dan penghilangan yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia, 42,3% dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, 15,5% oleh pasukan pembantu Timor-Leste, dan 12,6% oleh militer dan polisi Indonesia bersama dengan pasukan pembantu Timor-Leste.

Dari 85,5% pelanggaran lain yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia, 51,6% dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, 17,5% oleh pasukan pembantu Timor-Leste, dan 16,4% oleh militer dan polisi Indonesia bersama-sama pasukan pembantu Timor-Leste. 8,8% dari pelanggaran tidak mematikan dilakukan oleh Resistansi.

Dalam tahun-tahun awal invasi dan pendudukan (1975-1984) dan tahun-tahun ‘normalisasi dan konsolidasi’ sesudahnya (1985-1998), militer Indonesia paling sering bertindak sendirian dalam melakukan pelanggaran “integritas fisik” yang utama.

* Komisi mendefinisikan tiga tahap konflik sepanjang waktu April 1974-September 1999. Tahap pertama meliputi invasi dan pendudukan awal Indonesia, mencakup 1975 sampai dengan 1984. Tahap kedua adalah konsolidasi dan normalisasi pendudukan, sejak 1985 hingga 1988. Tahap ketiga konflik meliputi tiga kuartal pertama 1999, masa seputar proses Konsultasi Rakyat yang diselenggarakan oleh PBB.

Dalam tahun-tahun ini, sekitar 45% pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan hanya oleh militer dan polisi Indonesia. Tahun 1999, pada waktu menjelang dan selepas Jajak Pendapat oleh PBB, ada perubahan kelembagaan yang jelas mengenai tanggung jawab langsung untuk pelanggaran mematikan dan tidak mematikan ketika pasukan pembantu Timor-Leste menjadi pelaku utama. Variasi pola tanggung jawab tunggal oleh militer dan polisi Indonesia atau pasukan pembantu Timor-Leste terjadi sepanjang masa pendudukan Indonesia. Umumnya, ketika pendudukan semakin lama, proporsi pembunuhan yang dilaporkan dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia bersama dengan pasukan pembantu Timor-Lestinya pun meningkat. Perubahan yang serupa dalam pola tanggung jawab langsung juga berlaku untuk pembunuhan dan penghilangan.

Tanggung jawab kesatuan-kesatuan pasukan keamanan Indonesia

Orang-orang yang memberikan pernyataan kepada Komisi banyak yang mengidentifikasi kesatuan-kesatuan tertentu pasukan pendudukan Indonesia sebagai pelaku pelanggaran mematikan dan tidak mematikan.

Pelanggaran yang dilaporkan terjadi, termasuk pembunuhan dan penghilangan, yang ditunjuk dilakukan oleh Pasukan Khusus Indonesia (Kopassandha/Kopassus) terkonsentrasi pada tahun-tahun tertentu—1978, 1980, 1982, 1984, 1991, dan 1999. Temuan ini konsisten dengan bukti lain bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassandha/Kopassus paling sering terjadi ketika kesatuan-kesatuannya ditugaskan pada operasi-operasi kontra-perlawanan dan intelijen.

Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan terjadi dan dilakukan oleh kesatuan-kesatuan teritorial (kesatuan-kesatuan dari struktur militer lokal tetap) dan kesatuan-kesatuan non-teritorial (kesatuan-kesatuan yang ditugaskan sementara waktu di Timor-Leste untuk bertempur atau tugas-tugas lain) militer Indonesia sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun awal pendudukan (1975-1980), pada awal tahap konsolidasi pendudukan (1982-1984), dan 1999, sekitar waktu penyelenggaraan Jajak Pendapat oleh PBB.

Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan pertahanan sipil yang terdiri atas orang Timor-Leste,

terutama Hansip, terkonsentrasi pada tahun-tahun awal pendudukan antara 1976 dan 1979 dan kemudian pada 1983.

Orang-orang yang diidentifikasi sebagai pelaku hampir 72.000 pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan dilakukan oleh petugas-petugas pasukan keamanan Indonesia baik anggota angkatan bersenjata maupun kepolisian Indonesia, atau anggota berbagai pasukan pembantu Timor-Leste yang dibentuk, dikendalikan, didanai, dan dipersenjatai oleh militer Indonesia. Kadang-kadang lembaga-lembaga yang berbeda ini bertindak sendiri, kadang-kadang bersama-sama.

Tanggung jawab perseorangan dan komando pasukan keamanan Indonesia beserta pasukan pembantunya

Tanggung jawab untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia meluas pada berbagai lembaga. Jumlah pelanggaran yang ditunjuk dilakukan oleh kesatuan-kesatuan Pasukan Khusus (Kopassandha/Kopassus) sangatlah besar. Pada hitungan yang paling konservatif, Pasukan Khusus dilaporkan bertanggung jawab atas 11,3% dari semua pelanggaran yang dilaporkan dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya.* Brigade-brigade dan batalion-batalion Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) sangat terlibat dalam komando dan pelaksanaan operasi tempur, dan dalam pelanggaran yang terkait dengannya. Batalion-batalion tempur dilaporkan telah melakukan 10,5% dari semua pelanggaran, tetapi bertanggung jawab untuk lebih daripada seperlima (21%) pembunuhan dan penghilangan. Sebagian batalion tempur menjadi terkenal kekejamannya, seperti Batalion 202, 745, dan Batalion Lintas Udara 100.

Sementara sebagian lembaga militer lebih sering diidentifikasi sebagai pelaku ketimbang lembaga militer yang lain, pernyataan yang diperoleh Komisi mengindikasikan bahwa sangat banyak lembaga yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia selama pendudukan Indonesia. Semua unsur struktur keamanan—kesatuan teritorial, kesatuan tempur, Pasukan Khusus, kepolisian, dan kesatuan-

* Angka ini konservatif karena tidak memasukkan pelanggaran oleh anggota-anggota Pasukan Khusus yang ditugaskan pada tugas-tugas di luar jalur komando mereka. Badan intelijen militer biasanya diidentifikasi sebagai SGI, yang merupakan bagian dari struktur teritorial tetapi dikuasai oleh Pasukan Khusus, dilaporkan menjadi pelaku dalam 3,5% kasus yang dilaporkan, kebanyakan hampir pasti dilakukan oleh personel Pasukan Khusus atau kakitangan mereka.

kesatuan pertahanan sipil—dilaporkan melakukan pelanggaran. Sebagian kesatuan berperan menonjol pada waktu tertentu dalam masa pendudukan. Dari semua pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantunya, jumlah yang terbanyak adalah pertahanan sipil (termasuk Hansip) (25%), kesatuan teritorial (19,2%), pejabat pemerintah (11,4%), Pasukan Khusus (tidak termasuk SGI) (11,3%), batalion tempur (10,5%), dan kepolisian (8,8%). Lembaga-lembaga ini sering bertindak bersama-sama dalam berbagai kombinasi.

Tugas yang rumit mengoordinasikan kegiatan berbagai lembaga militer dan paramiliter ini dilakukan oleh struktur komando teritorial dan nonteritorial yang bertindak berdasarkan wewenang dan arahan strategis dari jalur komando yang akhirnya mencapai Panglima dan bawahan-bawahan terdekatnya di Jakarta.

Dalam sebagian kasus, perwira dan pejabat sipil senior bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan tindakan tidak sah. Ini paling jelas dalam kasus penyusupan-penyusupan yang mendahului invasi penuh 7 Desember 1975 dan dalam invasi itu sendiri, yang melanggar asas-asas dasar hukum internasional yang melarang penggunaan tidak sah kekuatan oleh satu negara terhadap negara lain. Perancang utama kebijakan ini memikul tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakannya. Presiden Soeharto memikul tanggung jawab untuk pengesahannya.

Komisi mendengarkan kesaksian bahwa jarang, tetapi bukan tidak ada, perwira senior yang langsung terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran hak asasi manusia sebagai pembunuh, penyiksa, atau pemerkosa. Akan tetapi, dari segi hukum maupun kenyataan, tanggung jawab untuk kejahatan jenis yang dilakukan di Timor-Leste merentang melampaui orang-orang yang langsung melakukannya.

Orang-orang bisa bertanggung jawab sebagai perseorangan untuk kejahatan terhadap umat manusia jika mereka membantu atau mendukung pelaksanaan kejahatan bersangkutan atau kalau mereka bertindak mendukung suatu “tujuan pidana bersama.” Mereka juga dapat memikul tanggung jawab komando untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang lain, dan karenanya dapat diajukan ke pengadilan untuk itu.

Komisi menyimpulkan bahwa banyak anggota dalam hierarki militer Indonesia—dan sebagian anggota dalam hierarki sipil—harus

dimintai pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran hukum internasional dan dalam negeri di Timor-Leste. Komisi mencapai kesimpulan ini setelah mempelajari skala dan pola pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dalam periode 1975 – 1999. Temuan ini diperkuat oleh apa yang dipelajari Komisi dari pemikiran strategis dan norma-norma serta budaya kelembagaan yang mengatur kebijakan dan praktik militer di Timor-Leste dalam tahun-tahun tersebut.

Skala dan pola pelanggaran mengindikasikan kepada Komisi bahwa angkatan bersenjata Indonesia mengadopsi satu strategi keseluruhan yang mengandalkan penggunaan kekuatan dan teror untuk menundukkan penduduk. Banyak perwira perseorangan yang berpartisipasi dalam operasi-operasi yang di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia luas dilakukan, selanjutnya naik ke posisi tinggi dalam hierarki militer (lihat Bagian 8, Lampiran 4, “Karier perwira terpilih yang bertugas di Timor-Leste”). Komisi menganggap gejala ini penting sebagai indikasi lain atas impunitas angkatan bersenjata selama pendudukan mereka atas Timor-Leste. Ini juga menjelaskan pemikiran orang-orang yang memimpin operasi-operasi tersebut dan orang-orang yang mendapatkan kemajuan karenanya.

Dengan latar belakang ini Komisi berpendapat bahwa, selain orang-orang yang bertanggung jawab perseorangan atas kejahatan terhadap umat manusia dan kejahatan menurut hukum humaniter, banyak anggota tinggi hierarki militer Indonesia dan sebagian pejabat sipil tinggi Pemerintah Indonesia, yang kedudukannya memberi wewenang kepada mereka atas operasi dan kegiatan di Timor-Leste selama 1975-1999, bisa memenuhi syarat untuk tanggung jawab komando dan dengan demikian bisa diajukan ke pengadilan untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam waktu itu.^{*} Satu daftar orang-orang ini ada dalam Bagian 8, Lampiran 3, “Orang-orang dengan tanggung jawab komando tingkat tinggi.”

.....
* Syarat hukum untuk tanggung jawab komando adalah: ada hubungan atasan-bawahan yang di dalamnya atasan punya kendali efektif atas bawahan; atasan “mengetahui atau punya alasan untuk mengetahui” bahwa suatu kejahatan akan atau telah dilakukan; dan pelaku gagal melakukan “tindakan yang perlu dan memadai untuk mencegah tindakan tersebut atau menghukum pelaku sesudahnya.”

Tanggung jawab untuk kekerasan massal 1999

Komisi menemukan bahwa anggota-anggota senior militer, kepolisian, dan pemerintah sipil Indonesia terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan satu program pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang ditujukan untuk memengaruhi hasil Jajak Pendapat yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor-Leste pada 1999. Salah satu cara utama pelaksanaan program ini adalah melalui pembentukan kelompok-kelompok milisi baru dan penguatan kelompok-kelompok yang sudah ada.

Komisi menemukan bahwa kelompok-kelompok milisi dibentuk, dilatih, dipersenjatai, didanai, diarahkan, dan dikendalikan oleh pasukan keamanan Indonesia. Personel militer Indonesia menjadi komandan sebagian kelompok milisi dan komandan-komandan senior memberikan dukungan terbuka. Kelompok-kelompok milisi beroperasi dari basis-basis militer Indonesia dan sering melakukan kekejaman di hadapan, atau di bawah pengarahannya, anggota-anggota TNI berseragam.

Program yang dilaksanakan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia menggunakan kekerasan dan teror, yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan perusakan barang, dalam upaya memaksa orang Timor-Leste memilih “integrasi” dengan Indonesia. Ketika strategi ini gagal membawa hasil yang diinginkan, pasukan keamanan dan kakitangan mereka melakukan gelombang kekerasan yang diarahkan pada manusia dan barang. Mereka juga memindahkan paksa beberapa ratus ribu orang Timor-Leste ke Timor Barat.

Anggota-anggota pemerintah sipil di Timor-Leste dan pejabat pemerintah tingkat nasional, termasuk para menteri, mengetahui strategi itu sedang dilaksanakan di lapangan, dan alih-alih mengambil tindakan untuk menghentikannya, mereka secara langsung mendukung pelaksanaannya.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia pada 1999 mencakup ribuan insiden terpisah yang merupakan kejahatan terhadap umat manusia. Komisi menganggap pemimpin pasukan keamanan Indonesia pada tingkatan tertinggi bertanggung jawab atas peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan satu strategi yang di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia yang luas yang diarahkan pada penduduk sipil merupakan

bagian integral. Mereka bertanggung jawab karena gagal mencegah atau menghukum para pelaku yang berada di bawah komandonya, dan karena menciptakan suatu suasana impunitas yang di dalamnya personel militer didorong melakukan tindakan-tindakan mengerikan terhadap penduduk sipil yang diketahui atau dianggap mendukung kemerdekaan Timor-Leste. Komandan-komandan senior ini memikul tanggung jawab langsung dan komando atas kejahatan-kejahatan yang sangat sesuai dengan definisi kejahatan terhadap umat manusia.

Pada 1999, pasukan pembantu Timor-Leste (terutama yang diorganisasikan dalam kelompok-kelompok milisi) adalah pelaku langsung utama semua jenis pelanggaran terhadap penduduk sipil. Akan tetapi, personel militer Indonesia juga dilaporkan terlibat langsung dalam pelaksanaan pelanggaran sebagai pelaku bersama atau pelaku tunggal.* Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terjadi pada 1999 sangat terkonsentrasi pada April, Mei, dan September.

Pola-pola statistik ini konsisten dengan bukti kualitatif luas yang dikemukakan dalam Laporan bahwa pada 1999 militer dan polisi Indonesia, ketimbang berusaha mengendalikan milisi Timor-Leste, malah membentuk dan membantu serta mendukung kekerasan yang mereka lakukan. Komisi menemukan bahwa:

- Perwira-perwira senior TNI membentuk kelompok-kelompok milisi, memberi mereka jaminan bahwa mereka akan didanai, dipersenjatai, atau didukung oleh TNI, dan memberitahu mereka bahwa mereka akan digunakan melawan pendukung kemerdekaan.
- Perwira-perwira senior TNI secara terbuka memberi dukungan kepada kelompok-kelompok milisi pada rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum lainnya.
- Personel TNI kadang-kadang memimpin dan bertugas dalam kelompok-kelompok milisi.
- TNI mendanai milisi. Dana pemerintah juga dialihkan untuk membayar anggota-anggota milisi. Pembayaran berkala yang dilakukan untuk ribuan anggota milisi memerlukan perencanaan, administrasi, dan koordinasi yang signifikan, yang melibatkan para pejabat militer dan sipil.
- TNI mempersenjatai milisi dan mempunyai kekuasaan untuk menarik senjata tersebut sesuai keinginan.

.....
* 82,4% dari pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan terjadi pada 1999 dilakukan oleh kelompok-kelompok milisi Timor-Leste, baik bertindak sendiri (42,9%) atau bersama militer atau polisi Indonesia (39,5%); 8,5% dari pembunuhan yang dilaporkan, dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia saja.

- TNI melatih milisi di basis-basis resmi TNI dan tempat-tempat lain.
- TNI memperbolehkan kelompok-kelompok milisi menggunakan markas-markas militer sebagai pangkalan mereka, termasuk pada waktu segera sebelum dan sesudah mereka melakukan operasi yang di dalamnya mereka melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk eksekusi massal penduduk sipil.
- Anggota-anggota TNI sering melakukan pelanggaran bersama dengan anggota-anggota kelompok milisi, sebagai bagian dari suatu usaha bersama.
- TNI bisa mengatur kejadian kekerasan sesuai keinginan mereka, termasuk yang dilakukan milisi.
- Dengan sangat sedikit perkecualian, TNI tidak melakukan tindakan terhadap anggota-anggota milisi yang melakukan pelanggaran, meskipun ada kenyataan bahwa umum bagi milisi untuk membawa senjata secara terbuka, dan membunuh, menyiksa, serta melakukan tindakan aniaya terhadap orang sipil meski ada personel TNI yang hadir di sekitarnya.

Personel senior TNI mengeluarkan ancaman dan peringatan bahwa pelanggaran fisik dan perusakan barang yang luas akan terjadi setelah pemungutan suara, kalau rakyat Timor-Leste memilih kemerdekaan. Kekerasan dan perusakan sungguh terjadi setelah pemungutan suara, sesuai dengan peringatan mereka.

Pejabat-pejabat tinggi pemerintah Indonesia disarankan membuat rencana darurat yang mencakup pengungsian besar-besaran dan perusakan fasilitas-fasilitas dan aset-aset kunci enam minggu sebelum tindakan yang sama dilakukan oleh TNI dan milisi.

Setelah TNI diberi kekuasaan darurat untuk menangani keadaan di Timor-Leste pada 7 September 1999, bukannya mereda, kekerasan dan perusakan mencapai tingkatan baru. Anggota-anggota TNI, kepolisian, dan pejabat-pejabat pemerintah yang terlibat dalam pelanggaran tidak ditangkap atau didisiplinkan atas peran mereka sebagai pelaku.

Nyaris tidak ada tindakan yang dilakukan untuk menghentikan pelanggaran, walaupun ada permintaan berulang kali dari PBB dan berbagai pemerintah, dan meskipun ada kemampuan besar untuk mengatasi perlawanan milisi karena jumlah pasukan dan senjata yang jauh lebih besar yang dimiliki TNI dan kepolisian.

Sejumlah perwira senior TNI yang memegang komando atas pasukan-pasukan di Timor-Leste pada waktu pelanggaran terjadi diberi promosi, meskipun kenyataannya mereka dan pasukan di bawah kendali mereka terlibat dalam pelanggaran besar-besaran dan gagal melaksanakan tugas menjaga keamanan di wilayah ini.

Tanggung jawab kelembagaan partai-partai politik Timor-Leste

Konflik bersenjata internal

Komisi menemukan bahwa banyak faktor menyumbang pada ledakan kekerasan antarpartai politik di bulan Agustus-September 1975, yang dikenal sebagai perang saudara. Faktor-faktor itu meliputi: tindakan Portugal dan Indonesia; dukungan nyaris eksplisit pada rencana Indonesia yang diberikan oleh kebanyakan negara sekutu paling kuat Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia; dan tidak berpengalamannya partai-partai politik Timor-Leste.

Komisi menemukan bahwa ketika UDT meluncurkan gerakan bersenjata pada 11 Agustus 1975, tindakan ini mengubah keadaan menjadi semakin buruk. Gerakan bersenjata tersebut memperkenalkan kekerasan bersenjata skala besar sebagai satu unsur dari konflik politik dan memicu satu tanggapan yang sama dari Fretilin. Ini jelas mengakhiri harapan bahwa rencana Portugis untuk proses dekolonisasi yang damai bisa sukses. Kekalahan UDT oleh Fretilin menyebabkan larinya para pemimpin UDT melintasi perbatasan masuk Timor Barat Indonesia di mana mereka mempersekutukan diri dengan tujuan Indonesia. Serangkaian peristiwa ini memberi Pemerintah Indonesia dalih untuk intervensi, yang memungkinkannya mengklaim bahwa mereka melakukannya untuk mengakhiri konflik antarorang Timor-Leste yang mengancam stabilitas kawasan. Hasil akhir kekerasan ini adalah kematian ribuan orang Timor-Leste.

Temuan utama mengenai tanggung jawab Resistansi

Sekitar sepersepuluh dari semua pelanggaran yang dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan kepada Komisi dinyatakan dilakukan oleh Resistansi. Resistansi dilaporkan bertanggung jawab untuk proporsi relatif besar pembunuhan dan penghilangan (22,7%). Tetapi pola pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan

Resistensi dalam lintas waktu sangat berbeda dengan pembunuhan dan penghilangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia. Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan dilakukan oleh anggota-anggota Resistansi sangat terkonsentrasi pada tahun-tahun awal konflik, terutama saat dan setelah konflik antarpantai yang dikenal sebagai “perang saudara” dan selama masa pembersihan dalam partai Fretilin tahun 1976 dan 1977-1978.

Para saksi dan korban pelanggaran mengidentifikasi wakil-wakil Fretilin/Falintil sebagai pelaku dalam hampir setengah pembunuhan yang dilaporkan dilakukan terhadap penduduk sipil pada 1975. Angka ini menurun sampai sekitar 16% dalam periode yang mencakup pembersihan dalam 1976-1984. Setelah itu terjadi penurunan lebih lanjut proporsi eksekusi yang dilakukan oleh Fretilin/Falintil, dengan hanya sekitar 4% dari total dalam tahun-tahun 1985-1998. Dalam masa kekerasan massal 1999 kurang daripada 1% dari seluruh eksekusi yang dilaporkan kepada Komisi dilakukan oleh wakil-wakil Fretilin/Falintil.*

Komisi menemukan bahwa Fretilin bertindak sah dalam mengangkat senjata membela diri dan membela hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri sebagai tanggapan atas tindakan UDT dalam gerakan bersenjata pada Agustus 1975.

Dalam menjawab gerakan bersenjata UDT, Fretilin melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap anggota-anggota UDT dan, pada skala yang lebih kecil, anggota-anggota Apodeti, yang tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Secara khusus anggota-anggota Fretilin bertanggung jawab atas penahanan sewenang-wenang, pemukulan, penyiksaan, penganiayaan, dan eksekusi orang sipil yang diketahui atau dianggap anggota UDT dan Apodeti. Tindakan-tindakan ini adalah pelanggaran kewajiban mereka menurut Pasal Bersama 3 Konvensi-Konvensi Jenewa, yang berlaku pada konflik bersenjata dalam negeri.

Wakil-wakil Fretilin mengeksekusi tahanan di Aileu (Aileu), Maubisse (Ainaro), dan Same (Manufahi) antara Desember 1975 dan Februari 1976. Komisi menemukan bahwa selain pemimpin dan komandan Fretilin dan Falintil tingkat lokal, di Aileu, Maubisse, dan Same, para

.....
* 49,0% dari semua pembunuhan dan penghilangan yang didokumentasikan terjadi pada 1975 dilakukan oleh Fretilin/Falintil. Persentase ini (meskipun pada 1976-1984 bukan angka mutlak pembunuhan dan penghilangan) menurun tajam dalam setiap periode yang berurutan, menurun sampai 16,6% dari pembunuhan dan penghilangan yang didokumentasikan terjadi tahun 1976-1984, sampai 3,7% tahun 1985-1998, dan menjadi 0,6% pada tahun 1999.

pemimpin dan komandan tinggi, termasuk anggota-anggota Komite Sentral Fretilin yang hadir di tempat-tempat tersebut pada waktu itu, bertanggung jawab atas penyiksaan dan eksekusi tawanan di tempat-tempat tersebut pada akhir 1975 dan awal 1976. Sementara menerima bahwa Komite Sentral Fretilin tidak mengeluarkan satu keputusan resmi yang memerintahkan dilakukannya pelanggaran, Komisi menemukan bahwa para pemimpin dan komandan tinggi ini mengetahui bahwa pelanggaran tersebut sedang dilakukan, terlibat langsung dalam memutuskan bahwa pelanggaran itu harus dilakukan, atau hadir ketika sedang dilakukan.

Komisi menemukan bahwa ketika perbedaan mengenai strategi dan ideologi muncul dalam Resistansi pada 1976 dan 1977-1978, para pemimpin Fretilin yang termasuk dalam faksi dominan di dalam partai dan para pendukung mereka menanggapi dengan tindakan yang sangat tidak toleran. Ketidaktoleran ini mewujudkan diri dalam pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk penyiksaan dan penganiayaan tahanan dan eksekusi pemimpin dan anggota Fretilin dan Falintil yang tidak setuju dengan pimpinan Fretilin arus utama. Para korban banyak yang diperlakukan dengan cara ini dengan tuduhan bekerjasama dengan, memata-matai untuk, atau menjadi kakitangan pasukan keamanan Indonesia. Komisi menemukan bahwa tuduhan-tuduhan ini banyak yang bermotivasi politik, dan bahwa Fretilin/Falintil memberikan hukuman berat kepada orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan tersebut, mencakup penahanan untuk waktu yang tidak tertentu dalam keadaan yang mengenaskan dan eksekusi, tanpa suatu bentuk proses pengadilan atau keadilan prosedural.

Pimpinan Fretilin juga bertanggung jawab atas penahanan ratusan orang di tempat yang disebut Renal dan tempat penahanan pada waktu antara 1976 dan 1979. Renal didirikan untuk mendidik ulang orang-orang yang berbeda dengan pimpinan dalam pandangan politik atau orang yang kesetiannya diragukan. Orang-orang yang ditahan meliputi banyak orang biasa yang tinggal di tempat-tempat yang dikuasai Fretilin yang diyakini, sering atas dasar yang sangat lemah, merencanakan menyerah kepada pasukan Indonesia atau punya hubungan dengan pasukan Indonesia atau kolaborator Timor-Leste. Mereka juga mencakup orang-orang yang dituduh melakukan tindakan pidana biasa. Orang-orang ini banyak yang dijadikan sasaran keadaan tidak berperikemanusiaan, pemukulan, dan penyiksaan yang menyebabkan kematian dalam tempat tahanan, dan banyak yang dieksekusi begitu saja.

Komisi menemukan bahwa ketika dalam periode ini orang yang ditahan diajukan ke proses “pengadilan rakyat,” pimpinan Fretilin di dalam Timor-Leste bertanggung jawab mendukung pengadilan yang sangat tidak adil dan yang hasilnya mencakup eksekusi terdakwa.

Pemindahan paksa dan kelaparan

Persoalan apakah orang sebaiknya dicegah menyerah kepada pasukan Indonesia dalam tahun-tahun setelah invasi merupakan persoalan rumit, dan sebagian keputusan bisa dipahami setelah keadaannya dipertimbangkan secara menyeluruh.

Komisi mengakui keputusan sulit yang dihadapi oleh pimpinan Fretilin pada waktu itu. Kelangsungan hidup orang-orang yang berada di bawah komando mereka adalah tanggung jawab langsung mereka, begitu pula kelangsungan hidup seluruh gerakan Resistansi. Ada kemungkinan kalau satu bagian dari kelompok menyerah, akan ada orang yang karena paksaan atau sukarela akan membongkar keberadaan orang-orang yang lain. Kalau ini terjadi kelompok yang masih tersisa akan diserang melalui pengeboman udara dan serangan darat. Oleh karena itu pimpinan dihadapkan pada keputusan hidup atau mati seluruh kelompok dan kemampuan untuk melanjutkan perjuangan mempertahankan hak rakyat Timor-Leste untuk penentuan nasib sendiri.

Pada saat yang sama, keluarga-keluarga harus membuat keputusan hidup dan mati mengenai para anggota keluarga. Mereka dihadapkan pada kemungkinan nyata kelaparan dan kematian kalau tidak menyerah, dan masa depan yang tidak pasti kalau menyerah. Ketika pengeboman meningkat, kemampuan untuk mencari bahan makanan menurun. Akibatnya jumlah orang yang kelaparan meningkat tajam, sampai akhirnya diambil keputusan agar semua orang sipil menyerah kepada tentara Indonesia. Akan tetapi, Komisi menemukan bahwa penganiayaan, penyiksaan, dan dalam sejumlah kasus, pembunuhan orang-orang yang ingin menyerah selalu tidak bisa dimaafkan. Apapun kebenaran dan kesalahan dalam perdebatan mengenai penyerahan diri, para pemimpin Fretilin yang mendukung dan dalam sejumlah kasus memaksakan tindakan ini bertanggung jawab atas pelanggaran ekstrem hak asasi manusia, yang tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun.

Antara 1980 dan 1999 ada penurunan tajam jumlah pembunuhan yang dilakukan oleh Falintil. Banyak korban pembunuhan oleh Falintil adalah anggota Hansip; kepala desa dan anggota-anggota

lain pemerintah sipil; dan orang biasa yang direkrut paksa untuk menjalankan tugas keamanan. Komisi yakin bahwa tanggung jawab untuk sebagian dari kematian ini, khususnya kematian orang-orang sipil yang direkrut paksa, terletak terutama pada orang-orang yang menempatkan mereka pada keadaan bahaya, yaitu pasukan keamanan Indonesia. Lebih lanjut, Komisi menerima keterangan yang bisa dipercaya bahwa dalam sebagian kasus pelanggaran yang dilakukan Falintil, termasuk sejumlah kecil pembunuhan tidak sah oleh anggota-anggota Falintil yang terjadi pada 1999, Komando Tertinggi Falintil tidak secara kelembagaan mendukung pelanggaran-pelanggaran ini.

Dalam masa sebelum pemungutan suara 1999, Falintil sungguh-sungguh menahan diri, termasuk dengan melakukan kantonisasi pasukan-pasukannya. Secara umum mereka bertindak dengan disiplin yang luarbiasa tinggi menghadapi pembunuhan luas penduduk sipil yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan kakitangannya.

Temuan utama mengenai tanggung jawab UDT

Komisi menemukan bahwa pada 11 Agustus 1975, para pemimpin partai UDT mengadakan satu gerakan bersenjata, dengan tujuan menguasai kepemimpinan politik wilayah Timor-Leste. UDT tidak punya wewenang sah untuk melakukan tindakan ini, dan dengan bertindak demikian melanggar hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan dengan sukarela nasib politiknya sendiri.

Selama gerakan bersenjata tersebut UDT melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luas terhadap anggota-anggota penduduk sipil dan petempur yang tidak terlibat dalam pertempuran, dan khususnya terhadap orang-orang yang diyakini sebagai pemimpin dan pendukung Fretilin. Ratusan orang sipil ditahan sewenang-wenang, banyak dari mereka yang disiksa, dibunuh, atau dianiaya.

Komisi menemukan bahwa tindakan-tindakan para anggota dan pemimpin UDT, dan orang-orang yang terkait dengan partai ini, dalam kasus-kasus penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan orang sipil, tahanan, orang yang terluka dan sakit, adalah pelanggaran terhadap kewajiban mereka berdasarkan Pasal Bersama 3 Konvensi-Konvensi Jenewa.

Komisi menemukan bahwa pimpinan UDT bertanggung jawab mendorong anggota-anggota mereka untuk ambil bagian dalam tindakan bersenjata tanpa memberlakukan sistem komando dan kontrol

yang bisa efektif mengatur perilaku anggota-anggota mereka. Mereka juga tidak mempersiapkan fasilitas yang memadai untuk ratusan orang yang ditahan. Komisi oleh karena itu menilai orang-orang yang memimpin UDT pada waktu gerakan bersenjata itu bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota UDT yang bertindak di bawah komando keseluruhan mereka.

Komisi menemukan bahwa pemimpin-pemimpin lokal UDT yang membangkitkan kebencian dan memerintahkan orang sipil untuk ditahan, dipukuli, disiksa, atau dibunuh bertanggung jawab dan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk akibat-akibat dari tindakan-tindakan tersebut. Bentuk-bentuk paling ekstrem pelanggaran yang dilaporkan kepada Komisi terjadi di kantor pusat UDT di Dili, dan di distrik Ermera dan Liquiçá, yang merupakan basis kekuatan UDT.

Komisi berpendapat bahwa pemimpin-pemimpin distrik UDT di Dili, Ermera, dan Liquiçá pada Agustus 1975 bertanggung jawab dan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran massal berat yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak di bawah komando dan kontrol mereka. Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup memerintahkan atau membiarkan penyiksaan dan eksekusi sewenang-wenang terhadap kelompok-kelompok orang sipil tak bersenjata oleh anggota-anggota partai yang bertindak di bawah wewenang mereka.

Komisi menemukan pimpinan partai UDT bertanggung jawab menyumbang pada pelanggaran hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan menyumbang tenaga manusia untuk membantu pasukan Indonesia yang melakukan penyerbuan, mengundang Indonesia untuk menyerbu Timor-Leste, dan menandatangani Deklarasi Balibó, yang membantu memberikan tirai legitimasi pada pendudukan dan aneksasi ilegal Indonesia terhadap wilayah ini.

Anggota-anggota UDT bergabung dengan pasukan Indonesia dalam latihan di Timor Barat setelah September 1975 dan ambil bagian dalam invasi militer terhadap Timor-Leste, menyertai personel militer Indonesia, dan membantu mereka secara militer serta memberikan pengetahuan lokal dan intelijen. Para pemimpin dan anggota UDT yang terlibat dalam operasi-operasi ini bertanggung jawab atas pelanggaran yang di dalamnya mereka terlibat langsung dan, secara langsung maupun tak langsung, berkontribusi kepadanya.

Komisi menemukan bahwa pemimpin-pemimpin UDT membantu Indonesia dengan memberikan keterangan palsu dan menyesatkan

kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya dalam masa setelah invasi Indonesia. Dengan demikian mereka menghambat anggota-anggota masyarakat internasional untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan di Timor-Leste, yang bisa menjadi dasar bagi inisiatif internasional untuk rakyat Timor-Leste. Dengan mengambil peran demikian mereka menyumbang kepada penderitaan rakyat Timor-Leste.

Temuan utama mengenai tanggung jawab Apodeti

Meskipun Komisi mendapatkan laporan yang lebih sedikit mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota-anggota Apodeti dibandingkan Fretilin atau UDT, bukti jelas menunjukkan bahwa selain peran langsung mereka dalam pelanggaran, anggota-anggota Apodeti ambil bagian dalam invasi Indonesia dan mendukung pendudukan militer dengan berbagai cara. Anggota Apodeti bekerja dengan petugas intelijen Indonesia, militer, dan sipil, di dalam Timor-Leste dan di Indonesia pada 1974-1975. Mereka bertanggung jawab telah mengacaukan proses dekolonisasi dan mendestabilisasi keadaan di Timor-Leste.

Dimulai pada Desember 1974 sekitar 200 anggota Apodeti ambil bagian dalam latihan militer di dekat Atambua, Timor Barat, yang menyebabkan partisipasi mereka, bersama dengan personel militer Indonesia, dalam aksi militer tertutup di dalam wilayah Timor-Leste sejak Agustus 1975 dan mungkin lebih awal lagi daripada itu, yang mencakup serangan terhadap Balibó pada 16 Oktober 1975. "Partisan" Timor-Leste ini kemudian ambil bagian dalam invasi terhadap Timor-Leste, menyertai personel militer Indonesia dan membantu mereka secara militer serta memberikan pengetahuan dan intelijen lokal. Para pemimpin dan anggota Apodeti yang terlibat dalam operasi-operasi ini bertanggung jawab atas pelanggaran yang di dalamnya mereka terlibat langsung dan menyumbang kepadanya, secara langsung maupun tidak langsung. Mereka juga bertanggung jawab untuk akibat-akibat penandatanganan Deklarasi Balibó, yang membantu memberikan satu tirai legitimasi untuk pendudukan dan aneksasi ilegal Indonesia terhadap wilayah ini.

Para pemimpin Apodeti dan orang-orang yang terlibat langsung dalam menyusun daftar dan menunjukkan orang-orang yang dijadikan sasaran oleh pasukan Indonesia dalam invasi bertanggung jawab atas akibat-akibat tindakan ini, yang mencakup penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan orang-orang yang telah diidentifikasi tersebut.

Bagian 6: Tanggung jawab negara

Tanggung jawab Negara Indonesia

Invasi Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar sejumlah asas hukum internasional, yang mencakup:

- Larangan berdasarkan hukum kebiasaan internasional mengenai intervensi dalam urusan negara lain.*
- Norma yang pasti dalam Pasal 2 (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berdasarkan hukum kebiasaan internasional, mengenai penggunaan tidak sah kekuatan terhadap integritas wilayah negara lain.
- Kewajiban Indonesia berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk menghormati hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.

Komisi menemukan bahwa Republik Indonesia bertanggung jawab atas penindasan berat hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan menjadikan mereka sasaran pendudukan militer yang bercirikan penindasan dan kekerasan.

Komisi menemukan bahwa pada 1974 Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa Timor-Leste akan dimasukkan ke Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu digunakan berbagai taktik mencakup

.....
* Baca *Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (USA vs Nicaragua)*, yang dibahas dalam Bagian 2, Mandat Komisi.

propaganda, intimidasi, subversi, dan akhirnya kekuatan militer. Dalam menetapkan tujuan memasukkan dan menggunakan metode-metode ini, Pemerintah Indonesia mengabaikan keinginan rakyat Timor-Leste dan hak mereka atas penentuan nasib sendiri.

Komisi menemukan bahwa sidang “Majelis Rakyat” yang diselenggarakan di Dili pada 31 Mei 1976 bukan merupakan tindakan sejati penentuan nasib sendiri. Komisi menemukan bahwa “Majelis Rakyat” dibuat oleh Indonesia untuk tujuan membenarkan invasinya, bukan untuk memberi rakyat Timor-Leste pilihan nyata mengenai masa depan mereka. Majelis tersebut bukanlah wakil rakyat Timor-Leste. Anggota-anggotanya tidak siap membuat pilihan yang berpengetahuan dan tidak pula bebas memilih. Oleh karena itu proses tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Resolusi Majelis Umum 1541 untuk integrasi wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri ke dalam satu Negara yang ada. Proses tersebut tidak memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk mengungkapkan dengan bebas keinginan mereka, tidak berlangsung dalam suatu konteks di mana Timor-Leste telah mencapai keadaan pemerintahan sendiri yang cukup maju untuk bebas mengungkapkan keinginan, dan tidak terjadi dalam hubungan kesetaraan penuh antara pihak-pihak yang terlibat.

Indonesia mempertahankan keberadaannya yang tidak sah di wilayah Timor-Leste sampai 1999. Dalam masa itu Indonesia bertanggung jawab atas penindasan berkelanjutan hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Indonesia menindas dengan kuat advokasi hak penentuan nasib sendiri di dalam Timor-Leste, dan berusaha meredam masyarakat sipil Timor-Leste, Indonesia, dan internasional yang menganjurkan penentuan nasib sendiri. Dengan melakukan tindakan ini Indonesia tidak hanya melanggar hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, tetapi juga melanggar hak-hak asasi manusia mendasar lainnya seperti hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul.

Komisi menemukan Negara Indonesia bertanggung jawab dan bisa dimintai pertanggungjawaban untuk pelanggaran-pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia dan pasukan pembantu mereka, mencakup kelompok-kelompok pertahanan sipil seperti Hansip dan Ratih, kelompok-kelompok milisi yang dikendalikan oleh pasukan

keamanan Indonesia, pejabat pemerintah, polisi, dan orang-orang lain yang melakukan pelanggaran di bawah pengarahannya. Tanggung jawab ini meliputi berbagai kasus kejahatan terhadap umat manusia, termasuk kejahatan pemusnahan; kejahatan perang, termasuk pelanggaran berat Konvensi Jenewa; puluhan ribu pelanggaran berat hak asasi manusia; dan tanggung jawab keseluruhan untuk kematian antara 102.800 dan 183.000 orang Timor-Leste yang mati akibat program sistematis pelanggaran yang menyertai pendudukan militer tidak sah selama 24 tahun terhadap Timor-Leste.

Sepanjang masa pendudukan, Indonesia lebih lanjut melanggar hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dengan mengeksploitasi sumber alam wilayah ini untuk kepentingannya sendiri, alih-alih memperbolehkan rakyat Timor-Leste mengontrol pemanfaatan sumber alam tersebut. Petugas-petugas negara Indonesia memindahkan kayu, kayu cendana, dan sumber alam lain dalam jumlah yang besar dari Timor-Leste, dan pasukan keamanan Indonesia menjalankan program yang di dalamnya petani kopi Timor-Leste mendapatkan jauh lebih sedikit dari nilai sesungguhnya hasil tanaman mereka. Perjanjian yang berlaku dengan Australia pada 1989 mengenai pemanfaatan sumber alam di Laut Timor, yang dicapai tanpa memintai pendapat atau tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat Timor-Leste, juga melanggar hak tersebut, khususnya karena dalam hasratnya untuk mencapai kesepakatan, Indonesia setuju pada prasyarat yang jauh tidak menguntungkan negara bila dibandingkan dengan prasyarat normal yang akan disetujuinya dalam wilayahnya sendiri.

Indonesia juga melanggar kewajibannya berdasarkan kesepakatan yang berlaku pada 5 Mei 1999 antara Indonesia, Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut kesepakatan ini, Indonesia bertanggung jawab “mempertahankan kedamaian dan keamanan di Timor Timur untuk menjamin bahwa jajak pendapat dilaksanakan dengan cara yang adil dan damai dalam suasana yang bebas dari intimidasi, kekerasan, atau campur tangan dari pihak manapun.” Menurut kesepakatan ini Indonesia juga bertanggung jawab menjamin “keadaan aman yang bebas dari kekerasan atau bentuk-bentuk lain intimidasi” dan “pemeliharaan umum hukum dan ketertiban,” meliputi dengan menjamin “netralitas mutlak TNI dan Kepolisian Indonesia.”[†] Komisi

.....
* Pasal 3, Kesepakatan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Persoalan Timor-Leste.

† Pasal 1, Kesepakatan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, Republik Indonesia, dan Republik Portugal Mengenai Keamanan.

menemukan bahwa Indonesia gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini dan oleh karena itu melanggar kewajiban perjanjiannya menurut Kesepakatan 5 Mei.

Tanggung jawab Negara Portugal

Untuk hampir seluruh masa kekuasaannya di Timor-Leste, Portugal mengembangkan suasana yang merugikan realisasi hak atas penentuan nasib sendiri. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mencapai bahkan suatu tingkat minimal pemerintahan sendiri Timor-Leste, dan tidak ada nilai demokratis yang ditegakkan dalam teori maupun praktik. Di bawah rezim Salazar-Caetano, Portugal:

- Mengabaikan perekonomian Timor-Leste dan dengan demikian membantu menciptakan suatu persepsi internasional mengenai Timor-Leste sebagai wilayah yang tidak bisa bertahan secara ekonomi yang tidak akan mampu bertahan sebagai negara merdeka.
- Tidak mempersiapkan rakyat Timor-Leste untuk pemerintahan sendiri melalui pemberian kesempatan partisipasi politik yang luas atau penanaman nilai-nilai demokratis.
- Menolak mengakui bahwa Pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berlaku untuk Timor-Leste sebagai satu wilayah tidak berpemerintahan sendiri dan gagal mematuhi kewajiban-kewajibannya menurut ketentuan tersebut.*

Setelah pergantian pemerintah pada April 1974 dan komitmen selanjutnya pada dekolonisasi, pemerintah kolonial di wilayah ini membuat beberapa upaya untuk menyesuaikan dengan kenyataan baru. Tetapi, pemerintah yang berurutan di Lisabon tidak memberikan cukup perhatian pada perkembangan di Timor-Leste, sering memberikan isyarat yang bertentangan mengenai maksud mereka yang sebenarnya untuk wilayah ini, gagal menggunakan kekuatan diplomatis yang ia miliki dalam cara-cara yang bisa menegakkan hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan tidak melakukan upaya yang cukup untuk mencegah invasi Indonesia bahkan ketika sudah jelas bahwa invasi akan dilakukan.

.....
* Pasal 73 mengharuskan Portugal memajukan kesejahteraan tertinggi rakyat Timor-Leste, termasuk menjamin, dengan menghargai kebudayaan Timor-Leste, kemajuan politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan mereka, perlakuan adil terhadap mereka, dan perlindungan dari penganiayaan; serta mengembangkan pemerintahan sendiri Timor-Leste yang mencakup pengembangan lembaga-lembaga politik bebas.

Untuk semua alasan tersebut Komisi menemukan bahwa Portugal gagal memenuhi kewajibannya sebagai penguasa administratif, termasuk kewajibannya untuk melindungi rakyat Timor-Leste.

Dalam sebagian besar masa pendudukan Indonesia, Portugal melakukan sedikit inisiatif diplomatik untuk menyelesaikan keadaan di Timor-Leste, baik secara bilateral maupun melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun posisinya sebagai penguasa administratif di Timor-Leste diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia melakukan sedikit tindakan untuk melaksanakan tanggung jawab yang dikandung dalam peran ini. Baru pada 1982 Portugal mulai mengangkat persoalan Timor-Leste di forum internasional, dan bahkan sesudah waktu itu tindakan-tindakan yang dilakukannya tidak cukup untuk menandingi diplomasi Indonesia yang jauh lebih aktif. Komisi menemukan bahwa Portugal, walaupun dalam teorinya berkomitmen pada hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste, melakukan tindakan yang tidak cukup untuk membantu perwujudan hak tersebut pada masa pendudukan Indonesia.

Tanggung jawab Negara Australia

Komisi menemukan bahwa Australia menyumbang besar pada pengingkaran hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri sebelum dan selama pendudukan Indonesia. Australia kuat kedudukannya untuk memengaruhi kejadian-kejadian di Timor-Leste. Alih-alih menjalankan peran sebagai perantara yang jujur, antara April 1974 dan Desember 1975 Australia sangat cenderung menguntungkan sikap Indonesia mengenai Timor-Leste, membenarkan sikapnya ini dengan perlunya mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, yang “kebijakannya yang telah ditetapkan” dipandang Australia sebagai penyertaan wilayah ini ke dalam teritorinya dengan cara apapun. Australia mengambil sikap ini walaupun melanggar kewajiban Australia menurut hukum internasional untuk mendukung hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri.

Komisi menemukan bahwa politik Australia terhadap Indonesia dan Timor-Leste dalam kurun waktu tersebut dipengaruhi tidak hanya oleh kepentingan umum mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, tetapi juga oleh penilaian bahwa Australia akan mencapai hasil yang lebih menguntungkan untuk perundingan perbatasan laut di Laut Timor kalau berurusan mengenai masalah ini dengan Indonesia, bukan dengan Portugal atau Timor-Leste yang merdeka.

Dari penyelidikannya mengenai catatan dokumenter, Komisi juga menemukan bahwa cara Australia memutuskan untuk mendekati masalah tersebut mengukuhkan ketetapan Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih wilayah Timor-Leste. Ketidakpedulian Australia pada tindakan Indonesia dalam bulan-bulan menjelang invasi, termasuk penyusupan-penyusupan Indonesia ke dalam wilayah ini, hampir pasti punya dampak yang sama. Sebaliknya kalau saja Australia dalam urusannya dengan Indonesia memberi bobot yang lebih besar pada hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri dan pada tidak boleh dilanggarnya wilayah kedaulatannya, ia berkemungkinan bisa mencegah penggunaan kekuatan oleh Indonesia.

Komisi menemukan bahwa selama pendudukan Indonesia pemerintah Australia yang berurutan tidak hanya gagal menghormati hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, tetapi juga aktif menyumbang pada pelanggaran hak tersebut. Setelah mendukung resolusi pertama pada 1975, Australia abstain atau memberi suara menentang resolusi-resolusi Majelis Umum selanjutnya yang mengakui hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Australia menolak menerima José Ramos-Horta atau wakil-wakil Fretilin yang lain, dan bahkan melarang mereka masuk Australia selama bertahun-tahun. Pada 1978 Australia mengakui kontrol *de facto* Indonesia atas Timor-Leste, dan secara tersirat memberikan pengakuan *de jure* pada 1979 ketika Australia memulai perundingan dengan Indonesia untuk penetapan garis batas laut antara Australia dan Timor-Leste. Tahun 1985 Australia dengan jelas memberikan pengakuan *de jure* pada integrasi Timor-Leste ke dalam Indonesia, dan pada 1989 menyelesaikan Perjanjian Celah Timor dengan Indonesia. Australia juga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Indonesia selama masa pendudukan dan mendukung posisi Indonesia dalam forum-forum internasional.

Australia mengambil peran pemimpin dalam pasukan Interfet yang akhirnya mengakhiri kekerasan seputar pemungutan suara pada 1999, dan akibatnya cenderung menggambarkan dirinya sebagai pembebas Timor-Leste. Akan tetapi Komisi menemukan bahwa bahkan ketika Presiden Habibie bergerak menuju keputusan memberikan pilihan kepada rakyat Timor-Leste antara tetap menjadi bagian Indonesia dan merdeka, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengemukakan dengan jelas bahwa Pemerintahnya percaya bahwa perlu waktu beberapa tahun sebelum rakyat Timor-Leste menjalankan hak mereka membuat pilihan dan bahwa dalam pandangan Australia, lebih baik Timor-Leste tetap menjadi bagian sah Indonesia.

Tindakan Pemerintah Australia mendukung upaya Indonesia untuk menggabungkan Timor-Leste melalui penggunaan kekuatan melanggar kewajibannya, berdasarkan asas-asas umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri dari merusak hak sah rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri[†] dan untuk melakukan tindakan positif guna memperlancar perwujudan hak tersebut.[†]

Tanggung jawab Negara Amerika Serikat

Komisi menemukan bahwa Amerika Serikat gagal mendukung hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dan bahwa dukungan politik dan militernya kepada Indonesia sangat penting dalam mengingkari rakyat Timor-Leste dari hak tersebut. Dukungan Amerika Serikat kepada Indonesia diberikan karena keinginan yang bermotivasi strategis untuk mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia, yang rezim antikomunismenya dipandang sebagai benteng penting untuk menghadang perluasan komunisme di Asia Tenggara.

Komisi menemukan setelah mempelajari bukti dokumenter yang tersedia bahwa Amerika Serikat mengetahui rencana Indonesia untuk menyerbu dan menduduki Timor-Leste. Komisi juga menemukan bahwa Amerika Serikat mengetahui bahwa peralatan militer yang dipasoknya ke Indonesia akan digunakan untuk keperluan ini, melanggar perjanjian antara kedua negara tersebut.

Senjata dari Amerika Serikat sangat penting bagi kemampuan Indonesia untuk meningkatkan operasi-operasi militernya mulai 1977 dalam serangan besar-besaran untuk menghancurkan Resistansi, yang di dalamnya pesawat terbang yang dipasok Amerika Serikat berperan penting. Ini adalah serangan yang menghasilkan penderitaan dan kesulitan sangat parah bagi puluhan ribu orang sipil yang berlindung di perdalaman pada waktu itu. Serangan-serangan militer itu memaksa penyerahan besar-besaran puluhan ribu orang sipil, yang kemudian ditempatkan dalam kamp-kamp pemukiman kembali dengan kondisi yang sangat membatasi di mana ribuan orang sipil mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam masa kelaparan ini pejabat-pejabat pemerintah Amerika Serikat menolak mengakui bahwa sebab utama ribuan orang Timor-Leste mati adalah politik

.....
* Pasal 1(3) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dan Pasal 1(3) Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

† Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia 12, paragraf 6.

keamanan yang dijalankan oleh militer Indonesia. Sebaliknya mereka bersikeras bahwa kematian tersebut disebabkan oleh kekeringan, suatu argumentasi yang oleh Komisi ditemukan tidak berdasar.

Pemerintah-pemerintah yang berurutan, bahkan pemerintah Carter yang membuat banyak janji mengenai hak asasi manusia, terus-menerus menegaskan besarnya arti penting hubungan dengan Indonesia dan apa yang dipandang sebagai tidak bisa diubahnya pengambilalihan Indonesia, bahkan ketika mereka mengakui bahwa rakyat Timor-Leste telah diingkari haknya atas penentuan nasib sendiri.

Amerika Serikat gagal menggunakan posisi dan pengaruhnya yang unik untuk membujuk Indonesia agar tidak menyerbu Timor-Leste, mendesaknya menarik diri dari wilayah ini, atau menghentikan pelanggaran luas dan sistematis hak asasi manusia yang sedang terjadi di wilayah ini. Menanggapi pelanggaran besar-besaran yang terjadi di Timor-Leste ada September 1999 Presiden Clinton menggunakan pengaruh besar Amerika Serikat di belakang upaya menekan Pemerintah Indonesia untuk menerima pengerahan satu pasukan internasional ke wilayah ini, memperlihatkan kuatnya pengaruh yang bisa digunakannya pada masa sebelumnya jika ada kemauan.

Tindakan-tindakan Pemerintah Amerika Serikat mendukung invasi Indonesia terhadap Timor-Leste melanggar kewajibannya, berdasarkan asas-asas umum hukum internasional, untuk mendukung dan menahan diri dari merusak hak sah rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri* dan untuk melakukan tindakan positif memperlancar pewujudan hak tersebut.†

Tanggung jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa

Komisi menemukan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan tindakan yang tidak memadai untuk melindungi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri sepanjang masa invasi dan pendudukan militer. Majelis Umum mengeluarkan satu resolusi mengenai keadaan di Timor-Leste setiap tahun sejak 1975 sampai 1982. Dalam kurun waktu ini teks resolusi-resolusi tersebut menjadi semakin lemah dan sejumlah negara yang memberikan suara mendukung semakin

* Pasal 1(3) Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dan Pasal 1(3) Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

† Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia 12, paragraf 6.

berkurang, sampai 1981 hanya sekitar sepertiga negara anggota yang memberikan suara pada pemungutan suara mendukung resolusi yang dikeluarkan tahun itu. Pada 1982, untuk membuat persoalan Timor-Leste tetap hidup pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, wakil-wakil Resistansi di luar negeri dan para pendukung mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil mendapatkan persetujuan Majelis Umum untuk satu resolusi yang menyampaikan persoalan ini pada “jasa baik” Sekretaris Jenderal. Formula ini menyumbang pada tetap beradanya persoalan Timor-Leste pada agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang terbukti sangat penting setelah Presiden Soeharto jatuh dari kekuasaan pada 1998.

Dewan Keamanan, sebagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tanggung jawab utama memelihara kedamaian dan keamanan internasional, memiliki tanggung jawab pokok menyelesaikan keadaan di Timor-Leste. Meskipun Dewan Keamanan mengutuk invasi Indonesia pada 1975 dan sekali lagi pada 1976, badan ini tidak menemukan adanya ancaman untuk kedamaian dan keamanan internasional. Komisi menganggap bahwa Dewan Keamanan berhak melakukannya berdasarkan Pasal 39 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan oleh karena itu berhak untuk mengambil tindakan penegakan berdasarkan Bab VII Piagam ini. Setelah 1976 tidak ada lagi resolusi Dewan Keamanan yang dikeluarkan mengenai persoalan Timor-Leste sampai Mei 1999, ketika Dewan Keamanan mengesahkan Kesepakatan 5 Mei antara Indonesia, Portugal, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan Pasal 24 (2) Piagam, Perserikatan Bangsa-Bangsa diharuskan bertindak sesuai dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diuraikan dalam Pasal 1 dan 2 Piagam. Tujuan dan asas tersebut mencakup berikut ini:

- Pemeliharaan kedamaian dan keamanan internasional (Pasal 1[1])
- Pengembangan hubungan bersahabat antar negara-negara berdasarkan penghormatan pada asas hak setara dan penentuan nasib sendiri bangsa (Pasal 1[2])
- Promosi dan dukungan penghormatan pada hak asasi manusia dan kebebasan dasar (Pasal 1[3]);
- Kesetaraan kedaulatan semua negara anggota (Pasal 2[1]).

Komisi menemukan bahwa dengan gagal melakukan tindakan penegakan, dan dengan tetap diam mengenai persoalan ini antara 1975 dan 1999, Dewan Keamanan gagal bertindak sesuai dengan asas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dengan tugas-tugas khusus yang ditetapkan dalam Piagam organisasi ini.

Lebih lanjut, Komisi menemukan bahwa untuk sebagian besar masa pendudukan Indonesia, lima anggota tetap Dewan Keamanan—Amerika Serikat, Uni Soviet/Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis—serta negara-negara, seperti Jepang, yang anggota bukan tetap pada waktu-waktu sangat penting dalam periode yang menjadi mandat Komisi, menempatkan kepentingan ekonomi dan strategis mereka lebih tinggi daripada asas dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan mendukung penjualan senjata kepada Indonesia yang digunakan terhadap Resistansi dan penduduk sipil di Timor-Leste, Inggris dan Prancis terlibat langsung mendukung pendudukan ilegal dan penindasan hak rakyat wilayah ini atas penentuan nasib sendiri.

Bagian 7: Rekonsiliasi

Salah satu fungsi inti Komisi adalah mempromosikan rekonsiliasi di Timor-Leste. Tujuan ini mendasari rancangan semua program Komisi dan cara program-program tersebut dilaksanakan. Komisi mengadopsi satu pendekatan terpadu untuk memajukan rekonsiliasi di Timor-Leste yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kerjanya. Komisi juga mendekati tujuan rekonsiliasi dari berbagai sudut melalui banyak program yang dilaksanakannya selama periode operasionalnya. Dipahami oleh Komisi bahwa, agar program tersebut bisa benar-benar efektif, Komisi harus melibatkan orang-orang, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dari semua pihak konflik, mencapai tingkatan tertinggi pimpinan nasional, dan berlanjut selama beberapa tahun yang akan datang.

Inisiatif rekonsiliasi utama Komisi pada tingkat bawah masyarakat adalah program Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK). Ini adalah program yang baru dan belum pernah diuji, yang dirancang untuk memajukan rekonsiliasi di masyarakat-masyarakat lokal. Tujuan ini dicapai melalui integrasi kembali orang-orang yang telah menjadi terasing dari masyarakat mereka karena telah melakukan tindakan-tindakan membahayakan 'kurang berat' yang terkait dengan politik di masa konflik politik di Timor-Leste.^{*} Keyakinan yang mendasari

* Ketika merancang PRK, diadakan konsultasi masyarakat di mana anggota-anggota masyarakat mengungkapkan perasaan kuatnya bahwa mereka tidak bisa berekonsiliasi dengan orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan sebelum mereka resmi diadili.

program ini adalah bahwa komunitas-komunitas di Timor-Leste, dan orang-orang yang telah merugikan mereka dengan cara yang kurang berat, siap berekonsiliasi satu sama lain. Prosedur PRK didasarkan pada filsafat bahwa rekonsiliasi masyarakat bisa paling baik dicapai melalui suatu mekanisme partisipatoris yang difasilitasi dan berbasis desa. Mekanisme ini digabungkan dengan praktik-praktik pengadilan, arbitrase, mediasi tradisional, dan aspek-aspek hukum pidana dan perdata.

Sesuai dengan tujuan rekonsiliasi ini, Komisi diberi satu mandat oleh Regulasi 10/2001 untuk menyelenggarakan rapat berbasis komunitas. Pada rapat-rapat ini, para korban, pelaku, dan masyarakat luas berpartisipasi langsung dalam menemukan penyelesaian yang memungkinkan para pelaku “tindakan merugikan” diterima kembali dalam masyarakat. Regulasi menetapkan langkah-langkah dasar yang harus diikuti dalam PRK tetapi tidak menyebutkan prosedurnya, yang memungkinkan keluwesan bagi dimasukkannya unsur-unsur dari praktik tradisional setempat.

PRK adalah proses sukarela. Rapat diselenggarakan oleh satu panel pemimpin di komunitas yang mengalami kekerasan, dan panel tersebut dipimpin oleh seorang Komisaris Regional yang bertanggung jawab atas distrik di mana rapat tersebut diselenggarakan. Pada rapat tersebut pelaku diharuskan mengakui lengkap perannya dalam konflik. Para korban dan anggota-anggota lain masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan membuat komentar mengenai pernyataan pelaku. Rapat-rapat ini sering menjadi pengalaman emosional bagi para peserta dan bisa berlanjut sepanjang hari dan malam. Setelah semua aktor terkait berbicara, panel memperantarai dibuatnya kesepakatan yang dalam kesepakatan itu pelaku setuju melaksanakan tindakan tertentu sebagai penyesalan atas perbuatan mereka. Ini bisa mencakup pelayanan masyarakat atau pembayaran ganti rugi kepada korban. Sebagai imbalan untuk melakukan tindakan ini pelaku diterima kembali dalam masyarakat. Praktik-praktik tradisional dimasukkan dalam prosedur ini, berbeda-beda sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Sebelum satu rapat bisa diselenggarakan, Kantor Kejaksaan Agung diharuskan mempelajari kasusnya dan menyetujui bahwa kasus tersebut bisa diselesaikan dengan PRK, bukan harus diadili di pengadilan.* Setelah rapat diselenggarakan, rancangan kesepakatan

* Seperti disebutkan dalam Regulasi UNTAET 10/2001, pasal 1(g).

rekonsiliasi bisa—setelah dilakukan pemeriksaan yudisial—menjadi Perintah Pengadilan. Kalau Pengadilan menyetujui, dan pelaku telah menjalankan tugas-tugasnya, kekebalan dari proses pidana atau perdata bisa diberikan.

Hasil program PRK menunjukkan bahwa program ini memberikan sumbangan nyata pada rekonsiliasi masyarakat di Timor-Leste, dan reintegrasi pelaku kesalahan di masa lalu ke dalam masyarakat mereka. 1.371 pelaku berhasil menyelesaikan PRK, melampaui target awal 1.000 dan banyak orang meminta agar program PRK dilanjutkan. Para pelaku, korban, dan peserta lain melaporkan kepada Komisi bahwa program PRK menyumbang besar pada pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat dan menyelesaikan perpecahan masa lalu. Ini didukung oleh kenyataan bahwa serangan pembalasan yang diduga akan dilakukan terhadap pelaku kekerasan 1999 tidak terjadi.

Bagian 8: *Acolhimento* dan Dukungan Korban

Pentingnya *acolhimento* (penerimaan) untuk kerja Komisi tecermin dalam dimasukkannya prinsip tersebut sebagai bagian yang pertama dari tiga asas pembimbing yang disebutkan dalam nama Comissão de *Acolhimento, Verdade e Reconciliação*. Berbeda dengan kebenaran, rekonsiliasi, dan dukungan korban, *acolhimento* tidak secara langsung disebutkan dalam Regulasi 10/2001. Ia bukanlah fungsi eksplisit dari Komisi, melainkan sesuatu yang kurang bisa dilihat dan lebih berjangkauan luas. *Acolhimento* adalah jiwa yang mengilhami semua segi kerja Komisi. Ia menjadi inti dari kerja Komisi karena pengakuan mengenai pentingnya orang mampu menerima satu sama lain setelah bertahun-tahun perpecahan dan konflik.

Yang paling dekat, *acolhimento* adalah jawaban untuk keadaan orang Timor-Leste yang telah pergi ke Timor Barat pada 1999—orang-orang yang telah kembali ke Timor-Leste serta yang masih ada di kamp-kamp dan permukiman di Timor Barat. Ada dua program spesifik yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan mereka:

- Program pemantauan dan informasi untuk orang yang baru kembali dari pengungsian.
- Program hubungan masyarakat, dilaksanakan oleh organisasi-organisasi nonpemerintah di Timor Barat, untuk orang-orang Timor-Leste yang masih tinggal di seberang perbatasan.

Sebaliknya, dukungan korban adalah satu tujuan Komisi yang secara khusus disebutkan dalam Peraturan Komisi No. 10/2001. Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa Komisi harus “membantu memulihkan martabat para korban pelanggaran hak asasi manusia.” Tetapi peraturan ini tidak menyebutkan cara yang harus dilakukan Komisi untuk mencapai tujuan ini.

Seperti *acolhimento*, prinsip mendukung para korban pelanggaran hak asasi manusia merupakan bagian tak terpisahkan dalam cara Komisi bekerja melaksanakan fungsi-fungsi pencarian kebenaran dan rekonsiliasi, serta dalam menyusun Laporan Akhir. Membantu memulihkan orang-orang dan masyarakat yang telah menderita, dan memulihkan perasaan martabat mereka, tidak terpisahkan dari tugas memulihkan hubungan yang telah dirusak oleh konflik dan tugas membangun rekonsiliasi yang bertahan lama. Komisi harus menjadi suara korban, yang telah sangat lama tidak bisa mengungkapkan penderitaan yang mereka alami, dan membuat sumbangan praktis untuk penyembuhan mereka.

Divisi *Acolhimento* dan Dukungan Korban juga melaksanakan program-program spesifik. Ini meliputi:

Audiensi publik tingkat nasional dan subdistrik

Audiensi publik memberikan pengakuan dan penyembuhan secara simbolis. Kerja ini dimulai dengan mengambil pernyataan dari seorang korban oleh seorang anggota tim distrik. Mendengar dengan perhatian dan merekam kisah mereka adalah langkah pertama ke arah membantu penyembuhan. Sebagian korban selamat melanjutkan proses ini dengan menyampaikan kisah mereka pada suatu audiensi publik. Pada tingkat nasional, subdistrik, dan desa, audiensi menempatkan korban pada pusat masyarakat mereka. Masyarakat mendengarkan dan menghormati kisah-kisah mereka, mengakui penderitaan mereka, dan membantu mereka merasakan bahwa mereka diperhatikan dan bahwa beban mereka dipikul bersama.

Komisi menyelenggarakan delapan audiensi publik nasional. Yang pertama, diselenggarakan pada 11-12 November 2002, disebut audiensi korban yang ditujukan untuk menghormati penderitaan para korban pelanggaran hak asasi manusia secara umum.

Tujuh audiensi nasional lainnya sifatnya agar berbeda. Masing-masing punya satu fokus tematis, berdasarkan bidang-bidang kerja pengungkapan kebenaran Komisi. Tema-tema tersebut adalah:

- Pemenjaraan Politik (Februari 2003)
- Perempuan dan Konflik (April 2003)
- Pindahan Paksa dan Kelaparan (Juli 2003)
- Pembantaian (November 2003)
- Konflik Internal 1974-1976 (Desember 2003)
- Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional (Maret 2004)
- Anak-anak dan Konflik (Maret 2004)

Pada akhir dari program tiga bulan yang diselenggarakan di setiap subdistrik, tim distrik menyelenggarakan audiensi publik di 52 dari 65 subdistrik. Dikenal sebagai Audiensi Publik, audiensi ini memberikan kepada anggota-anggota masyarakat terpilih yang memberikan pernyataan kepada Komisi kesempatan untuk mengisahkan pengalaman mereka kepada para Komisaris Regional, pemimpin masyarakat, dan masyarakat umum.

Di mata publik, audiensi korban nasional dan audiensi tematik nasional mungkin adalah puncak dari kerja Komisi. Audiensi-audiensi ini mendapatkan peliputan penuh media nasional dan diikuti di seluruh negeri dan dilaporkan dalam media internasional. Profil publiknya membuat audiensi-audiensi ini menjadi sarana yang luarbiasa efektif untuk menciptakan pemahaman lebih luas mengenai korban dan kerja Komisi, serta memberi dukungan kepadanya.

Audiensi nasional adalah pengalaman baru bagi para korban dan bangsa ini. Kebanyakan korban datang dari desa dan belum pernah berbicara pada peristiwa publik apapun. Dipertunjukkan di televisi di Dili dan disiarkan ke seluruh negeri oleh radio, kata-kata korban mencapai berbagai komunitas dan rumah-rumah di seluruh Timor-Leste. Audiensi memberi korban kesempatan unik untuk berbicara langsung kepada para pemimpin nasional ketika para Komisaris Nasional bertanya apakah mereka mau memberikan pesan kepada seluruh bangsa. Oleh karena itu audiensi menempatkan orang biasa pada pusat dari debat nasional mengenai penyembuhan, rekonsiliasi, dan keadilan.

Komisi mengangkat masalah-masalah peka pada audiensi publik, termasuk audiensi nasional. Untuk pertama kalinya masyarakat

mendengarkan secara langsung kesaksian mengenai pelanggaran mengerikan yang dilakukan oleh partai-partai politik Timor-Leste pada 1974-1975. Para korban mengisahkan kekerasan yang dilakukan oleh orang Timor-Leste yang menjadi anggota militer Indonesia dan pasukan pembantunya. Dimensi keluarga dan masyarakat dari kekerasan jenis ini sangat besar. Perempuan berbicara terbuka mengenai kekerasan seksual yang dilakukan terhadap mereka, menentang pandangan yang luas bahwa budaya Timor-Leste melarang pembahasan masalah ini. Audiensi memberi kesadaran mengenai dimensi pribadi dari kekerasan besar-besaran dan lama oleh militer Indonesia dalam waktu yang menjadi mandat Komisi.

Program pemulihan mendesak untuk korban

Program Pemulihan Mendesak Komisi membantu sejumlah korban yang paling tidak beruntung dan rentan untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Program ini memberikan bantuan finansial dan bukan finansial kepada orang-orang dan komunitas. Melalui kerja ini Komisi bisa mengembangkan pemahaman yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan berbagai jenis skema pemulihan dalam konteks Timor-Leste, dan dengan demikian mengembangkan rekomendasi-rekomendasi untuk pendekatan yang lebih menyeluruh.

Jenis-jenis pemulihan yang ditawarkan Komisi meliputi:

- Hibah darurat sebesar USD200.
- Pelayanan medis dan/atau psikosial mendesak.
- Peralatan dan/atau pelatihan untuk orang cacat.
- Pembentukan kelompok swadaya korban yang bisa terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai teater sampai bisnis kecil, yang akan membantu memulihkan martabat anggotanya.
- Perayaan suatu peristiwa, dengan tujuan memberikan pengakuan dan pemulihan martabat para korban.
- Pembuatan batu nisan atau monumen untuk memajukan pengakuan masyarakat pada para korban yang hilang, yang dengan demikian membantu memberikan suatu pengertian mengenai penutupan emosional bagi keluarga korban.
- Kontrak dengan organisasi-organisasi lokal seperti gereja atau kelompok konseling yang bisa memberikan bantuan jangka panjang kepada korban.

Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi-organisasi nonpemerintah dan kelompok-kelompok keagamaan yang terlibat membantu korban.

Komisi sendiri tidak punya dana untuk mengembangkan skema pemulihan. Komisi dibantu melalui kemitraan dengan Community Empowerment and Local Governance Project (CEP – Proyek Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal), satu proyek yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri dan didanai melalui Trust Fund for East Timor (TFET – Dana Perwalian untuk Timor-Leste) yang dikelola oleh Bank Dunia. CEP punya satu program membantu ‘kelompok-kelompok rentan’ dan dukungannya pada Program Pemulihan Mendesak dikelola melalui program ini.

Lokakarya penyembuhan di kantor pusat nasional Komisi

Ada empat tujuan Lokakarya Penyembuhan, yang semuanya terkait dengan pengembangan hubungan yang lebih mendalam antara Komisi dan para korban pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan tersebut adalah:

- Memberi dukungan besar kepada para korban sesuai kemampuan Komisi.
- Merujuk para korban ke pelayanan dan organisasi lain untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
- Membantu para korban merencanakan penggunaan hibah Pemulihan Mendesak mereka.
- Mendengarkan perspektif para korban mengenai apa yang harus direkomendasikan Komisi untuk tindak lanjut dalam Laporan Akhir.

Secara keseluruhan, 156 orang berpartisipasi dalam enam lokakarya; dengan 82 orang perempuan (52%) dan 74 laki-laki (47%).

Lokakarya partisipatoris tingkat desa, disebut Lokakarya Profil Komunitas, membahas dan merekam dampak konflik pada komunitas

297 lokakarya Profil Komunitas yang diselenggarakan menambah dimensi kelompok pada kerja dukungan korban dan pencarian

kebenaran tim distrik. Kelompok-kelompok kecil dari masyarakat desa membahas dampak pelanggaran hak asasi manusia pada tingkat komunitas. Lokakarya ini difasilitasi dan direkam oleh anggota-anggota dukungan korban tim distrik. Dengan demikian komunitas-komunitas bisa mempelajari sejarah konflik dari perspektif lokal mereka sendiri. Fokus komunal lokakarya-lokakarya ini juga mengakui kenyataan bahwa komunitas, sama halnya dengan individu, adalah korban dalam konflik selama bertahun-tahun dan memerlukan dukungan.

Bagian 9: Rekomendasi

Berdasarkan Regulasi 10/2001 Komisi diharuskan merekomendasikan tindakan-tindakan “untuk mencapai tujuan-tujuan Komisi”, dan khususnya mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia dan menjawab kebutuhan para korban pelanggaran hak asasi manusia.*

Bagian ini menyampaikan secara ringkas rekomendasi-rekomendasi utama yang disusun Komisi, yang diuraikan lengkap dalam Ringkasan Eksekutif dan dalam Bagian 11 Laporan.

.....
* Tujuan Komisi diuraikan dalam Pasal 3.1 Regulasi. Tujuan tersebut meliputi:

- “(a.) menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dalam konteks konflik politik di Timor-Leste;
- (b.) menetapkan kebenaran mengenai pelanggaran hak asasi manusia masa lalu;
- (c.) melaporkan hakikat pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran tersebut;
- (d.) mengidentifikasi praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan, baik dari Negara atau aktor-aktor bukan Negara yang harus ditangani untuk mencegah berulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang;
- (e.) menyampaikan pelanggaran hak asasi manusia kepada Kantor Kejaksaan Agung dengan rekomendasi pengadilan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sesuai;
- (f.) membantu memulihkan martabat korban;
- (g.) memajukan rekonsiliasi;
- (h.) mendukung penerimaan dan reintegrasi orang-orang yang telah menimbulkan penderitaan pada masyarakat mereka dengan pelaksanaan pelanggaran pidana kecil dan tindakan-tindakan membahayakan lainnya melalui fasilitasi mekanisme untuk rekonsiliasi berbasis masyarakat; dan
- (i.) pemajuan hak asasi manusia.”

Ikhtisar

Rekomendasi Komisi disampaikan kepada orang-orang dan lembaga-lembaga negara Timor-Leste serta masyarakat internasional.

Banyak dari rekomendasi Komisi berasal dari identifikasi kebutuhan penting untuk mempromosikan perdamaian dan mencegah kembalinya kekerasan. Prioritas ini mendasari pilihan satu kata “*Chega!*” untuk dijadikan judul Laporan. Sementara semua tujuan Komisi—menetapkan kebenaran, memulihkan martabat korban, dan mempromosikan rekonsiliasi—jelas memiliki nilai penting pada dirinya sendiri, masing-masing juga penting karena memberikan sumbangan pada dicapainya prioritas tersebut. Komisi percaya, misalnya, bahwa pemeliharaan ingatan mengenai kekejaman di masa lalu tidak hanya akan memberi korban pengakuan dan penghormatan yang berhak mereka dapatkan, tetapi juga akan mencegah terulangnya kekejaman tersebut.

Oleh karena itu tidak mengejutkan bahwa rekomendasi-rekomendasi Komisi punya fokus dalam negeri yang kuat. Timor-Leste adalah satu masyarakat yang masih sedang mengatasi akibat konflik yang berkepanjangan. Komisi mencapai kesimpulan bahwa mencegah terulangnya kekerasan yang terkait dengan kejadian-kejadian ini banyak terletak pada kekuatan rakyat Timor-Leste sendiri. Oleh sebab itu banyak dari rekomendasinya diarahkan khusus kepada rakyat Timor-Leste dan lembaga-lembaga negara baru mereka.

Komisi percaya pada kelayakan rekomendasi-rekomendasi dalam negerinya, meskipun ada kecenderungan kuat konflik akan menciptakan perpecahan di kalangan penduduknya. Salah satu sebab kepercayaan ini adalah, seperti diakui oleh Komisi dalam Pendahuluan untuk Laporan, Timor-Leste selalu beruntung memiliki para juru damai yang mengabdikan diri untuk mengatasi perbedaan dan mengembangkan suatu kesadaran nasional Timor-Leste berjangkauan luas yang melampaui kesetiaan-kesetiaan politik atau yang lain.

Visi awal CNRT untuk Komisi adalah bahwa ia harus menjangkau kalangan luas rakyat Timor-Leste dalam semua kegiatannya, termasuk mencari kebenaran mengenai masa lalu.*

Dalam pelaksanaan kegiatan pencarian kebenaran—ketika mengambil pernyataan, pada Audiensi Publik dan Prosedur Rekonsiliasi

* Hasil Kongres Nasional CNRT, 21-30 Agustus 2000, halaman 15-16.

Komunitas, atau dalam lokakarya Profil Komunitas—Komisi selalu meminta beribu-ribu orang yang bersaksi untuk memberikan rekomendasi berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka. Komisi menemukan bahwa bagi banyak orang Timor-Leste, tuntutan keadilan adalah masalah dasar, yang merupakan pendorong pertama bagi mereka untuk tampil ke depan menyampaikan kisah-kisah pengalaman mereka. Selain mengatakan kepada Komisi bahwa Komisi harus mengupayakan pertanggungjawaban bagi para pelaku, orang-orang umumnya juga mengatakan kepada Komisi bahwa mereka ingin Komisi membantu agar mereka dan anak-anak mereka bisa berpartisipasi dalam Timor-Leste baru yang demokratis. Menyalurkan dan menyuarakan orang-orang yang berbicara padanya adalah bagian dari mandat Komisi. Jadi, Komisi merasa wajib mencatat, dan mendukung, tuntutan akan keadilan dan pemulihan yang terus-menerus didengarnya ketika menjalankan tugasnya.

Pada saat yang sama Komisi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa sepanjang masa yang menjadi mandatnya, konflik punya dimensi internasional, melibatkan berbagai macam pelaku yang mencakup, selain Indonesia dan Portugal, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan PBB. Dari sudut pandang hukum, konflik menjadi sepenuhnya diinternasionalkan dengan dilakukannya penyusupan skala besar pada September oleh Indonesia. Invasi skala penuh Indonesia pada Desember dan aneksasi resmi wilayah ini pada Juli 1976 dikutuk sebagai pelanggaran hukum internasional oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

Lebih lanjut, Komisi menemukan banyak sekali bukti bahwa di Timor-Leste pasukan keamanan Indonesia melakukan kejahatan-kejahatan yang merupakan kejahatan terhadap umat manusia menurut definisi hukum internasional. Sesuai dengan bobot temuannya ini Komisi berusaha mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, dan merekomendasikan bahwa mereka dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka.

Pada saat yang sama Komisi menyimpulkan bahwa, apapun jalan menuju keadilan yang ditempuh, untuk mencapainya diperlukan komitmen dari masyarakat internasional, yang dimobilisasikan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komitmen seperti ini akan sejalan dengan upaya yang disampaikan dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkan berturut-turut oleh Dewan Keamanan mengenai pertanggungjawaban dan keadilan di Timor-Leste untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan tahun 1999. Pendekatan ini disahkan oleh

Sekretaris Jenderal PBB dan Kantor Komisaris Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia, baik secara umum* maupun khusus dalam kaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999. Mengenai kejadian-kejadian pada 1999 di Timor-Leste, Dewan Keamanan PBB, dalam resolusi-resolusi berturut-turut yang diadopsi antara 1999 dan 2005, berulang-ulang menegaskan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia telah dilakukan, bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut harus dihadapkan ke pengadilan dan bahwa PBB harus memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut.†

Dalam dua dari resolusi yang paling akhir, Dewan Keamanan menegaskan kembali perlunya berperang melawan impunitas (Resolusi Dewan Keamanan 1573 tanggal 16 November 2004) dan perlunya pertanggungjawaban yang bisa dipercaya untuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste 1999 (Resolusi Dewan Keamanan 1599 tanggal 28 April 2005). Pada Januari 2005 Sekretaris Jenderal, antara lain mengutip Resolusi Dewan Keamanan terakhir mengenai Timor-Leste, yaitu Resolusi 1573 dan penegasannya mengenai perlunya berperang melawan impunitas, mengangkat satu Komisi Ahli untuk menilai proses-proses peradilan yang dilakukan di Timor-Leste dan Indonesia untuk mengadili kejahatan terhadap umat manusia yang dilakukan pada 1999 dan merekomendasikan tindakan-tindakan lebih lanjut “sehingga para pelaku dimintai pertanggungjawaban, keadilan ditegakkan untuk para korban dan rakyat Timor-Leste, dan rekonsiliasi dimajukan.”‡

.....
* Tahun 2004 Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak atas dasar prinsip bahwa kejahatan perang, kejahatan terhadap umat manusia, dan pelanggaran berat hak asasi manusia tidak pernah boleh diberi amnesti. (Paragraf 10, 32, 49, dan 64, Laporan Sekretaris Jenderal mengenai Kekuasaan Hukum dan Keadilan Peralihan dalam Masyarakat-Masyarakat Konflik dan Pasca-Konflik (Dokumen Dewan Keamanan PBB S/2004/616). Prinsip yang sama telah dimasukkan dalam Himpunan Prinsip untuk Memerangi Impunitas dari Komisi Hak Asasi Manusia, dalam bentuk aslinya maupun versi usulan perbaikannya (E/CN.4/2003/97; resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 2003/72; dan E/CN.4/2005/102. Add.1). Utusan Khusus Sekretaris Jenderal di Timor-Leste, Sukehiro Hasegawa, menegaskan prinsip ini ketika ia mengatakan kepada para Komisaris Indonesia dan Timor-Leste dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada Februari 2006 bahwa dukungan PBB pada Komisi hanya akan diberikan kalau KKP mengadopsi prinsip ini dalam kerja mereka. (Tinjauan Harian Media, UNOTIL, 28 Februari 2006).

† Baca Resolusi 1264, 15 September 1999, S/RES/1264 (1999), Resolusi 1272, 25 Oktober 1999 S/RES/1272 (1999), Resolusi 1319, 8 September 2000 S/RES/1319 (2000); Resolusi 1338, 13 Januari 2001 S/RES/1338 (2001); Resolusi 1410, 17 Mei 2002 S/RES/1410 (2002); Resolusi 1543, 14 Mei 2004 S/RES/1543 (2004); Resolusi 1599, 28 April 2005 S/RES/1599 (2005).

‡ Surat bertanggal 11 Januari 2005 dari Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Ketua Dewan Keamanan (S/2005/96).

Komisi berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk membatasi pertanggungjawaban pada kejahatan tahun 1999 saja, dan bahwa pertanggungjawaban harus diperluas untuk kejahatan-kejahatan yang bobotnya sama yang dilakukan pada waktu kapan saja sepanjang 25 tahun yang menjadi mandat Komisi.

Keadilan: pendekatan internasional

Komisi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendesak Indonesia menegakkan pertanggungjawaban untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste dan melakukan kerjasama bergantung pada kemajuan yang dicapainya dalam mencapai tujuan ini.

Komisi menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk membentuk satu pengadilan internasional, kalau tindakan-tindakan lain dianggap gagal memberikan keadilan yang memadai.

Untuk memajukan rekonsiliasi dan demokratisasi, Indonesia harus memperkuat “independensi dan efisiensi sistem peradilan supaya bisa menegakkan keadilan sejati dan menghilangkan catatan impunitas yang disesalkan masih menjadi norma untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste.”

Komisi merekomendasikan agar mandat Unit Kejahatan Berat pada Kantor Kejaksaan Agung dan Panel Khusus Kejahatan Berat diperbaharui.* Mengakui kesulitan politik dan praktis yang menghalangi Pemerintah Timor-Leste membentuk dua badan ini, Komisi merekomendasikan agar keduanya ditempatkan di bawah yurisdiksi PBB.

Jangkauan Unit Kejahatan Berat dan Panel Khusus harus diperluas meliputi kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam seluruh kurun waktu 1975-1999. Komisi mengidentifikasi sejumlah kasus spesifik yang direkomendasikannya agar diselidiki dan disusun dakwaan untuk pengadilan oleh Unit Kejahatan Berat. Kasus-kasus contoh ini meliputi kejahatan yang dilakukan oleh para anggota pasukan keamanan Indonesia dan partai-partai politik Timor-Leste bersama

.....
* Dua badan ini dibentuk oleh Regulasi UNTAET 11/2000 dan 16/2000, yang memberi mereka yurisdiksi eksklusif untuk penuntutan dan pengadilan kejahatan-kejahatan berat. Keduanya terus ada setelah hari kemerdekaan 20 Mei 2002, tetapi ditutup pada Mei 2005. Pada hari penutupan, 87 dari 440 orang yang didakwa oleh Unit Kejahatan Berat telah diajukan ke Panel Khusus. Kebanyakan terdakwa yang tidak diajukan ke pengadilan berada di Indonesia di luar jangkauan pihak berwenang Timor-Leste.

sayap bersenjata mereka. Daftar kasus ini tidak boleh dianggap lengkap atau menutup pengadilan untuk kasus-kasus lain.

Indonesia harus didorong untuk memberikan sumbangan pada dicapainya keadilan, dengan bekerjasama dengan Panel Khusus, dengan memperkuat sistem peradilan sendiri, dan bertindak dengan cara-cara lain untuk memutus lingkaran impunitas yang merupakan ciri dari perilaku petugas-petugasnya di Timor-Leste.

Komisi tidak menyerukan pembentukan segera Pengadilan Internasional tetapi merekomendasikan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa “tetap mengikuti masalah keadilan untuk kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste” dan bersiap membentuk suatu Pengadilan Internasional kalau tindakan-tindakan lain gagal. Akan tetapi Komisi mendesak masyarakat internasional untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mempercepat dilakukannya pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan terhadap umat manusia.*

CAVR mendesak agar Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) bilateral yang didirikan oleh Indonesia dan Timor-Leste harus bertindak dalam cara-cara yang memperkuat, bukan memperlemah, dasar-dasar peradilan pidana di Timor-Leste dan Indonesia. Misalnya, KKP harus menentang pemberian amnesti yang tidak mengindahkan standar internasional mengenai proses hukum yang adil.

.....
* Ini meliputi:

- Menjamin bahwa badan-badan penegakan hukum mereka dimampukan untuk mengirimkan orang-orang yang didakwa rezim Kejahatan Berat yang didirikan oleh PBB, untuk mengadili orang-orang yang mereka dakwa atau mengekstradisi mereka ke suatu yurisdiksi yang benar-benar berniat mengadili mereka.
- Menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam laporan ini tidak diperbolehkan melanjutkan karier mereka dengan mengabaikan kejahatan mereka.
- Membentuk satu badan penyelidikan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetapkan jangkauan, sifat, dan tempat aset-aset yang dimiliki oleh orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste.
- Membekukan aset semua pihak yang didakwa melakukan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste, sesuai dengan hukum nasional dan internasional serta menunggu pemeriksaan kasus-kasus oleh pengadilan yang berwenang.
- Memberlakukan larangan perjalanan terhadap orang-orang yang didakwa melakukan kejahatan terhadap umat manusia di Timor-Leste.
- Mengaitkan bantuan dan kerjasama internasional dengan langkah-langkah spesifik oleh Indonesia ke arah pertanggungjawaban, seperti kerjasama dengan proses Kejahatan Berat, memeriksa dengan seksama para pelaku yang melanjutkan kariernya di sektor publik, dan memeriksa anggota-anggota misi penjagaan perdamaian Indonesia dan pelatihan-pelatihan untuk menjamin bahwa terdakwa pelaku tidak dimasukkan di dalamnya.

Rekomendasi-rekomendasi lain mengenai KKP dimaksudkan untuk menjamin bahwa prinsip dan operasi KKP tidak bertentangan dengan prinsip dan operasi CAVR, dan khususnya bahwa mereka tidak menghambat dicapainya keadilan.

Oleh karena itu Komisi:

- Menyerukan kepada KKP untuk tidak bertindak mengurangi kesempatan dijalankannya peradilan pidana.
- Merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia dan Timor-Leste menjamin independensi KKP.
- Mendesak KKP untuk menegakkan prinsip bahwa orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan berat harus dibebaskan dari kesalahan hanya setelah menjalani proses pengadilan yang sesuai dengan asas-asas hukum internasional.
- Mendesak KKP untuk memperlihatkan penghormatan pada kerja Unit Kejahatan Berat dan CAVR Timor-Leste. KKP, misalnya, harus mengupayakan mengembangkan, bukan merusak, kerja pencarian kebenaran CAVR.

Komisi juga mendesak KKP untuk sepenuhnya menghormati ketentuan-ketentuan mengenai akses informasi yang telah diberikan dengan janji kerahasiaan pada lembaga-lembaga sebelumnya, termasuk CAVR dan badan-badan Kejahatan Berat.

Pemulihan

Komisi merekomendasikan satu program pemulihan yang ditujukan untuk mengurangi penderitaan korban yang paling rentan yang juga dalam beberapa hal akan memenuhi persyaratan keadilan dan rekonsiliasi nasional.

Komisi percaya bahwa program pemulihan ini sejalan dengan Konstitusi Timor-Leste, hukum hak asasi manusia internasional, tradisi Timor-Leste, dan legislasi pembentukan Komisi sendiri.*

* Baca Pasal 11 Konstitusi ("Negara harus menjamin perlindungan khusus untuk orang cacat karena perang, yatim-piutu, dan orang-orang lain yang tergantung karena mengabdikan hidup mereka untuk perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan nasional, dan harus melindungi orang-orang yang berpartisipasi dalam perlawanan terhadap pendudukan asing"); Regulasi 10/2001, Pasal 3.1 (f) dan (g), dan 21.2; dan Prinsip dan pedoman dasar mengenai hak untuk penyelesaian dan pemulihan korban pelanggaran berat hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional, disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 20 April 2005 [Dokumen PBB E/CN.4/RES/2005/35, Lampiran].

Komisi mendengarkan ribuan korban dalam berbagai macam suasana, dan bertanya kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Dalam keterbatasannya Komisi juga berusaha memberi mereka dukungan moral dan material untuk membantu pemulihan mereka.

Ketika mendengarkan para korban selamat berbicara pada audiensi dan lokakarya atau memberikan pernyataan dan wawancara, Komisi terkesan oleh sederhananya permintaan yang disampaikan oleh kebanyakan dari mereka.

Sangat banyak dari mereka menginginkan pelaku dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus orang-orang yang masih menderita kesulitan besar akibat dari kehilangan, penyakit, dan cacat yang ditimbulkan pada mereka, orang-orang juga meminta bantuan kecil agar memungkinkan mereka dan anak-anak mereka berpartisipasi pada tingkatan yang setara dalam Timor-Leste baru yang demokratis.

Karena penguasa pendudukanlah yang petugas-petugasnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak, Negara Indonesia punya tanggung jawab moral dan hukum terbesar untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan dan petugas-petugasnya.

Dengan satu atau lain cara, semua orang Timor-Leste adalah korban konflik. Komisi tidak bermasalah dengan Pemerintah Timor-Leste ketika pemerintah menegaskan bahwa bagi kebanyakan orang Timor-Leste diperolehnya kemerdekaan dan manfaat yang diperoleh darinya, termasuk pembangunan ekonomi nasional, akan memberikan kompensasi bagi penderitaan mereka selama tahun-tahun 1974-1999. Komisi juga mengakui bahwa sejak 1999 banyak negara yang sebelumnya menghalangi hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri mendukung Timor-Leste dengan bermacam-macam cara, yang dengan demikian memperbaiki ketidakpedulian atau keterlibatan mereka dalam menimbulkan penderitaan bagi rakyat Timor-Leste pada tahun-tahun sebelumnya.

Tetapi, selama berhubungan dengan berbagai komunitas di seluruh negeri, Komisi menjadi sangat menyadari bahwa banyak orang sehari-harinya masih menderita akibat dari konflik dan bahwa anak-anak mereka berkemungkinan mewarisi ketidakberuntungan orangtua mereka itu. Ini meliputi orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem, orang yang cacat atau yang diingkari atau didiskriminasikan oleh masyarakat-masyarakat mereka. Komisi berusaha membuat

kenyataan ini diakui dan ditingkatkan melalui satu program pemulihan yang secara khusus diarahkan pada kelompok-kelompok ini.

Rekomendasi Komisi mengenai pemulihan telah luas ditafsirkan secara salah: Komisi tidak mengusulkan agar pemerintah menyelenggarakan satu program besar-besaran ganti rugi yang memberikan ganti rugi menyeluruh kepada rakyat Timor-Leste untuk kehilangan yang mereka derita akibat pendudukan ilegal Indonesia. Komisi telah digambarkan sebagai menempatkan Timor-Leste pada posisi sebagai pengemis yang menuntut balas, yang kecewa pada dunia yang gagal memenuhi tuntutan keras akan bantuan amal.

Yang sesungguhnya diusulkan Komisi adalah program pemulihan yang sederhana dan terbatas waktunya dengan sasaran kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai paling membutuhkan bantuan. Komisi juga mengidentifikasi apa yang dianggapnya sebagai sumber dana yang layak untuk program pemulihan ini, yang meliputi:

- Indonesia, yang sebagai penguasa pendudukan memikul tanggung jawab langsung untuk mayoritas pelanggaran yang sangat banyak, memiliki “tanggung jawab moral dan hukum terbesar” untuk membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan dan petugas-petugasnya.
- Anggota-anggota tetap Dewan Keamanan, pemerintah-pemerintah yang memberikan bantuan militer, termasuk penjualan senjata dan pelatihan, kepada pemerintah Indonesia dalam masa pendudukan, dan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan laba dari penjualan senjata ke Indonesia.
- Negara-negara anggota yang mendukung pendudukan ilegal terhadap Timor-Leste dan dengan demikian secara tidak langsung membuat pelanggaran terjadi.
- Portugal, sebagai penguasa administratif, juga harus membantu Pemerintah Timor-Leste dalam penyediaan pemulihan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia dari konflik di Timor-Leste.

Daftar ini hanya bersifat indikatif. Daftar ini hanya sebagian didasarkan pada prinsip bahwa siapa saja yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung menimbulkan penderitaan pada rakyat Timor-Leste, dalam suatu tindakan yang oleh hukum internasional dianggap merupakan tindakan ilegal harus bertanggung jawab untuk meringankan penderitaan orang-orang yang terus menderita akibat dari perbuatan mereka. Pada saat yang sama Komisi dengan jelas menyatakan bahwa pelaksanaan program tersebut tidak boleh

tergantung pada masing-masing kemungkinan sumber dukungan yang menanggapi positif seruan untuk pendanaan.

Lebih lanjut, sementara yakin bahwa negara-negara dan organisasi-organisasi yang disebutkan di atas harus mendanai program pemulihan karena perasaan kewajiban moral, ini tidak boleh menghalangi pemerintah-pemerintah lain (termasuk Pemerintah Timor-Leste), serta badan-badan internasional dan organisasi-organisasi nonpemerintah, untuk juga menyumbang karena keprihatinan akan keadilan sosial.

Program pemulihan yang direkomendasikan Komisi dirancang untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang nyata dan tak terpenuhi orang-orang yang menderita akibat kekejaman yang dilakukan pada mereka atau orang-orang terdekat mereka.

Program pemulihan terarah untuk meringankan penderitaan orang yang paling membutuhkan

Prioritas tertinggi harus diarahkan pada orang-orang yang paling membutuhkan dukungan.

Kelompok sasaran harus meliputi: korban penyiksaan; orang cacat mental dan fisik; korban kekerasan seksual; janda dan ibu tunggal; anak-anak yang terkena konflik; dan masyarakat yang menderita pelanggaran luas dan berat hak asasi manusia.

Program ini harus mengakui pengalaman khusus dan kerentanan perempuan, yang membuat Komisi merekomendasikan agar sedikitnya 50% dari sumberdaya program harus diarahkan pada perempuan penerima manfaat.

Fokus awal program harus diarahkan pada para korban yang mendapatkan perhatian CAVR dalam melaksanakan kerjanya; waktu dua tahun harus disediakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang lain.

Satu Badan Pemulihan Nasional harus didirikan untuk menjalankan program selama lima tahun pertama dengan kemungkinan perpanjangan. Badan ini akan bekerja dengan kementerian pemerintah, organisasi-organisasi nonpemerintah yang terlibat dalam pemberian pelayanan yang relevan dengan kebutuhan para penerima manfaat. Satu program beasiswa untuk anak-anak diusulkan agar dilaksanakan sampai anak-anak terakhir yang punya hak telah berumur 18 tahun, yaitu sampai 2017.

Pengakuan

Komisi telah melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya oleh legislasi yang menjadi dasar pembentukannya untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik. Pemerintah Timor-Leste mengakui bahwa kesalahan dan eksekusi telah dilakukan oleh kekuatan-kekuatan prokemerdekaan, khususnya pada tahun-tahun awal setelah invasi. Presiden Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta telah mengakui akurasi Laporan pada butir-butir umum maupun spesifik.

Sementara pelanggaran telah dilakukan oleh semua pihak dalam konflik, dengan mengakui kenyataan tersebut Komisi tidak menyiratkan bahwa ada kesamaan antara partai-partai yang berbeda dalam hal tanggung jawab mereka atas pelanggaran yang telah terjadi. Pengakuan bukan hanya merupakan suatu simbol, melainkan suatu syarat mutlak bagi rekonsiliasi dalam pengertian yang paling luas. Pengakuan juga bisa punya akibat praktis yang bermanfaat, misalnya membuka jalan untuk kerjasama bilateral yang diperlukan untuk menemukan sisa-sisa orang yang telah mati dan menetapkan nasib atau keberadaan orang yang hilang.

Menegakkan hak asasi manusia di Timor-Leste

Komisi membuat sejumlah rekomendasi menyarankan cara-cara praktis menumbuhkan penghormatan pada hak asasi manusia di Timor-Leste.

Komisi mendesak Pemerintah untuk menegakkan standar hak asasi manusia yang telah menjadi janjinya sendiri dengan meratifikasi secara mengesankan banyak instrumen internasional.⁶

.....
* Timor-Leste telah menyetujui penerimaan, antara lain, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Kovenan Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Berperikemanusiaan atau Menghina-lainnya; Konvensi mengenai Hak Anak; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; dua Protokol Pilihan untuk Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik; dua Protokol Pilihan untuk Konvensi Hak Anak; dan Statuta Roma mengenai Pengadilan Pidana Internasional. Pejabat-pejabat pemerintah juga mengakui bahwa penerimaan ini tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan pelaksanaan. Baca, misalnya, Pidato José Ramos-Horta pada Yayasan Heinrich Böll, Berlin, 29 November 2002: "Pada 10 Desember parlemen kami akan meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia yang paling relevan, paling penting yang menjadikan Timor-Leste salah satu neg-

Secara spesifik Komisi merekomendasikan agar Pemerintah menggunakan kewajiban pelaporan hak asasi manusia sebagai alat untuk mengevaluasi pelaksanaan komitmen menurut traktat-traktat ini, termasuk dengan membuat laporan-laporan tersebut luas tersedia untuk didiskusikan secara terbuka di dalam Timor-Leste.

Di antara rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan untuk menghormati hak untuk hidup, Komisi mendesak bahwa kehidupan orang-orang yang telah mati harus dihormati, orang-orang yang hilang ditemukan dan yang mati mendapatkan penguburan yang layak. Komisi mengusulkan tindakan-tindakan khusus seperti pembangunan monumen untuk menghormati para korban pelanggaran besar hak asasi manusia pada tempat-tempat terjadinya pelanggaran; dan pengumpulan daftar publik orang yang hilang dan penyelidikan yang sistematis mengenai nasib dan keberadaan orang-orang dalam daftar tersebut, dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Indonesia.

Mengakui bahwa dalam periode 1974-1999 rakyat Timor-Leste mengalami ketidakamanan pribadi terus-menerus, yang bentuknya bermacam-macam meliputi penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak berperikemanusiaan dan menghinakan, interogasi, pelanggaran wilayah pribadi, dan pengadilan yang tidak adil, Komisi mengusulkan cara-cara konkret yang di dalamnya hak atas keamanan pribadi bisa ditegakkan. Ini meliputi satu komitmen nasional pada cara-cara tanpa-kekerasan yang akan melibatkan satu debat nasional mengenai masalah-masalah seputar budaya kekerasan yang telah menjadi ciri konflik selama 25 tahun yang dicakup dalam Laporan. Komitmen itu sesuai dengan asas-asas yang membimbing Resistansi Timor-Leste dan Gereja dalam kebanyakan masa pendudukan dan ditegaskan kembali selama pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah transisi PBB dan sejak kemerdekaan.

Komisi memberikan garis besar sejumlah langkah yang diperlukan untuk menjamin dan menumbuhkan kebebasan dasar yang diperlukan agar warganegara bisa berpartisipasi penuh dalam wilayah politik dan lain-lain dalam kehidupan nasional. Sarana untuk ini meliputi program pendidikan kewarganegaraan yang dirancang untuk

.....
ara yang meratifikasi jumlah terbesar instrumen internasional hak asasi manusia: Konvensi mengenai Hak Anak, Konvensi mengenai Pengungsi, Konvensi Menentang Penyiksaan, dan banyak lainnya. Tetapi kami tidak hanya meratifikasinya, kami sadar bahwa ratifikasi juga mendatangkan tanggung jawab: tanggung jawab kepada bangsa dan tanggung jawab kepada masyarakat internasional.”

memperlengkapi semua orang Timor-Leste dengan pemahaman yang memadai mengenai lembaga-lembaga dan proses-proses demokrasi dan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Ini mencakup pendidikan mengenai hak-hak meliputi hak atas pendidikan dan kesehatan, yang menjadi penopang berfungsinya demokrasi.

Selain program pemulihan, Komisi mengusulkan tindakan-tindakan lain untuk melindungi dan memajukan hak golongan yang paling rentan, khususnya perempuan dan anak-anak. Misalnya, Komisi menegaskan perlunya menemukan cara untuk menghentikan lingkaran kekerasan yang belum terputus dan ketakutan di dalam rumah yang menyulitkan kehidupan perempuan dan anak-anak (khususnya anak-anak perempuan).

Komisi juga mengusulkan tindakan-tindakan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia melalui lembaga-lembaga negara, yang meliputi Parlemen, badan peradilan, dinas pemerintahan, Kantor Provedor (Ombudsman), masyarakat sipil, dan Gereja. Komisi mendesak keras agar tindakan-tindakan spesifik dilakukan untuk menjamin angkatan pertahanan (F-FDTL) dan kepolisian tetap netral secara politis dan berada di bawah kontrol sipil.

Rekonsiliasi

Komisi menyimpulkan bahwa rekonsiliasi efektif harus melibatkan orang, keluarga, dan kelompok-kelompok masyarakat dari semua pihak konflik politik di Timor-Leste dan Indonesia. Rekonsiliasi harus menjangkau tingkat tertinggi pimpinan nasional di kedua negara, dan berlangsung selama bertahun-tahun mendatang.

Dari Proses Rekonsiliasi Komunitas (PRK), jelas bahwa berbagai komunitas masih memerlukan bantuan dalam mengatasi perpecahan yang disebabkan oleh konflik politik bertahun-tahun. Komisi merekomendasikan agar diberikan pertimbangan pada pembentukan satu mekanisme berbasis masyarakat yang didasarkan pada pelajaran-pelajaran yang diambil dari PRK dan, seperti PRK, mengikuti satu kerangka yang didasarkan pada penghormatan pada penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Komisi menyimpulkan bahwa rekonsiliasi antara partai-partai politik Timor-Leste mengharuskan mereka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para pemimpin dan anggota mereka

di masa lalu dan lebih luas menghilangkan ancaman kekerasan dari kehidupan politik Timor-Leste.

Komisi berpendapat bahwa agar persahabatan antara Timor-Leste dan Indonesia berkembang, mengakui kebenaran masa lalu, memberikan pertanggungjawaban untuk pelanggaran pidana, dan memperlihatkan kebaikan hati kepada orang-orang yang telah disakiti oleh pelanggaran itu merupakan hal yang vital.

Selama melaksanakan kerjanya yang luas dalam masyarakat, khususnya dengan para korban pelanggaran berat yang dilakukan oleh anggota-anggota pasukan keamanan Indonesia, Komisi terkesan oleh kemurahhatian korban-korban terhadap Indonesia. Berbagai komunitas di seluruh bagian negeri mengatakan kepada Komisi bahwa mereka ingin keadilan ditegakkan untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan selama konflik. Tapi, seruan untuk keadilan ini jarang diungkapkan dengan cara yang mendendam atau membenci, atau diarahkan terhadap Indonesia atau rakyat Indonesia sebagai keseluruhan.

Komisi mengidentifikasi sejumlah tindakan yang, jika dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, akan sangat memperkuat proses rekonsiliasi. Tindakan tersebut meliputi:

- Mengakui dan meminta maaf untuk pelanggaran yang dilakukan oleh petugas-petugasnya selama pendudukan.
- Meninjau kembali bahan-bahan pendidikan dan catatan resmi yang berhubungan dengan kehadiran Indonesia di Timor-Leste.
- Memberikan informasi mengenai nama-nama dan perincian personel yang berasal dari Timor-Leste yang mati ketika berdinam dalam ABRI/TNI.
- Memberikan keterangan mengenai anak-anak yang dipindahkan oleh petugas atau lembaga negara selama pendudukan dan, lebih umum, membantu perlindungan hak anak-anak yang terpisah dari keluarga seperti yang disebutkan dalam memorandum kesepahaman yang ditandatangani oleh Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia pada 2004.
- Mengembangkan hubungan antara orang Timor-Leste di Timor-Leste dan orang Timor-Leste di Indonesia, khususnya di Timor Barat.
- Memberikan nama-nama tahanan politik yang mati dalam tahanan selama pendudukan.
- Memberikan kerjasama penuh kepada inisiatif internasional atau Timor-Leste di masa mendatang untuk menegakkan keadilan bagi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Timor-Leste antara 1974 dan 1999.

Arsip Komisi

Komisi merekomendasikan agar:

- Parlemen Nasional Timor-Leste mengadopsi legislasi yang mengatur pemeliharaan, organisasi, dan penggunaan arsip nasional.
- Arsip Komisi dipelihara di tempat bekas Comarca Balide dan dikelola sebagai bagian dari arsip nasional resmi sesuai dengan kebijakan akses yang diputuskan oleh para Komisaris CAVR sebelum diputuskannya ketentuan undang-undang nasional.
- Arsip merupakan bagian terpadu dari satu pusat hak asasi manusia yang aktif yang akan dikembangkan di bekas Comarca Balide yang tujuan keseluruhannya adalah untuk mengenang, menghormati, dan belajar dari sejarah hak asasi manusia Timor-Leste.
- Dukungan finansial diberikan oleh Pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan pusat ini dan program penelitian dan pendidikan yang sedang berlangsung.
- Arsip Komisi dipelihara di tempat bekas Comarca Balide dan dikelola sebagai bagian dari arsip nasional. Kebijakan akses yang ditetapkan oleh para Komisaris CAVR harus dilaksanakan sebelum satu undang-undang yang mengatur pemeliharaan, organisasi, dan penggunaan arsip nasional dikeluarkan dan diberlakukan.

Lembaga penerus

Pada saat penyelesaian mandatnya Komisi sangat yakin bahwa aspek-aspek kerjanya harus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya nasional yang sedang berlangsung untuk mengakui kebenaran mengenai masa lalu, dan menumbuhkan budaya tanpa-kekerasan dan rekonsiliasi. Komisi mengusulkan pembentukan satu lembaga untuk melaksanakan kerja ini.

Karena itu Komisi merekomendasikan agar Parlemen Nasional memberikan mandat penyelenggaraan satu konsultasi nasional di bawah naungan Presiden mengenai peran, kerangka acuan, dan kelayakan suatu lembaga penerus. Temuan-temuan dari konsultasi ini akan disampaikan kepada Parlemen Nasional untuk dibahas. Masalah-masalah yang dibahas harus mencakup:

- Pelaksanaan rekomendasi-rekomendasi dalam Laporan CAVR.
- Mekanisme-mekanisme untuk melanjutkan rekonsiliasi di Timor-Leste.
- Pelestarian penjara Comarca Balide sebagai satu pusat nasional untuk pendidikan, untuk mengenang para korban pelanggaran hak asasi manusia, dan untuk pemeliharaan dan penggunaan arsip CAVR.

Sumberdaya yang tersedia pada Sekretariat Teknis Pasca-CAVR (Dili)

Chega! Laporan Lengkap

- *Chega!* Laporan Akhir Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) tersedia pada CD-ROM dalam tiga bahasa (Portugis, Indonesia, dan Inggris).
- Versi fotokopi Laporan Akhir tersedia untuk konsultasi di 22 pusat masyarakat. Daftar bisa dilihat pada selebaran “Memperkenalkan *Chega!*”, halaman 14.
- Edisi Indonesia dari *Chega!*, tersedia dalam bentuk buku (lima volume) dan CD ROM, diterbitkan oleh KPG, Agustus 2010.

Versi ringkas Chega!

- *Chega!* Ringkasan Eksekutif – Tersedia dalam bentuk buku atau CD-ROM (bahasa Tetum, Portugis, Indonesia, dan Inggris)
- *Chega!* Buku Panduan (bahasa Inggris, Tetum, dan Indonesia)
- *Chega!* Pengisahan Ulang Populer Laporan CAVR – Edisi masyarakat dengan ilustrasi (Tetum)
- *Chega!* Selebaran: Memperkenalkan *Chega!* (bahasa Tetum dan Inggris)

Buku Audiensi Publik (bahasa Tetum, Portugis, Indonesia, dan Inggris)

- Perempuan dan Konflik
- Pembantaian
- Pemindahan Paksa dan Kelaparan
- Pemencaraan Politik
- Konflik Politik Internal 1974-1976
- Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional
- Anak-anak dan Konflik

Buku-buku lain

- *Dengar Suara Kami* (bahasa Tetum dan Inggris)
- *Penjara Comarca Balide* (bahasa Indonesia dan Inggris)

Dokumenter: video dan radio

- *Dalan ba Dame* (Jalan menuju Kedamaian) versi pendek (75 menit, dengan *subtitles*)
- *Dalan ba Dame*: 144 menit, DVD (bahasa Tetum dengan teks terjemahan dalam bahasa Portugis, Indonesia, dan Inggris)
- *Dalan ba Dame* VCD (Tetum)

Situs jaringan CAVR dan STP-CAVR (bahasa Inggris dan dokumen-dokumen terpilih dalam bahasa-bahasa lain)

- <http://www.cavr-timorleste.org>

Perincian kontak Sekretariat Teknis Pasca-CAVR

- Alamat jalan: Eks-Comarca Balide, Rua de Balide, Dili, Timor-Leste.
- Alamat pos: PO Box 144, Dili, Timor-Leste.
- Telepon: (+670) 3311263
- Direktur Eksekutif: Pendeta Agostinho de Vasconselos
- Penasihat Senior: Pat Walsh (padiwalsh@yahoo.com.au)

"Chega! terutama penting bagi mereka yang percaya pada pentingnya kebenaran dan pelajaran yang bisa diambil guna mencegah terulangnya kejahatan terhadap umat manusia."

Asmara Nababan,
mantan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

"Sosialisasi **Chega!** sangatlah penting bagi Timor-Leste dan Indonesia, agar kedua pihak dapat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi."

Ade Rostina Sitompul,
aktivis senior hak asasi manusia

"Proses Komisi [CAVR] ini menunjukkan kepada kita bagaimana memutus rantai kebencian serta pembalasan dendam, dan bagaimana melangkah ke depan sebagai bangsa."

Maria Hartiningsih,
penerima penghargaan Yap Thiam Hien (2003)

KPG (KEPUSTAKAAN POPULER GRAMEDIA)
Gedung Kompas Gramedia, Blok 1 Lt. 3
Jl. Palmerah Barat 29 - 37, Jakarta 10270
Telp. 021-5365 0110, 5365 0111 ext. 3362-3364
Fax. 021-5369 8044

